



**P U T U S A N**  
**Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Blg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **MANGATAS MANURUNG**, bertempat tinggal di Sosor Dolok, Desa Parbagasan Janji Matogu, Kec.Uluan, Kabupaten Toba, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **MULLER MANURUNG**, bertempat tinggal di Sosor Dolok, Desa Parbagasan Janji Matogu Kec.Uluan Kabupaten Toba, Desa Parbagasan Janji Matogu, Kec. Uluan, Kab. Toba, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **ROSMAN MANURUNG**, bertempat tinggal di Sosor Dolok, Desa Parbagasan, Janji Matogu, Kec.Uluan, Kab. Toba, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
4. **AKIM MANURUNG**, bertempat tinggal di Desa Parbagasan Janji Matogu, Kec.Uluan, Kab. Toba, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;
5. **ARDIN GULTOM**, bertempat tinggal di Sosor Dolok, Desa Parbagasan Janji Matogu, Kec.Uluan, Kab. Toba, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;

Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat V memberikan Kuasa kepada Panahatan Hutajulu, S.H., dan Chandra T.P Lubis S.H., Advokat beralamat di Jalan Patuan Nagari No. 3 Balige, Kabupaten Toba Samosir berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juli 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige, dengan register nomor 370/SK/2021/PN Blg tanggal 9 Agustus 2021, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

1. **SOGAR MANURUNG**, Laki-laki, Umur ± 58 tahun, agama Kristen, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Habinsaran Janji Matogu, Kec. Uluan, Kab. Toba, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Halaman 1 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Blg



2. **JAKUAT MANURUNG**, Laki-laki, Umur  $\pm$  50 tahun, agama Kristen, pekerjaan Kepala Desa Habinsaran Janji Matogu, bertempat tinggal di Desa Habinsaran Janji Matogu, Kec. Uluan, Kab. Toba, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **NELSON MANURUNG**, Laki-laki, Umur  $\pm$  48 tahun, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Habinsaran Janji Matogu, Kec. Uluan, Kab. Toba, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
4. **HARLES MANURUNG**, Laki-laki, Umur  $\pm$  48 tahun, agama Kristen, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Parbagasan, Janji Matogu, Kec. Uluan, Kab. Toba, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;
5. **VICTOR MANURUNG**, Laki-laki, Umur  $\pm$  58 tahun, agama Kristen, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Parbagasan Janji Matogu, Kec. Uluan, Kab. Toba, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;
6. **BAKTIAR HASIROLAN MANURUNG**, Laki-laki, Umur  $\pm$  38 tahun, agama Kristen, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Parturuan Janji Matogu, Kec. Uluan, Kab. Toba, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;
7. **PARNINGOTAN MANURUNG**, Laki-laki, Umur  $\pm$  50 tahun, agama Kristen, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Parbagasan Janji Matogu, Kec. Uluan, Kab. Toba selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;

Dalam hal ini Tergugat I sampai dengan Tergugat VII memberikan Kuasa kepada Mangara Manurung, S.H.,M.H., Ganda Maruhum, S.H., Superry Daniel Sitompul, S.H.,M.H., Juara Amin Tua Hasibuan, S.H., Amos J. Silalahi, S.H.,M.H., Widya Kasih Batubara, S.H., M.H., dan Maya Manurung, S.H.,SpN., Para Advokat yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 9 Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Agustus 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige, dengan register nomor 386/SK/2021/PN Blg tanggal 23 Agustus



2021, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 9 Agustus 2021 dalam Register Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Blg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah Keturunan dari **Alm. RAJA MARGASSIP MANURUNG**;
2. Bahwa semasa hidupnya **Alm. RAJA MARGASSIP MANURUNG** ada meninggalkan sebidang tanah darat yang dikenal dengan nama Batu Maropat Suhi terletak di Sosor Dolok Desa Parbagasan Janji Matogu Kecamatan Uluan Kabupaten Toba dengan Luas tanah kurang lebih 15 Ha (lima belas Hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan Perladangan Desa Sosor Dolok/Tanah Milik Alm. Raja Margassip Manurung;

Sebelah Barat berbatasan dengan Perladangan Desa Parik;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Perladangan Desa Dolok Saribu Janji Matogu;

Sebelah Utara berbatasan dengan Persawahan Desa Sosor Dolok;

**Untuk selanjutnya disebut sebagai Objek Terperkara;**
3. Bahwa **Alm. RAJA MARGASSIP MANURUNG** yang istrinya Boru Sitorus semasa hidupnya membuka perkampungan dan bertempat tinggal di Batu Maropat Suhi Sosor Dolok Desa Parbagasan janji Matogu Kecamatan Uluan Kabupaten Toba (objek perkara), akan tetapi karena perkampungan Alm. RAJA MARGASSIP MANURUNG tersebut dibakar oleh tentara Belanda, dan untuk menghindari serangan tentara Belanda selanjutnya Alm. RAJA MARGASSIP MANURUNG dan keturunannya pindah dari Batu Maropat Suhi (objek perkara) kira-kira kurang lebih 1 (satu) Kilometer yang masih merupakan Perkampungan Sosor Dolok Desa Parbagasan janji Matogu Kecamatan Uluan Kabupaten Toba;
4. Bahwa selanjutnya **Alm. RAJA MARGASSIP MANURUNG** dan keturunannya tetap mengerjakan dan menguasai tanah perkara sebagai tempat Lajangan mengembala kerbau dan membuat Parik (tembok yang terbuat dari tanah) yang mengelilingi tanah perkara untuk menjaga agar

Halaman 3 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Blg



kerbau-kerbau milik **Alm. RAJA MARGASSIP MANURUNG** tidak keluar dari tanah terperkara dan untuk menjaga agar hewan-hewan liar tidak masuk kedalam tanah perkara;

5. Bahwa setelah belakangan ini Tergugat-Tergugat mengklaim tanah terperkara sebagai pemilik yang bukan keturunan dari **Alm. RAJA MARGASSIP MANURUNG** yang tidak ada hubungan silsilah atau Tarombo kepada Para Penggugat **selaku dari Alm. RAJA MARGASSIP MANURUNG** dan tempat tinggal Tergugat-Tergugat sudah berada di luar Sosor Dolok Desa Parbagasan Janji Matogu Kecamatan Uluan Kabupaten Toba yang jaraknya kurang lebih 4 Km (empat kilometer) dari tanah perkara;
6. Bahwa setelah **Alm. RAJA MARGASSIP MANURUNG** meninggal dunia tanah terperkara tetap dikerjakan dan diusahai secara terus menerus oleh Keturunan **Alm. RAJA MARGASSIP MANURUNG** yang sudah kurang lebih 11 (sebelas) Generasi sampai kepada penggugat – penggugat atau selama kurang lebih 200 (dua ratus) tahun dan tidak ada pihak yang keberatan;
7. Bahwa Pada sekitar tahun 2017 JAKUAT MANURUNG (Tergugat II) ada meminta izin untuk mengerjakan/mengelola sebagian objek perkara dari MANGATAS MANURUNG (Penggugat I), akan tetapi Penggugat I tidak mengijinkan karena tanah terperkara adalah milik dari keturunan Alm. Raja Margassip Manurung dan tanah terperkara diusahai dan dikerjakan oleh keturunan **Alm. RAJA MARGASSIP MANURUNG**;
8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Januari 2020 keturunan dari **Alm. RAJA MARGASSIP MANURUNG** membuat kesepakatan memberi ijin kepada salah satu keturunan dari **Alm. RAJA MARGASSIP MANURUNG** untuk mengelola tanah terperkara yaitu kepada Muller Manurung (Penggugat II) selama 3 (tiga) tahun dari tahun 2020 sampai dengan 2023;
9. Bahwa sejak adanya kesepakatan antara keturunan **Alm. RAJA MARGASSIP MANURUNG** tersebut pada bulan januari 2020 Penggugat II mulai mengerjakan tanah terperkara dengan mentraktor tanah terperkara dan selama Penggugat II mengerjakan tanah terperkara tidak ada pihak lain yang keberatan;
10. Bahwa setelah tanah terperkara sudah selesai ditraktor oleh Penggugat II dan sudah siap untuk ditanami Penggugat II bahkan Penggugat II sudah mempersiapkan bibit jahe sebanyak 5 (lima) ton akan tetapi Para Tergugat menghalang-halangi Penggugat II untuk mengerjakan tanah terperkara dan tergugat - tergugat mengklaim sebagai pemilik tanah terperkara dan Para Tergugat menutup akses jalan masuk ke tanah terperkara dengan



- membuat portal sehingga Penggugat II tidak bisa melanjutkan mengerjakan tanah terperkara dan Penggugat II mengalami kerugian yang cukup besar;
11. Bahwa karena tindakan Para Tergugat yang mengklaim sebagai pemilik tanah terperkara dengan menutup akses jalan masuk ke dalam tanah terperkara dan menghalang-halangi Penggugat II untuk mengerjakan tanah terperkara sehingga Para Penggugat selaku keturunan dari **Alm. RAJA MARGASSIP MANURUNG** mengajukan keberatan kepada Kepala Desa Parbagasan Janji Matogu dan Camat Uluan agar Para Tergugat menghentikan pengklaiman dan membuka portal yang menutup akses jalan ke tanah terperkara;
  12. Bahwa atas keberatan yang disampaikan Para Penggugat pada tanggal 14 Desember 2020, Kepala Desa Parbagasan Janji Matogu mengirimkan Surat kepada Penggugat II agar Penggugat II menghentikan sementara penguasaan dan pengelolaan tanah perkara untuk dilakukan Mediasi (musyawarah) terkait keberatan Para Penggugat dengan Para Tergugat;
  13. Bahwa selanjutnya atas Surat yang disampaikan oleh Kepala Desa tersebut, pada tanggal 15 Desember 2020 Para Penggugat menyampaikan Surat kepada Kepala Desa Parbagasan Janji Matogu agar Para Tergugat menghentikan Pengklaiman dan membuka Portal yang menutup akses masuk kedalam tanah terperkara karena tanah terperkara adalah milik dari Para Penggugat dan keturunan dari **Alm. RAJA MARGASSIP MANURUNG** lainnya dan sejak kurang lebih 200 (dua ratus) tahun tanah terperkara sudah dikuasai dan diusahai oleh keturunan Alm. RAJA MARGASSIP MANURUNG secara terus menerus;
  14. Bahwa atas surat keberatan dari Para Penggugat tersebut Pada tanggal 23 Desember 2020 Kepala Desa Parbagasan Janji Matogu mengadakan pertemuan untuk membahas permasalahan tanah terperkara di Kantor Kepala Desa Parbagasan Janji Matogu dengan dihadiri oleh Camat Uluan dan dalam pertemuan tersebut Para Tergugat tidak mau menghentikan pengklaiman atas tanah perkara dan Para Tergugat tidak mau membuka Portal yang menghambat jalan masuk ke dalam tanah terperkara yang merupakan milik dari Alm. RAJA MARGASSIP MANURUNG yang dikuasai dan diusahai sejak dahulu oleh Para Penggugat dan keturunan dari Alm. RAJA MARGASSIP MANURUNG lainnya;
  15. Bahwa karena Para Tergugat bersikeras mengklaim sebagai pemilik tanah terperkara sehingga tidak tercapai kesepakatan di Kantor Kepala Desa Parbagasan Janji Matogu maka Para Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah terperkara tetap mengerjakan tanah terperkara dengan menanam tanaman ubi kayu akan tetapi, pada saat Para Penggugat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menanami tanah perkara keseokan harinya ubi kayu yang ditanam oleh Para Penggugat sudah tidak ada lagi diatas tanah terperkara yang membuat Para Penggugat kembali mengalami kerugian yang cukup besar;
16. Bahwa selanjutnya atas pengklaiman dan adanya upaya untuk menghalang-halangi Para Penggugat dalam mengusahi dan mengerjakan tanah terperkara warisan dari **Alm. RAJA MARGASSIP MANURUNG** kepada Para Penggugat dan ahli waris lainnya Para Penggugat membuat Surat Keberatan Ke Kepala Kepolisian Resort Toba, agar Para Tergugat menghentikan Pengklaiman sebagai pemilik tanah terperkara dan agar membuka portal yang menutup akses jalan masuk kedalam tanah terperkara akan tetapi sampai saat ini Laporan/Pengaduan Para Penggugat tidak ada perkembangan dan Para Penggugat merasa terhalang mengusahi tanah perkara;
17. Bahwa meskipun demikian pada tanggal 15 Juni 2021 Para Penggugat kembali menanam ubi kayu diatas tanah terperkara akan tetapi setelah Ubi Kayu ditanam oleh Para Penggugat Para Tergugat mencabut ubi yang ditanam oleh Para Penggugat, namun hal tersebut tidak membuat Para Penggugat berhenti dan pada tanggal 28 Juni 2021 Para Penggugat tetap menanam Ubi Kayu diatas tanah terperkara ;
18. Bahwa selanjutnya atas keberatan Para Penggugat pada tanggal 14 Juli 2021 Kepala Desa Parbagasan Janji Matogu mengadakan pertemuan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat yang di hadiri oleh Camat Uluan dan Kapolsek Lumban Julu untuk membicarakan tanah terperkara akan tetapi dalam pertemuan tersebut Para Tergugat tetap mengatakan bahwa tanah terperkara merupakan milik dari Para Tergugat sementara Para Tergugat tidak pernah mengusahi atau mengerjakan tanah terperkara dan tidak ada itikat baik untuk berdamai dengan mengatakan agar permasalahan ini dibawa ke Pengadilan
19. Bahwa karena tidak adanya itikat baik dari Para Tergugat untuk berdamai dan tetap mengklaim tanah terperkara milik Para Tergugat sehingga Para Penggugat sudah bulat tekatnya untuk mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Balige;
20. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat yang mengklaim sebagai pemilik tanah terperkara dan perbuatan Para Tergugat yang menutup akses jalan ke tanah terperkara sehingga Para Penggugat tidak bisa dengan leluasa mengusahi dan mengerjakan objek terperkara yang merupakan milik sendiri selaku keturunan dari **Alm. RAJA MARGASSIP MANURUNG** membuat Para Penggugat mengalami kerugian, oleh karenanya Perbuatan Para Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht

Halaman 6 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Blg



matige daad) karena perbuatan Para Tergugat telah memenuhi Unsur-unsur Perbuatan melawan Hukum sebagaimana diatur dalam **Pasal 1365**

**KUHPerdata;**

21. Bahwa akibat perbuatan Tergugat-Tergugat yang mengklaim tanah terperkara milik Para Penggugat dan menutup akses jalan masuk ke dalam tanah terperkara, sementara tanah terperkara sudah selesai ditraktor dan siap untuk ditanami dan Penggugat II juga sudah mempersiapkan bibit jahe sebanyak 5 (lima) ton menjadi terbuang, sehingga akibat perbuatan Para Tergugat tersebut membuat Para Penggugat mengalami kerugian sebanyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Para Penggugat harus mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Balige dan membutuhkan jasa Pengacara/Advokat sebesar Rp. 150.000.000,( seratus Lima puluh juta rupiah ) dan Para Penggugat merasa malu dan hilangnya harga diri Para Penggugat dalam masyarakat sekitar dan adanya anggapan bahwa Para Penggugat tidak mampu mempertahankan haknya, maka untuk mengembalikan harga diri Para Penggugat, para Penggugat perlu mengadakan acara makan bersama, yang membutuhkan biaya sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sehingga Para Penggugat telah mengalami kerugian Materiil dan Immateriil sebesar Rp. 1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah) atau sebesar yang patut menurut Majelis yang mengadili perkara ini;
22. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat didukung oleh bukti-bukti autentik maka sangat beralasan menurut hukum apabila Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun adanya perlawanan Banding maupun Kasasi (***niet voerbaar bij voorraad***);
23. Bahwa agar terhadap surat-surat yang di timbulkan oleh Tergugat-Tergugat maupun sesuatu surat yang menjadikan hak kepemilikan dari Tergugat-tergugat maupun menjadi kepemilikan orang lain maka segala surat-surat yang berhubungan dengan objek terperkara tidak berlaku atau tidak berharga;
24. Bahwa tidak adanya itikad baik dari pada Tergugat-tergugat untuk menyelesaikan sengketa objek terperkara walaupun sudah di lakukan mediasi di Kantor Kepala Desa Parbagasan Janjimatogu agar Para Tergugat melepaskan dihukum mengosongkan serta menyerahkan tanah terperkara, dalam keadaan bersih untuk dapat di kuasai para penggugat bersma ahli waris lain dari keturunan **Alm. RAJA MARGASSIP MANURUNG** maka adalah patut dan beralasan menurut hukum, Tergugat-Tergugat di hukum membayar uang paksa (***dwangsom***) kepada Para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sejak gugatan ini berkekuatan hukum tetap;

25. Bahwa demi menjaga gugatan ini tidak hampa adanya adalah patut dan beralasan jika terhadap objek perkara diletakkan sita jaminan, karena dikhawatirkan objek perkara di pindah tangankan Tergugat–Tergugat lagi terhadap pihak lain;

26. Bahwa akibat perbuatan Tergugat-Tergugat yang menutup akses jalan ke dalam tanah perkara serta menghalang-halangi Para Penggugat untuk mengerjakan tanah perkara maka patut dan beralasan Tergugat-Tergugat dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige menentukan suatu hari Persidangan dengan memanggil para pihak perkara untuk bersidang di Pengadilan Negeri Balige dengan membuat putusan sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan yang dimohonkan PARA PENGGUGAT adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah sah ahli waris dari **Alm. RAJA MARGASSIP MANURUNG** dan sekaligus pemilik tanah perkara;
4. Menyatakan objek perkara yang dikenal dengan nama Batu Maropat Suhi terletak di Sosor Dolok Desa Parbagasan Janji Matogu Kecamatan Uluan Kabupaten Toba dengan Luas kurang lebih 15 Ha (lima belas Hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan Perladangan Desa Sosor Dolok/Tanah Milik Alm. Raja Margassip Manurung;

Sebelah Barat berbatasan dengan Perladangan Desa Parik;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Perladangan marga Dolok Saribu;

Sebelah Utara berbatasan dengan Persawahan Desa Sosor Dolok;

Adalah sah milik Para Penggugat bersama ahli waris lainnya dari **Alm RAJA MARGASSIP MANURUNG**;

5. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk mengosongkan, melepaskan, serta menyerahkan objek Perkara tanpa adanya halangan apapun juga untuk dapat dikuasai leluasa oleh Para Penggugat bersama ahli waris lainnya dari **Alm RAJA MARGASSIP MANURUNG**;
6. Menyatakan segala surat-surat yang terbit atas objek perkara yang di terbitkan Tergugat-Tergugat maupun orang lain tanpa sepengetahuan Para

Halaman 8 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Blg





Penggugat serta ahli waris lainnya dari **Alm RAJA MARGASSIP MANURUNG** adalah tidak sah dan tidak berharga atau setidaknya dikesampingkan dalam perkara ini;

7. Menyatakan perbuatan Tergugat-Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matige daad*);
8. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar kerugian moril maupun materil kepada Penggugat sebesar Rp.1.150.000.000,- (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah) atau sebesar yang patut menurut Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini;
9. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sejak gugatan ini berkekuatan hukum tetap;
10. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun adanya perlawanan Banding dan Kasasi (*niet voerbaar bij voorraad*);
11. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam Perkara ini;

Dan apabila Ketua Pengadilan Negeri Balige *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Balige, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Agustus 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya telah ubah oleh Para Penggugat yaitu sebagai berikut:

1. Semula identitas nama Tergugat IV tertulis "CHARLES MANURUNG", kemudian dilakukan pencoretan/renvoi menjadi "HARLES MANURUNG";
2. Semula identitas nama Tergugat V tertulis "VIKTOR MANURUNG" kemudian dilakukan pencoretan/renvoi menjadi "VICTOR MANURUNG";



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonsensi pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat I, II, III, IV, V (Para Penggugat) kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakui kebenarannya didalam dalil-dalil Eksepsi, Jawaban dan Rekonsensi yang disampaikan oleh Para Tergugat berikut ini :

**DALAM KONPENSI**

**I. DALAM EKSEPSI :**

**1. Tidak Jelas Legal Standing Penggugat Terutama Tentang Dasar Hukum (*Rechterlijke Ground*) Maupun Fakta Hukum (*Feitelijke Ground*) Gugatannya;**

- Bahwa dalam suatu gugatan hal yang penting diperhatikan adalah posita atau dalil gugatan (*fundamentum petendi*) yang merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara. Mengenai perumusan *fundamentum petendi* atau dalil gugatan, ada 2 teori, yaitu:
  1. *Substanterings theorie* yang mengajarkan bahwasanya dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi juga harus dijelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut;
  2. Teori individualisasi (*individualisering theorie*), yang menjelaskan peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan, harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (*rechtsverhouding*) yang menjadi dasar tuntutan;
- Bahwa didalam praktek peradilan yang berlaku di Indonesia khususnya dalam sistem hukum acara yang berlaku kedua teori yang telah diuraikan diatas digabung, dan tidak dipisah secara kaku dan sempit, hal tersebut semata-mata bertujuan untuk menghindari terjadinya perumusan dalil gugatan yang kabur atau *obscuur libel* atau gugatan yang gelap (lihat : M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya berjudul : Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika Jakarta, 2004, halaman 58);
- Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin 1 dan 2 yang menyebutkan : Para Pengugat adalah Keturunan dari Alm. RAJA

Halaman 10 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Blg



MARGASSIP MANURUNG, semasa hidupnya ada meninggalkan sebidang tanah darat yang dikenal dengan nama Batu Maropat Suhi terletak di Sosor Dolok Desa Parbagasan Janji Matogu Kecamatan Uluan Kabupaten Toba dengan luas  $\pm 15$  Ha;

- Bahwa begitu juga dalil gugatan Penggugat poin 6 yang menyebutkan : Bahwa setelah Alm. RAJA MARGASSIP MANURUNG meninggal dunia tanah terperkara tetap dikerjakan dan diusahai secara terus menerus oleh Keturunan Alm. RAJA MARGASSIP MANURUNG yang sudah 11 (sebelas) Generasi sampai kepada Penggugat-Penggugat atau selama  $\pm 200$  tahun dan tak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa demikian juga pada Petitum ke-3 gugatan Para Penggugat menyebutkan : Menyatakan Para Penggugat adalah sah ahli waris dari Alm. RAJA MARGASSIP MANURUNG dan sekaligus pemilik tanah perkara;
- Bahwa akan tetapi di dalam dalil gugatan Para Penggugat tersebut diatas tidak menyebutkan Hubungan Hukum apa atau Dasar Hukum (*Rechterlijke Grond*) apa yang memuat penegasan atau penjelasan mengenai **hubungan hukum antara Para Penggugat dengan materi dan/ atau objek yang disengketakan, sehingga kepemilikan atas tanah objek perkara tersebut beralih haknya menjadi milik dari Para Penggugat** sebagaimana Petitum ke-3 gugatan Para Penggugat. Apakah itu karena peralihan hak semisal jual beli, ganti rugi, pelepasan hak dengan ganti rugi, hibah, wasiat, atautkah hubungan hukum berupa pewarisan?, **sehingga gugatan yang diajukan Para Penggugat tersebut tidak jelas dan mengandung suatu kekaburan (*obscur libel*)**;
- Bahwa begitu juga didalam Dasar Hukum (*Rechterlijke Grond*) gugatan Para Penggugat juga **tidak menyebutkan dengan jelas tentang silsilah kedudukan Para Penggugat itu sendiri berdasarkan keturunannya**, dalam hal ini Para Penggugat tidak menyebutkan : Siapa nama leluhurnya sebagai pemilik awal atas tanah yang diklaim sebagai objek perkara, kapan meninggal dunia, dan siapa saja para ahli warisnya yang ditinggalkan, begitu juga selanjutnya Para Penggugat tidak menyebutkan : **siapa nama kakeknya, kapan meninggalnya dan siapa-siapa saja ahli warisnya dan akhimya sampai pada diri Para Penggugat sendiri**,



- apakah bertindak untuk diri sendiri dan/atau selaku kuasa dari ahli waris yang lain dan dasar hukum (*Rechterlijke Grond*) itu dalam suatu gugatan harus dijelaskan secara rinci dan lengkap;
- Bahwa silsilah dari Para Penggugat itu sendiri kedudukan hukumnya dimana untuk mengajukan gugatan dalam perkara aquo: **“apakah bertindak untuk diri sendiri (ic, Selaku Ahli waris Tunggal dari Alm. RAJA MARGASSIP MANURUNG) atau selaku kuasa dari ahli waris yang lain seandainya masih ada ahli waris yang lain dari Alm. RAJA MARGASSIP MANURUNG tersebut sebagaimana Petitum ke-5 gugatan Para Penggugat”**, dan dasar hukum (*Rechterlijke Grond*) itu dalam suatu gugatan harus dijelaskan secara rinci dan lengkap;
  - Bahwa begitu juga apabila *-quadnon-* tanah objek perkara tersebut diperoleh oleh Para Penggugat berdasarkan pewarisan dari Leluhurnya {Alm. RAJA MARGASSIP MANURUNG), maka **Para Penggugat diwajibkan mencantumkan dan menyebutkan garis keturunan mulai dari leluhurnya sebagai pemilik awal hingga sampai kepada Para Penggugat itu sendiri**, sehingga dari uraian tersebut jelas diketahui berapa dan siapa saja yang berhak atas objek warisan dalam hal ini tanah yang di klaim sebagai objek perkara aquo;
  - Bahwa apabila dalil gugatan Para Penggugat menyatakan perolehan Para Penggugat tersebut secara turun temurun  $\pm$  200 Tahun, apakah **hanya Para Penggugat sebagai satu-satunya pewaris dari Alm. RAJA MARGASSIP MANURUNG**, sehingga pada saat sekarang ini objek perkara aquo bisa langsung beralih menjadi hak milik dari Para Penggugat pribadi, atau **apakah objek perkara aquo masih merupakan tanah adat (ulayat) atau tanah warisan dari leluhurnya yang belum pernah dibagi-bagi oleh para ahli warisnya yang sah**;
  - Bahwa menurut tertib Hukum Acara Perdata yang berlaku, telah digariskan bahwasanya bukan hanya Dasar Hukum (*Rechterlijke Grond*) tetapi juga harus dibarengi dengan Fakta Hukum (*Feitelijke Grond*) yang jelas, bisa juga dalam gugatan dasar hukum (*Rechterlijke Grond*) nya jelas, akan tetapi tidak dijelaskan fakta hukumnya (*Feitelijke Grond*), maka gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formal, apalagi kedua-duanya baik Dasar Hukum



(*Rechterlijke Grond*) maupun Fakta Hukum (*Rechterlijke Grond*) tidak dijelaskan sama sekali didalam gugatan Para Penggugat, maka gugatan Para Penggugat tersebut dikategorikan sebagai gugatan yang tidak jelas dan tidak tentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*);

- Bahwa hal tersebut sejalan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No.250 K/Pdt/1984, tanggal 16 Januari 1986 dalam putusannya menyatakan “**Gugatan kabur dan tidak jelas karena tidak dijelaskan sejak kapan dan atas dasar apa penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa dari kakeknya (apakah sebagai hibah, warisan dan sebagainya) dan selain itu Penggugat tidak menjelaskan, siapa orang tuanya serta tidak menjelaskan apakah tanah sengketa tersebut diperoleh langsung dari kakeknya atau melalui orang tuanya sebagai warisan**”;
- Bahwa Jurisprudensi diatas juga dikuatkan oleh Jurisprudensi Mahkamah Agung RI melalui Putusannya No. 1145 K/Pdt/1984, tanggal 21 September 1985 yang pada kaedah hukumnya menyebutkan: “**Gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas berapa dan siapa saja yang berhak atas objek warisan, dikategorikan sebagai gugatan kabur, karena dianggap tidak memenuhi dasar (*Feitelijke Grond*) gugatan**”;
- Bahwa disamping itu alas hak dari Para Penggugat tidak jelas sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1960, maka Para Penggugat tidak memiliki dasar dan kapasitas hukum (tidak memiliki *legal standing*) mengaku memiliki hak dan mengajukan gugatan a quo;
- Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak menyebutkan dan menjelaskan tentang Dasar Hukum (*Rechterlijke Grond*) maupun Fakta Hukum (*Feitelijke Grond*), maka gugatan Para Penggugat tersebut merupakan gugatan yang kabur (*Obscuur Libel*) oleh karenanya patut dan berdasarkan hukum untuk dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

## 2. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Exexceptio Plurium Litis Consortium*);

- Bahwa berdasarkan Gugatan Para Penggugat pada poin 2 dinyatakan semasa hidupnya Alm. RAJA MARGASSIP MANURUNG

Halaman 13 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Blg





ada meninggalkan sebidang tanah darat yang dikenal dengan nama Batu Maropat Suhi terletak di Sosor Dolok Desa Parbagasan Janji Matogu Kecamatan Uluan Kabupaten Toba dengan luas  $\pm 15$  Ha;

- Bahwa kemudian dalil gugatan Para Penggugat pada poin 20 menyebutkan Para Tergugat mengklaim sebagai pemilik tanah perkara dan telah menutup akses jalan ke tanah perkara, sehingga Para Penggugat tidak bisa dengan leluasa mengusahai dan mengerjakan objek perkara...dst;
- Bahwa faktanya pihak/orang-orang yang sudah lama yang mengerjakan dan mengusahai diatas sebahagian objek perkara bukan Para Tergugat akan tetapi orang yang bernama: **MARULI MANURUNG, BIUS MANURUNG dan LAMHOT MANURUNG**, namun Para Penggugat tidak menariknya sebagai pihak didalam perkara aquo;
- Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi MA RI No.1072 K/Sip/1982 yang menentukan bahwa : **"Gugatan cukup ditujukan kepada yang secara feitelijke menguasai barang sengketa"**;
- Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak menarik **MARULI MANURUNG, BIUS MANURUNG dan LAMHOT MANURUNG** yang secara nyata dan jelas sejak dari dulu menguasai objek perkara hingga saat sekarang ini, maka jelas dan terbukti gugatan Para Penggugat kurang pihak;
- Bahwa oleh karena kurangnya pihak-pihak yang ditarik dalam perkara ini sebagai Tergugat, maka gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

**3. Gugatan Obscruurlibel (Kabur) Karena Antara Posita Gugatan Penggugat Dengan Petitum Gugatan Penggugat Adalah Saling Bertentangan**

- Bahwa didalam dalil posita Gugatan Penggugat pada poin 1 menyebutkan Para Penggugat adalah keturunan dari Alm. RAJA MARGASSIP MANURUNG dan selanjutnya didalam posita pada poin 6 disebutkan Bahwa setelah Alm. RAJA MARGASSIP MANURUNG meninggal dunia tanah tererkara tetap dikerjakan dan diusahakai secara terus menerus oleh Keturunan Alm. RAJA MARGASSIP MANURUNG yang sudah 11 (sebelas) Generasi sampai kepada Penggugat-Penggugat atau selama  $\pm 200$  tahun dan tak ada pihak yang keberatan;

Halaman 14 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Blg



- Bahwa akan tetapi pada Petitum ke-3 dan ke-5 Gugatan Para Penggugat dinyatakan Para Penggugat adalah ahli waris dari Alm. RAJA MARGASSIP MANURUNG dan Menghukum Tergugat-Tergugat untuk mengosongkan, melepaskan serta menyerahkan objek perkara tanpa adanya halangan apapun juga untuk dapat dikuasai leluasa oleh **Para Penggugat bersama ahli waris lainnya dari Alm. RAJA MARGASSIP MANURUNG**;
- Bahwa gugatan Para Penggugat tersebut sangat kontradiktif antara posita gugatan dengan petitum gugatan Penggugat, disatu pihak dalam posita gugatan Para Penggugat menyatakan keturunan dari Alm. RAJA MARGASSIP MANURUNG dan setelah Alm. RAJA MARGASSIP MANURUNG meninggal dunia tanah perkara tetap dikerjakan dan diusahakai secara terus menerus oleh Keturunan Alm. RAJA MARGASSIP MANURUNG yang sudah 11 (sebelas) Generasi sampai kepada Penggugat-Penggugat artinya tanah perkara menjadi boedel warisan dari Alm. RAJA MARGASSIP MANURUNG, namun dilain pihak dalam petitum ke 3 dan ke 5 petitum gugatan Penggugat menyatakan **Para Penggugat pemilik tanah perkara** dan supaya **objek perkara diserahkan untuk dapat dikuasai leluasa oleh Para Penggugat bersama ahli waris lainnya** dari Alm. RAJA MARGASSIP MANURUNG, hal ini sangat mengaburkan masalah, Mengapa Para Penggugat saja yang menjadi Pemilik objek perkara? Pada hal disisi lain Para Penggugat juga mengakui bukan hanya Para Penggugat saja yang menjadi ahli waris dari Alm. RAJA MARGASSIP MANURUNG yang seharusnya menurut hemat Para Tergugat objek perkara tersebut haruslah dikembalikan menjadi Boedel Warisan Alm. RAJA MARGASSIP MANURUNG, **bukan menjadi milik Para Penggugat saja** ;
- Bahwa oleh karena itu jelas dan nyata gugatan Para Penggugat kabur, karena antara posita gugatan Para Penggugat dengan petitum Para Penggugat saling bertentangan ;
- Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat kabur maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

#### 4. Gugatan Obscuur Libel (Kabur) Karena Tidak Jelas Luas, Batas-Batas dan Ukuran Dari Obyek Perkara

- Bahwa sesuai dengan dalil posita gugatan Para Penggugat pada poin 2 luas objek perkara  $\pm 15$  Ha dan jika diukur sesuai dengan letak dan

Halaman 15 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Blg



Batas Batas seperti tersebut dalam gugatan, maka tanah yang diperkarakan sudah mencapai  $\pm 25$  Hektar.

- Bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tertanggal 16 Desember 1970, Nomor 492 K/Sip/1970, dan Putusan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tertanggal 03 Mei 1989, Nomor 2655 K/Sip/1985, Yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut : **"Gugatan yang tidak jelas menyebutkan dimana letak, Batas batas dan Ukuran dari Obyek sengketa menyebabkan kaburnya dan tidak sempurnanya gugatan karena tidak memenuhi syarat tertib beracara";**
- Bahwa dengan demikian oleh karena tidak jelas seluas mana sebenarnya tanah yang diperkarakan, batas-batas dan ukuran Tanah yang diperkarakan oleh Para Penggugat, sehingga Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet On Vantkelijk Verklaard*);

**5. Gugatan Obscruur Libel (Kabur) Karena Gugatan Diajukan Telah Tergolong Kepada Daluarsa (*Exceptio Temporis*)**

- Bahwa didalam dalil posita Para Penggugat pada poin 7, Para Penggugat mulai mengajukan keberatan sejak tahun 2017, padahal faktanya sudah ratusan tahun sejak dahulu mulai leluhur Para Tergugat terus turun temurun ke kakek lalu orangtua hingga kepada Tergugat II, **MARULI MANURUNG, BIUS MANURUNG dan LAMHOT MANURUNG** bersama keturunan dari Tuan Sogar Manurung sudah menguasai dan mengerjakan objek perkara;
- Bahwa Pasal 1967 KUHPerdara menegaskan: **"segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukan suatu alas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk";**

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 835 KUHPerdara yang menyatakan : **"Tiap tuntutan demikian gugur karena daluwarsa dengan tenggang waktu selama tiga puluh tahun";**

Bahwa berdasarkan fakta dan alasan hukum tersebut diatas, maka menjadi jelas bahwasannya **hak para Penggugat dalam menuntut/ menggugat tanah objek perkara adalah telah gugur karena daluwarsa atau lewat waktu (*rechtsverwerking*)**, sebab para



Penggugat baru mengajukan gugatannya incasu setelah lewatnya waktu 30 (tiga puluh) tahun sebagaimana yang diatur secara limitative dan imperative dalam Pasal 1967 KUHperdata, **sehingga dengan demikian secara juridis para Penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas lagi (persona standi in judicio) dalam memajukan gugatan ini (diskwalifikasi in person);**

- Bahwa dengan demikian dalam kerangka kepentingan ketertiban dan kepastian hukum, maka sekali lagi ditegaskan bahwasanya dengan daluwarsa/ lewatnya waktu 30 Tahun (expiration), maka tenggang waktu tersebut telah menggugurkan atau menyingkirkan hak para Penggugat untuk menuntut tanah objek perkara milik Tuan Sogar Manurung yang saat ini dikuasai dan dikerjakan oleh Keturunan Tuan Sogar Manurung tersebut;

Bahwa sebagai landasan hukum atas argumentasi tersebut, perkenankanlah Para Tergugat menghunjuk Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. yaitu Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 217 K/Sip/1970, tanggal 12 Desember 1970, yang pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan : **“Apabila dalam suatu gugatan, ketentuan-ketentuan acara (formil) terbukti tidak dipenuhi oleh Penggugat dimana gugatan tersebut harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA”**

Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak sependapat dengan eksepsi yang telah diuraikan Para Tergugat diatas, maka dengan ini Para Tergugat akan menyampaikan bantahan terhadap pokok perkara berikut ini;

## **II. DALAM POKOK PERKARA :**

Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas, secara mutatis-mutandis Para Tergugat mohon agar dapat dimasukkan sebagai bahan pertimbangan dalam pokok perkara ini dan dengan tegas tidak perlu diulangi lagi;

Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat-Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas terhadap dalil-dalil jawaban Para Tergugat berikut ini :

1. Bahwa sangat tidak berdasar hukum Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya semasa hidupnya Alm. Raja Margassip Manurung ada meninggalkan sebidang tanah darat yang dikenal dengan nama Batu Maropat Suhi terletak di Sosor Dolok Desa



Parbagasan Janji Matogu Kecamatan Uluan Kabupaten Toba dengan luas tanah  $\pm 15$  Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur Berbatas dengan Perladangan Desa Sosor Dolok/Tanah Milik Alm. Raja Margassip Manurung.
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Perladangan Desa Parik
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Perladangan Desa Dolok Saribu Janji Matogu
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Persawahan Desa Sosor Dolok
2. Bahwa Para Penggugat didalam dalil-dalil gugatannya tidak dapat menunjukkan bukti sah mengenai kepemilikan atas tanah Milik Alm. Raja Margassip Manurung maupun Para Penggugat atas (objek Terperkara), sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1960, terbukti Para Penggugat tidak memiliki dasar dan kapasitas hukum (tidak memiliki *legal standing*) mengaku memiliki hak dan mengajukan gugatan a quo;
  3. Bahwa jika **berpedoman pada batas-batas tanah perkara yang disebutkan Para Penggugat tersebut diatas, maka luas dari tanah tersebut sudah lebih dari 25 Hektar;**
  4. Bahwa Tidak benar dalil gugatan Para Penggugat menyebut Alm. Raja Margassip Manurung yang istrinya Boru Sitorus semasa hidupnya membuka perkampungan dan bertempat tinggal di Batu Maropat Suhi, akan tetapi karena dibakar Belanda Alm. Raja Margassip Manurung dan keturunannya pindah kira-kira  $\pm 1$  Km yang masih perkampungan Sosor Dolok Desa Parbagasan Janji Matogu Kecamatan Uluan Kabupaten Toba;
  5. Bahwa dulu yang namanya perkampungan ditandai dengan dikelilingi bambu, lagi pula tidak pernah dikenal nama kampung Batu Maropat Suhi di Sosor Dolok Desa Parbagasan Janji Matogu karena sejak dahulu objek perkara yang disebutkan Para Penggugat adalah tempat mengangon kerbau milik keturunan dari Tuan Sogar Manurung dan dulunya tidak ada jalan umum menuju tempat tersebut baru pada tahun 2016 dibuka jalan umum;
  6. Bahwa sebagai bukti objek perkara yang disebutkan oleh Para Penggugat adalah milik Keturunan Tuan Sogar Manurung dimana jalan masuk ke objek perkara adalah melalui tanah milik dari





- keturunan Tuan Sogar Manurung yang didalamnya termasuk tanah Para Tergugat;
7. Bahwa sejak dahulu **objek perkara adalah merupakan sebagian dari tanah milik Tuan Sogar Manurung yang secara de facto terus menerus diusahai dan dikerjakan oleh keturunannya hingga saat ini selain Tergugat II, ada juga MARULI MANURUNG BIUS MANURUNG, LAMHOT MANURUNG yang menanam ubi-ubian dan jahe diatas objek perkara dan bahkan sudah sering panen sejak puluhan tahun yang lewat sehingga hak para Penggugat dalam menuntut/ menggugat tanah objek perkara adalah telah gugur karena daluwarsa atau lewat waktu (*rechtsverwerking*), sebab para Penggugat baru mengajukan gugatannya dengan mengaku-ngkau keturunan Alm. Raja Margassip Manurung incasu setelah lewatnya waktu 30 (tiga puluh) tahun sebagaimana yang diatur secara limitative dan imperative dalam Pasal 1967 KUHperdata, dengan demikian secara juridis para Penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas lagi (persona standi in judicio) dalam memajukan gugatan ini (diskwalifikasi in person), sehingga tidak berdasar dalil Para Penggugat pada poin 4, 5, 6 dan 7;**
8. Bahwa jika diikuti alur pemikiran dari Para Penggugat memang benar Raja Margassip Manurung ada membuka kampung di Batu Maropat Suhi lalu timbul pertanyaan **apakah ada tugu atau makam (tambak) Raja Margassip Manurung di Batu Maropat Suhi atau Sosor Dolok Desa Parbagasan Janji Matogu Kecamatan Uluan?;**
9. Bahwa **setelah Muller Manurung (ic. Penggugat II) pulang kampung sejak tahun 2017 baru mulai ada klaim mengaku-ngaku Alm. Raja Margassip Manurung dengan menghasut masyarakat disana sehingga membuat silaturahmi kekeluargaan yang selama terjalin dengan baik menjadi retak dan tidak lagi tegur sapa antar Marga Manurung dikampung;**
10. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat pada poin ke-7 yang menyebut Tergugat II ada meminta izin kepada Penggugat I untuk mengerjakan objek perkara, **hal ini adalah memutar balikkan fakta karena Tergugat II sudah sejak dahulu menguasai dan mengerjakan sebahagian dari objek perkara dengan menanam jahe dan ubi, namun karena sudah panen lalu Tergugat II**



mentraktor lahan tersebut untuk ditanami kembali, **akan tetapi Penggugat II kembali mentraktor tanah yang sudah ditaraktor oleh Tergugat II sehingga mulai timbul ada perselisihan atas bidang tanah tersebut;**

11. Bahwa tidak benar Penggugat II sudah mempersiapkan bibit sebanyak 5 Ton karena **yang ditaraktor kembali oleh Penggugat II adalah lahan yang sudah dikerjakan oleh Tergugat II**, sehingga Penggugat II berupaya untuk mencaplok tanpa alasan yang jelas dan lagi pula justru Tergugat II yang mengalami kerugian besar karena lahan tersebut sudah lebih dahulu ditaraktor oleh Tergugat II dan bahkan sudah puluhan tahun Tergugat II menguasai dan mengerjakan tanah tersebut karena tanah tersebut adalah merupakan tanah milik Tuan Sogar Manurung yang sejak dari dahulu diusahai dan dikerjakan oleh keturunan Tuan Sogar Manurung;
12. Bahwa tidak benar diatas tanah objek Perkara Para penggugat menanam ubi kayu lalu Para Tergugat mencabutnya, jika memang benar Para Tergugat mencabuti tanaman Para Penggugat tentu Para penggugat sudah mengadukan Para Tergugat kepada pihak yang berwajib, namun hingga saat ini hal itu tidak dilakukan Para penggugat karena memang faktanya tidak benar. Para Penggugat mencoba ingin menguasai sebahagian tanah milik Tuan Sogar Manurung yang sejak dari dahulu hingga saat ini sudah dikuasai dan dikerjakan oleh keturunannya hanya untuk mencoba mencari pengesahan dari aparat setempat, terbukti dari beberapa kali dilakukan pertemuan dikantor aparat pemerintahan setempat, Para Penggugat mau berdamai dengan pembagian setengah atas objek perkara, namun permintaan itu selalu ditolak mentah-mentah oleh Keturunan Tuan Sogar Manurung karena objek perkara tersebut adalah merupakan sebahagian dari tanah milik Tuan Sogar Manurung;
13. Bahwa oleh karena tanah yang diklaim Para Penggugat adalah merupakan tanah milik Tuan Sogar yang sejak dari dulu hingga saat ini masih tetap dikuasai dan dikerjakan oleh keturunan Tuan Sogar Manuurung, sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat kepada Para Penggugat dengan demikian patut kerugian yang dialami para Penggugat untuk ditolak karena

*Halaman 20 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Blg*



justru Para Tergugat selaku keturunan Tuan Sogar yang dirugikan dengan mencoba mencaplok penguasaan yang selama ini telah diusahai dan dikerjakan oleh keturunan Tuan Sogar Manurung;

14. Bahwa selain itu Para Penggugat tidak dapat membuktikan adanya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, oleh karena itu maka segala tuntutan Para Penggugat yang ditujukan kepada Para Tergugat harus di tolak sebagaimana yang ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung No.2511 K/Sip/1981, tanggal 20 Oktober 1986, yang pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan : **"Bahwa antara Penggugat asal dengan Tergugat asal sama sekali tidak terdapat hubungan hukum apapun, sehingga gugatan Penggugat asal yang ditujukan kepada Tergugat asal tidak terbukti dan karenanya harus di tolak"**;
15. Bahwa karena tuduhan Para Penggugat sama sekali tidak berdasar dan tidak terbukti sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka tuntutan para Penggugat kepada Para Tergugat untuk dihukum mengosongkan dan menyerahkan tanah perkara dan membayar kerugian moril maupun materil, *Dwangsom* serta *Niet Voerbaar Bij Voorraad* sebagaimana posita pada poin 20, 21,22,23, 24, 25 dan 26 patut untuk ditolak seluruhnya;
16. Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat selaku pihak yang dikalahkan dalam perkara aquo pantas dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian juridis tersebut diatas, Para Tergugat tidak terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) yang mendatangkan kerugian pada Para Penggugat, maka oleh karenanya sangat berdasar hukum kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

#### **DALAM REKONPENSI :**

1. Bahwa Para Tergugat Dalam Konpensi dalam gugatan Rekonpensi ini disebut juga Para Penggugat Dalam Rekonpensi disingkat dengan Para Penggugat d.r, dengan ini mengajukan gugat balik (Rekonpensi) terhadap Para Penggugat Dalam Konpensi, yang dalam rekonpensi ini disebut Para Tergugat Dalam Rekonpensi disingkat Para Tergugat d.r;



2. Bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bahagian konpensi, mutatis-mutandis dianggap tercantum dalam bahagian rekonpensi ini, oleh karena itu tidak diulang lagi;
3. Bahwa sebagaimana yang telah Para Penggugat d.r. sampaikan pada bagian konpensi diatas bahwasanya tanah objek perkara adalah merupakan bagian dari tanah milik Tuan Sogar Manurung yang saat sekarang ini tetap diwarisi dan tetap dipertahankan sebagai milik bersama oleh keturunan Tuan Sogar Manurung termasuk Para Penggugat d.r.;
4. Bahwa Tuan Sogar Manurung lah yang membuka kampung di Sosor Dolok Janji Matogu dengan luas  $\pm$  25 Hektar dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Timur berbatas dengan Desa Sosor Dolok
  - Sebelah Barat berbatas dengan Peladangan Desa Parik
  - Sebelah Utara berbatas dengan Persawahan Desa Sosor Dolok
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Janji Matogu
5. Bahwa diatas tanah objek Terperkara juga telah berdiri gubuk yang didirikan oleh keturunan Tuan Sogar Manurung dan sejak dari dahulu sudah ratusan tahun secara turun temurun secara *de facto* yang menguasai dan mengerjakan objek perkara adalah keturunan Tuan Sogar Manurung dan selama peride tersebut tidak ada pihak lain yang pernah mengerjakan dan menguasai objek perkara tersebut selain keturunan Tuan Sogar Manurung;
6. Bahwa ketentuan Pasal 1963 huruf (b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) berbunyi : ***“Siapa yang dengan etiket baik menguasainya selama tiga puluh tahun, memperoleh hak milik dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan alas haknya”***. Begitu juga dengan ketentuan ketentuan Pasal 1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) berbunyi : ***“Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa menunjukkan akun adanya Daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak”***  
Sehingga menurut ketentuan hukum tersebut diatas oleh karena secara *de facto* yang menguasai dan mengerjakan objek perkara adalah keturunan Tuan Sogar Manurung, maka secara hukum keturunan Tuan



Sogar Manurung termasuk Penggugat d.r. /Para Tergugat d.k adalah pihak yang berhak atas objek sengketa;

7. Bahwa walaupun Penggugat d.r. bersama keturunan Tuan Sogar Manurung telah memperoleh tanah tersebut secara sah dengan cara mewarisi seara turun temurun, namun ternyata akhir-akhir ini Para Tergugat d.r. telah mengklaim dan mengaku-ngaku bahwasanya sebahagian dari tanah milik Tuan Sogar Manurung yaitu seluas 15 Hektar adalah miliknya yang diperoleh dari Alm. RAJA MARGASSIP MANURUNG. Padahal dari silsilah Alm. RAJA MARGASSIP MANURUNG bukanlah masuk dalam keturunan dari Tuan Sogar Manurung;
8. Bahwa menurut fakta dilapangan objek tanah Terperkara mulai diklaim Para Tergugat d.r sebagai tanah miliknya yang katanya diperoleh dari Alm. RAJA MARGASSIP MANURUNG adalah sejak tahun 2017;
9. Bahwa ketentuan Pasal 1967 KUHPerdara menegaskan: **“segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk”**;
10. Bahwa berdasarkan fakta dan alasan hukum tersebut diatas, maka menjadi jelas bahwasannya hak para Tergugat d.r. dalam menuntut atau menggugat tanah objek perkara adalah telah gugur karena daluwarsa atau lewat waktu (*rechtsverwerking*), sebab Para Tergugat d.r. baru mengajukan gugatannya incasu setelah lewatnya waktu 30 (tiga puluh) tahun sebagaimana yang diatur secara limitative dan imperative dalam Pasal 1967 KUHPerdara, sehingga dengan demikian secara juridis Para Tergugat Tergugat d.r. tidak mempunyai hak dan kapasitas lagi (*persona standi in iudicio*) dalam memajukan gugatan ini (*diskwalifikasi in person*);
11. Bahwa tindakan Para Tergugat d.r. yang mengaku-ngaku sebagai pemilik tanah objek perkara dan berusaha menguasai dan memiliki atas sebagian tanah milik dari Tuan Sogar Manurung dengan menyatakan bahwasanya tanah objek perkara tersebut miliknya adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*);





12. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat d.r. sebagaimana diuraikan diatas telah menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat d.r., baik materiil maupun immateriil, yang kesemua kerugian tersebut harus harus dibayar sekaligus dan tunai oleh Para Tergugat d.r. kepada Para Penggugat d.r. setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

13. Bahwa adapun kerugian yang Para Penggugat d.r. alami akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat d.r. dapat di rincikan sebagai berikut:

**Kerugian Materiil :**

- Biaya transportasi, akomodasi, totocopy, dan biaya lainnya selama pengurusan permasalahan sebesar Rp.250.000.000.- (duaratus lima puluh juta rupiah).

**Kerugian Immateriil**

- Akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat d.r. telah mengganggu ketenangan penguasaan dan pengerjaan Para Penggugat d.r. sehingga dengan adanya permasalahan tersebut Para Penggugat dr. menjadi malu dan hilangnya harga diri yang selama ini dipercaya dan ditokohkan masyarakat sekitar di Janji Matogu yang kesemuanya itu tidak dapat dinilai dengan uang, namun untuk mempermudah perhitungannya ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu miliar rupiah);

Sehingga total kerugian dari Para Penggugat d.r. adalah sebesar Rp.1.250.000.000,00 (Satu miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) yang harus dibayar oleh Para Tergugat d.r. secara sekaligus dan tunai kepada Para Penggugat d.r. setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

14. Bahwa atas kerugian materil yang diderita Para Penggugat d.r. maka Para Tergugat d.r. layak dihukum untuk membayar bunga sebesar 5% (lima persen) setiap bulannya, yaitu  $5/100 \times \text{Rp.250.000.000.-} = \text{Rp.12.500.000.-}$  (Dua belas juta lima ratus ribu Rupiah) terhitung sejak gugatan ini diajukan, hingga putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan sempurna;

15. Bahwa oleh karena Para Tergugat d.r. tidak berhak atas tanah



milik Tuan Sogar Manurung yang sejak dahulu sudah diwarisi secara turun temurun oleh keturunannya termasuk Para Penggugat d.r. tersebut, maka sangat berdasar segala surat-surat yang dikeluarkan dan/atau dibuat berkaitan dengan penguasaan dan penguasaan yang dimiliki oleh Para Tergugat d.r. serta pihak lainnya yang menyangkut objek tanah perkara yang mendasari kepemilikan dari Para Tergugat d.r. harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum;

16. Bahwa agar tuntutan ganti kerugian Para Penggugat d.r. dalam perkara aquo tidak hampa nantinya, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara aquo untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta dari Para Tergugat d.r. baik atas barang bergerak maupun tidak bergerak yang akan Para Penggugat d.r. mohonkan dalam permohonan tersendiri nantinya dalam persidangan perkara ini;
17. Bahwa Para Penggugat d.r. sangat meragukan Para Tergugat d.r. akan mematuhi atau lalai melaksanakan isi putusan ini kelak untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Para Penggugat d.r., maka oleh karenanya sangat beralasan hukum apabila Para Tergugat d.r. dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.5.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Para Penggugat d.r. setiap hari kelalaiannya tersebut terhitung sejak perkara perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap hingga putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara sempurna;
18. Bahwa oleh karena gugatan rekonpensi Para Penggugat d.r. didasarkan atas bukti-bukti yang autentik dan akurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) RBg maka sangat beralasan hukum apabila terhadap putusan aquo dapat dijalankan dengan serta merta (*uit voerbar bij voorraad*) meskipun terdapat perlawanan, banding maupun kasasi;
19. Bahwa oleh karena Para Tergugat d.r. selaku pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka sangat berdasar hukum, jika Para Tergugat d.r. dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, dengan ini dimohonkan kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan



mengadili perkara ini untuk memutus perkara aquo dengan amar sebagai berikut:

## **DALAM KONPENSI;**

### **I. Dalam Eksepsi:**

- Menerima Eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verlaard*).

### **II. Dalam Pokok Perkara:**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verlaard*).

## **DALAM REKONPENSI:**

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi Para Penggugat d.r. untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dilaksanakan dalam perkara ini, sah dan berharga;
3. Menyatakan Para Tergugat d.r./Penggugat d.k. adalah keturunan Tuan Sogar Manurung;
4. Menyatakan Para Tergugat d.r./Penggugat d.k. telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*);
5. Menyatakan tanah objek Terperkara seluas  $\pm 15$  Ha yang terletak di Sosor Dolok Desa Parbagasan Janji Matogu, Kecamatan Uluan-Kabupaten Toba adalah sah secara hukum merupakan bahagian dari tanah milik keturunan Tuan Sogar Manurung;
6. Menyatakan tidak berkekuatan hukum segala surat-surat yang dimiliki oleh Para Tergugat d.r./Penggugat d.k. yang menyangkut tanah objek perkara yang dapat merugikan kepentingan hukum Para Penggugat d.r./Para Tergugat d.k. selaku keturunan Tuan Sogar Manurung yang merupakan pemilik yang sah atas tanah objek Terperkara tersebut;
7. Menghukum Tergugat d.r./Penggugat d.k. untuk membayar ganti rugi baik Material maupun Immateril kepada Para Penggugat d.r./Para Tergugat d.k. sebesar 1.250.000.000,00 (Satu miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) secara terang dan tunai;
8. Menghukum Para Tergugat d.r./Para Penggugat d.k. untuk membayar bunga sebesar Rp.12.500.000.- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Para Penggugat d.r./Para Tergugat d.k. setiap bulannya terhitung sejak gugatan ini dimajukan, hingga putusan dalam perkara

Halaman 26 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Blg



ini dapat dijalankan dengan sempurna;

9. Menghukum Para Tergugat d.r./Para Penggugat d.k. untuk membayar uang paksa (*Dwangsoom*) sebesar Rp.5.000.000.- (Lima juta rupiah) kepada Para Penggugat d.r./Para Tergugat d.k. setiap hari keterlambatan untuk melaksanakan isi putusan ini, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap hingga putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara sempurna;
10. Menyatakan Putusan terhadap perkara ini dapat dilaksanakan dengan serta merta (*Uitvoerbaar BijVoorraad*) meskipun Para Tergugat d.r./Para Penggugat d.k. ataupun pihak lain mengajukan Gugatan, Perlawanan, Banding ataupun Kasasi.

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:**

- Membebaskan kepada Para Penggugat d.k./Para Tergugat d.r. untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Para Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 4 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 11 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda P.I,II,III,IV,V-1 sampai dengan P.I,II,III,IV,V-26 yaitu:

1. Fotokopi Silsilah (Tarombo) Raja Margassip Manurung Sosordolok, diberi tanda P.I,II,III,IV,V-1;
2. Fotokopi Silsilah (Sejarah) Sosor Dolok Dusun II Desa Parbagasan Janji Matogu Kecamatan Uluan Kabupaten Toba, diberi tanda P.I,II,III,IV,V-2;
3. Fotokopi Surat Perjanjian tanggal 12 Januari 2020, diberi tanda P.I,II,III,IV,V-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Pomparan Raja Margassip Manurung, diberi tanda P.I,II,III,IV,V-4;
5. Fotokopi Surat Pomparan Op Gumara tanggal 10 Desember 2020, diberi tanda P.I,II,III,IV,V-5;
6. Fotokopi Surat dari Pemerintah Kabupaten Toba, Kecamatan Uluan Desa Parbagasan Janjimatogu tanggal 14 Desember 2020, diberi tanda P.I,II,III,IV,V-6;
7. Fotokopi Surat dari Pomparan Raja OP. Margassip Manurung tanggal 15 Desember 2020, diberi tanda P.I,II,III,IV,V-7;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat dari Pemerintah Kabupaten Toba, Kecamatan Uluan, Desa Parbagasan Janjimatogu tanggal 21 Desember 2020, diberi tanda P.I,II,III,IV,V-8;
9. Fotokopi Surat Keberatan atas nama Muller Manurung tanggal 21 Januari 2021 kepada Kepala Kepolisian Ressort Toba, diberi tanda P.I,II,III,IV,V-9;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan No : B/12/II/2021/Reskrim tanggal 5 Pebruari 2021, diberi tanda P.I,II,III,IV,V-10;
11. Fotokopi Notulen Rapat Mediasi Nomor :141/2015/Und/VII/2021 Antara Pomparan Op Margassip dan Pomparan Op Gumara, diberi tanda P.I,II,III,IV,V-11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan Panahatan Pardosi tanggal 04 Agustus 2021, diberi tanda P.I,II,III,IV,V-12;
13. Fotokopi Surat Pernyataan Riduan Jadi Pramuka Sitorus tanggal 04 Agustus 2021, diberi tanda P.I,II,III,IV,V-13;
14. Fotokopi Surat Pernyataan Pangibulan Manurung tanggal 2 Oktober 2021, diberi tanda P.I,II,III,IV,V-14;
15. Fotokopi Foto Dokumentasi Pengajuan Keberatan Para Tergugat di Kantor Desa Parbagasan Janji Matogu, diberi tanda P.I,II,III,IV,V-15;
16. Fotokopi Kwitansi Pembayaran tanggal 16 Juli 2019, diberi tanda P.I,II,III,IV,V-16;
17. Fotokopi Kwitansi Pembayaran tanggal 7 Februari 2020, diberi tanda P.I,II,III,IV,V-17;
18. Fotokopi Kwitansi Pembayaran tanggal 1 Mei 2020, diberi tanda P.I,II,III,IV,V-18;
19. Fotokopi Kwitansi Pembayaran tanggal 1 Agustus 2020, diberi tanda diberi tanda P.I,II,III,IV,V-19;
20. Fotokopi Kwitansi Pembayaran pada bulan Agustus 2020, diberi tanda P.I,II,III,IV,V-20;
21. Fotokopi Kwitansi Pembayaran tanggal 3 Oktober 2020, diberi tanda P.I,II,III,IV,V-21;
22. Fotokopi Kwitansi Pembayaran pada bulan Nopember 2020, diberi tanda P.I,II,III,IV,V-22;
23. Fotokopi Kwitansi Pembayaran pada tanggal 4 Februari 2021, diberi tanda P.I,II,III,IV,V-23;
24. Fotokopi Surat Pernyataan Pomparan Raja Margassip Manurung tanggal 23 Oktober 2021, diberi tanda P.I,II,III,IV,V-24;

Halaman 28 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Blg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotokopi Silsilah/Tarombo Raja Margassip Manurung yang disalin Tarombo Raja Toga Manurung, diberi tanda P.I,II,III,IV,V-25;
26. Fotokopi Buku RAJA HUTAGURGUR MANURUNG UNANG RIBAHI AMAK NAUNG TIAR, diberi tanda P.I,II,III,IV,V-26;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.I,II,III,IV,V-1 sampai dengan P.I,II,III,IV,V-26 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P.I,II,III,IV,V-5, P.I,II,III,IV,V-9 dan P.I,II,III,IV,V-10 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, bukti P.I,II,III,IV,V-15 berupa *printout photo* serta seluruh bukti surat tersebut telah memenuhi aspek formil karena telah diberi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Para Penggugat di persidangan juga menghadirkan 4 (empat) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Riduan Jadi Pramuka Sitorus, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan tanah ladang tanah darat yang dikenal dengan sebutan Batu Maropat Suhi terletak di Sosor Dolok Desa Parbagasan Janji Matogu, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba;
- Bahwa luas tanah yang dipermasalahkan tersebut kira-kira 15 Ha;
- Bahwa batas-batas sebelah Timur berbatasan dengan Perladangan Desa Sosor Dolok/ tanah milik alm raja margasip Manurung, sebelah Barat berbatasan dengan Perladangan Desa Parik, sebelah Selatan berbatasan dengan Perladangan Desa Dolok Saribu Janji Matogu dan sebelah Utara berbatasan dengan Persawahan Desa SOSor Dolok;
- Bahwa saksi mengetahui persawahan Desa sosor dolok milik keturunan Raja Margassip Manurung;
- Bahwa Para Penggugat termasuk keturunan Raja Margassip Manurung;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Parik;
- Bahwa dahulu diatas tanah terperkara merupakan tempat jalangan kerbau dan saat saksi SMP saksi jalan kaki dari situ dan disitu ada parik yang berguna untuk menghadang agar kerbau tidak bisa lewat;
- Bahwa kerbau yang ada disitu hanya kerbau milik orang yang tinggal di Sosor Dolok termasuk Para Penggugat;
- Bahwa setahu saksi yang tinggal di Sosor Dolok adalah Keturunan Raja Margassip Manurung;

Halaman 29 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Blg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sekarang tanah terperkara diusahai oleh Muller Manurung dengan menanam Ubi karna disitu tidak ada lagi jalangan kerbau;
- Bahwa setelah ditanam Ubi oleh Muller Manurung ada lagi orang lain menanam ubi dilokasi yang ditanam Muller Manurung tersebut
- Bahwa tempat tersebut menjadi jalangan kerbau sampai tahun 2000-an karena sudah jarang kerbau jadi lokasi tersebut tidak menjadi jalangan kerbau lagi;
- Bahwa saksi juga berburu hewan babi hutan/aili menggunakan anjing di lokasi tersebut pada tahun 1980-an;
- Bahwa sampai minggu lalu saksi masih berburu dilokasi tersebut karena juga untuk membasmi hama dan saksi juga masih ada mendapatkan babi hutan tersebut;
- Bahwa menurut cerita orang tua saksi bahwa tanah terperkara milik Raja Margassip Manurung;
- Bahwa tanah terperkara berbatasan dengan Desa Parik;
- Bahwa orang tua saksi menceritakan hal tersebut sejak membuat kerengan kerbau bahwa tanah Sosor Dolok punya keturunan Raja Margassip Manurung;
- Bahwa saksi mengetahui siapa pemilik persawahan Desa Sosor Dolok yaitu milik Para Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenal persawahan yang dimiliki Tergugat;
- Bahwa Parik (gundukan tanah) tersebut dibuat agar kerbau tidak bisa lewat;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Parik tersebut dibuat tetapi yang membuat Parik tersebut adalah Orang yang tinggal di Sosor Dolok yaitu Keturunan Raja Margassip Manurung;
- Bahwa Parik tersebut saksi lihat sudah ada sejak saksi SD dan saksi mengetahuinya karena parik tersebut berbatasan dengan kerengan kerbau kami;
- Bahwa parik tersebut masih ada sampai sekarang;
- Bahwa luas tanah terperkara kira-kira 15 Ha berdasarkan kebiasaan saksi sebagai petani mengukur luas lahan;
- Bahwa dokumen atau sertifikat tanah terperkara saksi tidak pernah lihat;
- Bahwa ukuran panjang tiap-tiap sisi tanah terperkara saksi tidak tahu karena saksi tidak pernah ukur;

Halaman 30 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Blg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah perkara ditanam Ubi oleh Muller Manurung sejak tahun 2019;
- Bahwa Muller Manurung tinggal di Sosor Dolok sejak kapan saksi tidak tahu;
- Bahwa Muller Manurung adalah seorang pensiunan tetapi saksi tidak tahu dahulu apa pekerjaannya
- Bahwa setelah pensiun lalu Muller Manurung pulang ke kampung ;
- Bahwa saksi kenal dengan Muller Manurung dan kami masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa luas tanah yang diusahai Muller Manurung saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat saat Muller Manurung sedang mengusahai tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut adalah milik Muller Manurung jadi saksi berkesimpulan bahwa yang menanam diatas tanah tersebut adalah Muller Manurung;
- Bahwa Para Tergugat juga ada mengusahai dan menanam disana;
- Bahwa yang ditanam oleh Muller Manurung ada tanah perkara posisinya diatas sebelah timur jalan masuk desa sosor dolok;
- Bahwa yang ditanam diatas Batu Maropat Suhi adalah tanaman Ubi;
- Bahwa setahu saksi yang mengusahai tanah perkara adalah Muller Manurung dan Jakuat Manurung;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada orang lain yang mengusahai tanah perkara;
- Bahwa setahu saksi yang berperkara adalah Mangatas Manurung melawan Jakuat Manurung;
- Bahwa setahu saksi yang mengusahai tanah perkara adalah Sogar Manurung, Nelson Manurung, Charles Manurung, Haposan dan Viktor Manurung;
- Bahwa saksi kenal dengan Tison tapi kenal kenal begitu saja;
- Bahwa tidak ada Tison berladang ditanah perkara;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan Setempat saksi tidak ikut;
- Bahwa setahu saksi Muller Manurung dan Para Penggugat yang mengusahai tanah perkara selain Muller Manurung tidak ada;
- Bahwa Ardin Gultom saksi kenal;
- Bahwa Ardin Gultom termasuk ahli waris dari Raja Margassip Manurung;
- Bahwa hanya keturunan Raja Margassip Manurung yang boleh mengusahai tanah perkara;

Halaman 31 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Portal diatas tanah terperkara;
- Bahwa Para Penggugat tinggal sekitar 200-300 meter dari tanah terperkara;
- Bahwa jarak tempat tinggal Para Tergugat ke tanah terperkara kira-kira 4-5 Km;
- Bahwa hanya tanaman Ubi yang ditanam diatas tanah terperkara;
- Bahwa setahu saksi Mangatas Manurung pada tahun 2017 ada mengusahai tanah terperkara dengan menanam Jahe dan Mangatas Manurung masih mengusahainya sampai sekarang sedangkan Muller Manurung mengusahai tanah terperkara tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Muller Manurung lahir;
- Bahwa setahu saksi Muller Manurung dahulu bekerja di PLN namun sudah pensiun;
- Bahwa sebelum pensiun saksi tidak tahu dia tinggal dimana namun setelah pensiun ia tinggal di Sosor Dolok
- Bahwa Muller Manurung ada memiliki tanah di Batu Maropat Suhi dari Keturunan Raja Margassip Manurung
- Bahwa setahu saksi Muller Manurung adalah keturunan Raja Margassip Manurung namun saksi tidak tahu generasi keberapa;
- Bahwa Mangatas Manurung juga keturunan Raja Margassip Manurung;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai sertifikat tanah terperkara;
- Bahwa setahu saksi keadaan tanah terperkara sekarang adalah tanah terperkara diusahai Muller Manurung dengan menanam Ubi dan tanah yang lainnya dalam keadaan kosong;
- Bahwa sekitar dua minggu yang lalu saksi dari tanah terperkara keadaan tanah terperkara sekarang sudah bersih ditaraktor oleh Para Tergugat dan dikuasai oleh Para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat plank bertuliskan Tanah ini milik Tuan Sogar;
- Bahwa setahu saksi tahun 2017 Muller Manurung yang mengusahai tanah terperkara;
- Bahwa Para Tergugat ada mentraktor atau membeko tanah terperkara dan saksi lihat sendiri;
- Bahwa saksi tahu beko tersebut karena saksi tanya orang yang ada disitu;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa di beko tanah terperkara ;
- Bahwa Para Penggugat keberatan tanah tersebut di Beko ;

Halaman 32 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kapan di beko tanah tersebut tetapi pada tahun 2021 sebelumnya tidak pernah di beko;
  - Bahwa sebelumnya tanah tersebut diusahai oleh Muller Manurung dan saat itu Para Tergugat tidak keberatan;
  - Bahwa saksi pernah merantau pada tahun 1994 sampai dengan tahun 2006 kemudian saksi kembali ke Desa Parik
  - Bahwa jarak Desa Parik ke tanah terperkara kira-kira 5 KM
  - Bahwa saat saksi kembali dari perantauan tanah terperkara masih keadaan kosong;
  - Bahwa saksi tidak tahu apa dasar Para Tergugat mengusahai tanah terperkara;
  - Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dan silsilah mereka;
  - Bahwa saksi tidak tahu asal usul Para Tergugat setahu saksi mereka bukan dari Desa Parik atau Sosor Dolok;
  - Bahwa tidak ada keturunan Para Tergugat yang tinggal di Sosor Dolok;
2. Saksi Pangibulan Manurung, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan tanah ladang tanah darat yang dikenal Batu Maropat Suhi terletak di Sosor Dolok, Desa Parbagasan Janji Matogu, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba;
  - Bahwa luas tanah yang dipermasalahkan tersebut kira-kira 15 Ha;
  - Bahwa batas-batas sebelah Timur berbatasan dengan Perladangan Desa Sosor Dolok/ tanah milik alm raja margasip Manurung, sebelah Barat berbatasan Perladangan Desa Parik, sebelah Selatan berbatasan dengan Perladangan Desa Dolok Saribu Janji Matogu dan sebelah Utara berbatasan dengan Persawahan Desa Sosor Dolok;
  - Bahwa saksi bertempat tinggal di Dolok Nagodang berdekatan dengan tanah yang menjadi objek dalam perkara ini tepatnya disebelah timur tanah yang menjadi objek dalam perkara ini;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui silsilah dari Para Penggugat dan Para Tergugat;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui silsilah dari Raja Margassip Manurung;
  - Bahwa saksi mengetahui Tuan Sogar Manurung;
  - Bahwa saksi tidak keturunan dari Raja Margassip Manurung atau keturunan Tuan Sogar Manurung;

Halaman 33 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 1972 saksi sekolah saksi sudah tinggal di Desa Dolok Nagodang dan orang tua serta kakek saksi juga sudah tinggal di Dolok Nagodang;
- Bahwa saksi tidak pernah merantau dan meninggalkan kampung;
- Bahwa pada tahun 1980-an ketika saksi SMP mau ke sekolah saksi harus melewati tanah yang menjadi objek dalam perkara ini ;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 1980-an di tanah yang menjadi objek perkara ini keturunan Raja Margassip Manurung menggembalakan kerbau dan saat itu disana tidak ada tanaman;
- Bahwa semua keturunan Raja Margassip Manurung yang ada di Desa Sosor Dolok yang menggembalakan kerbau disana;
- Bahwa setahu saksi sebagian Tergugat tinggal di Desa Parbagasan dan sebagian lagi tinggal di Desa Habinsaran;
- Bahwa jarak dari Desa Habinsaran ke tanah yang menjadi objek dalam perkara ini kira-kira 3 (tiga) Kilometer;
- Bahwa lebih dekat Desa Sosor Dolok ke tanah terperkara daripada Desa Habinsaran ke tanah terperkara dan tanah terperkara bisa dilihat dari Desa Sosor Dolok sedangkan dari Desa Habinsaran tidak bisa dilihat dari Tanah terperkara;
- Bahwa setahu saksi sekarang tanah terperkara dalam keadaan kosong tetapi sekitar dua tahun yang lalu tanah terperkara diusahai oleh Para Penggugat kemudian Para Tergugat juga mengusahai dan mereka membuat portal disana;
- Bahwa Para Penggugat menanam Ubi;
- Bahwa saksi pernah membuat surat pernyataan terkait perkara ini;
- Bahwa benar surat pernyataan P-14 tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah berburu babi hutan di atas tanah terperkara;
- Bahwa setahu saksi tanah terperkara adalah milik keturunan Raja Margassip Manurung;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah terperkara adalah milik keturunan Raja Margassip Manurung dari cerita kakek kami yang diceritakan kepada kami pada saat ia masih hidup;
- Bahwa kakek saksi menceritakan tentang tanah terperkara kepada saksi saat itu karena di dekat tanah terperkara tepatnya di sebelah kanan portal yang dibuat Para Tergugat tersebut ada pohon aren dan disana ada air namun sumber airnya tidak kelihatan dan diceritakan kakek kami bahwa dari situlah keturunan Raja Margassip Manurung mengambil air

Halaman 34 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ketika bermarkas di Batu maropat suhi dan orang tua Mangatas Manurung dan Muller Manurung dulu tinggal di Desa Sosor Dolok tersebut ketika bermarkas saat jaman pemberontakan;
- Bahwa setahu saksi Mual Buni namanya dan sampai sekarang masih ada sumber air tersebut;
  - Bahwa saksi tinggal di Dolok Nagodang kira-kira 5 (lima) Kilometer dari tanah perkara;
  - Bahwa saksi tidak tahu nama yang menggembalakan kerbau di tanah perkara;
  - Bahwa saksi mengetahui tentang yang menggembalakan kerbau dahulu diatas tanah perkara karena saksi melihat langsung saat itu pada tahun 1980-an;
  - Bahwa saksi keturunan dari Op Patubanban Manurung;
  - Bahwa saksi tidak hadir pada saat dilakukan pemeriksaan setempat;
  - Bahwa saksi sering dari Batu Maropat Suhi karena kalau mau pergi kepesta melewati tanah tersebut lewat jalan setapak persawahan;
  - Bahwa SMP saksi di Janji Matogu dan dari SMP Janji Matogu ke rumah saksi kira-kira 5 Km (lima Kilometer)
  - Bahwa setahu saksi sebelah Selatan tanah perkara ada Parik dan sampai sekarang Parik tersebut masih ada;
  - Bahwa ada tanaman Ubi di Batu Maropat Suhi yang ditanam Para Penggugat;
  - Bahwa saksi tidak melihat saat penanaman Ubi tersebut;
  - Bahwa saksi tahu dari Mangatas Manurung;
  - Bahwa saksi tidak ada melihat tanaman jahe diatas tanah perkara;
  - Bahwa saksi tidak ada melihat sekarang Mangatas Manurung mengusahai tanah perkara;
  - Bahwa saksi tidak tahu Muller Manurung, Akim Manurung, Gultom ada mengusahai tanah perkara;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengusahai tanah perkara sebelum Mangatas Manurung;
  - Bahwa saksi mengetahui tentang tanah perkara dari cerita orang tua saat saksi kelas 6 SD dan saksi lihat yang menggembalakan kerbau disana adalah keturunan Raja Margassip Manurung;
  - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat portal tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dahulu disana hanya jalan setapak persawahan namun sekarang ada jalan yang bisa mobil melintas namun saksi tidak tahu siapa yang membuat jalan tersebut;
- Bahwa Tuan Sogar Manurung abang adik dengan OP Batubandan Manurung;
- Bahwa saksi kenal dengan Mangatas Manurung, Muller Manurung, Rosman Manurung, Akim Manurung, Ardin Gultom, Sogar Manurung, Jakuat Manurung,
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Nelson Manurung, Charles Manurung, Viktor Manurung, Bactiar Manurung dan Parningotan Manurung.
- Bahwa saksi sejak SD tahun 1972 sudah mengetahui tanah Batu Maropatsuhi;
- Bahwa tanah perkara saat ini dalam keadaan kosong dan tidak ada yang mengerjakan, namun sekitar dua tahun yang lalu dari cerita Mangatas Manurung kepada saksi tahun 2019 tanah perkara dikerjakan dan di traktor oleh Penggugat, kemudian datanglah Para Tergugat mengklaim tanah tersebut lalu dikerjakan dan dibuat portal;
- Bahwa saat ini yang menanam ubi kayu adalah Mangatas Manurung dan sebahagian Para Tergugat.
- Bahwa saksi pernah buat surat pernyataan;
- Bahwa benar saksi mengetahui surat bukti P.I,II,III,IV,V-14;
- Bahwa saksi tidak pernah berburu babi hutan diatas tanah perkara.
- Bahwa setahu saksi dari cerita kakek saksi bahwa tanah perkara adalah milik Keturunan Raja Mangarsip Manurung yang diceritakan saat kakek saksi masih hidup;
- Bahwa batas-batas di sebelah Selatan tanah perkara yaitu Desa Dolok Saribu ada parik (gundukan tanah) dan sampai sekarang masih ada;
- Bahwa di atas tanah perkara ada tanaman ubi kayu dan menurut cerita Mangatas Manurung ditanam namun saksi tidak lihat saat ditanam;
- Bahwa saksi tidak ada melihat tanaman Jahe diatas tanah perkara;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Bius Manurung, Lamhot Manurung, Tyson Manurung, Sandi Manurung;
- Bahwa sekarang saksi tidak ada melihat Mangatas Manurung ada mengusahai tanah perkara namun setahun yang lalu saksi ada melihat Mangatas Manurung menanam tanaman Ubi
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Muller Manurung, Posma, Akim dan Gultom ada mengusahai tanah perkara;

Halaman 36 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat yang menggembalakan kerbau disana dahulu adalah keturunan Raja Mangarsip Manurung;
- Bahwa jalan yang saksi lewati saat saksi sekolah disana adalah jalan setapak ke sawah;
- Bahwa sekarang disana sudah bisa lewat mobil namun saksi tidak tau siapa yang membuatnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat portal;

**3. Saksi Panahatan Pardosi, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi kenal dengan Mangatas Manurung, Muller Manurung, Rosman Manurung, Akim Manurung, Ardin Gultom
- Bahwa saksi menerangkan terhadap Sogar Manurung hanya kenal nama saja, dan tidak kenal orangnya sedangkan Tergugat lainnya saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Parik sejak lahir dan marga Pardosi sudah 12 sundut di Desa Parik.
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang diperkarakan sekarang yaitu di Sosor Dolok, Desa Parbagasan tanah perladangan yang berlokasi di Batu Maropatsuhi di Desa Parbagasan Kec. Uluan Kab. Toba, seluas  $\pm 15$  Ha;
- Bahwa saksi tidak pernah mengukurnya dan tidak pernah melihat dokumennya hanya menurut penglihatan dan pengalaman saksi seorang petani;
- Bahwa adapun batas-batas tanah sebagai berikut: Timur berbatasan dengan Sosor Dolok, Barat berbatasan dengan Desa Parik, Selatan berbatasan dengan Lumban Natinggir/ Desa Janji Matogu, Utara berbatasan dengan persawahan Sosor Dolok;
- Bahwa tanah perkara seluas  $\pm 15$  Ha adalah perbukitan;
- Bahwa setahu saksi menurut sejarah dan cerita orang tua tanah yang diperkarakan sekarang adalah tanah orang sosor dolok atau keturunan Raja Margassip Manurung;
- Bahwa saksi menerangkan tanah perkara sering disebut dengan tanah Batu Maropat suhi bukan perkampungan Batu Maropat suhi;
- Bahwa pada tahun 1960 saat saksi Kelas 3 sekolah Dasar (SD) saksi melewati tanah perkara dengan jalan setapak sebagai jalan pemotongan untuk mengantar ubi dijual ke simpang tiga.

Halaman 37 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Blg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1960 tidak ada orang yang mengusahai tanah terperkara melainkan hanya tempat menggembalakan kerbau sampai tahun 1965;
- Bahwa yang menggembala kerbau disitu dahulu si Hille boru Manurung;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 1960 an tidak ada melihat orang lain yang menggembala kerbau ditanah terperkara kecuali Keturunan Raja Margassip Manurung;
- Bahwa saksi tidak tahu keturunan siapa Para Tergugat;
- Bahwa disana ada juga marga Pardosi dan sudah 12 generasi marga Pardosi tinggal disana;
- Bahwa tahun 1976 sampai 1992 saksi menjabat sebagai Kepala Desa atau 3 periode di Desa Parik, saksi melihat tanah terperkara masih kosong hanya tempat penggembalaan kerbau;
- Bahwa saksi tidak tahu sekarang siapa yang mengusahai tanah terperkara;
- Bahwa Para Tergugat tinggal di Desa Habinsaran;
- Bahwa saksi pernah membuat Surat pernyataan Desa Parik berbatasan dengan Sosor Dolok;
- Bahwa benar bukti P.I,II,III,IV,V-12 adalah surat pernyataan yang saksi buat;
- Bahwa saksi terakhir dari tanah yang diperkarakan 5 (lima) tahun yang lalu karena tidak ada pesta di Sosor Dolok jadi saksi tidak kesana dan saat saksi pernah lewat saksi melihat hanya rumput diatas tanah perkara dan tidak ada tanaman yang tumbuh;
- Bahwa jarak rumah saksi dari desa Parik dengan Sosor Dolok kira-kira 4 km;
- Bahwa Desa Parik berbatasan dengan Sosor Dolok di arah sebelah Barat namun ada Lombang Natos antara Desa Parik dengan Desa Sosor Dolok;
- Bahwa saksi tidak tahu panjang dari Lobang Natos tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mengukur atau melihat sertifikatnya dan ukuran tersebut hanya berdasarkan pengalaman saksi sebagai Petani;
- Bahwa tanah terperkara setahu saksi perbukitan dan tidak rata;
- Bahwa menuju ke Desa Parik ada jalan setapak dari dalam tanah terperkara namun tidak dapat dilalui kendaraan jalan setapak tersebut dan nenek saksi sudah dari situ jalan kalau hendak ke Sosor Dolok dan

Halaman 38 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saksi sejak kecil saksi sudah lewat dari jalan setapak tersebut sebagai jalan pemotongan/alternatif;

- Bahwa lima tahun yang lalu saksi melihat hanya rumput yang ada diatas tanah perkara dan tidak ada yang mengusahai dalam lima tahun ini;
- Bahwa tanah terperjara setau saya milik Raja Margassip Manurung dari sejarah dan cerita orang tua dan katanya juga dahulu ada rumah Raja Margassip Manurung yang dibakar Belanda;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai surat kepemilikan tanah perkara;
- Bahwa saksi tidak pernah mengelilingi tanah perkara namun pada saat saksi kesana saksi tahu bahwa daerah itu adalah Lumban Natinggir dan pada saat ada pesta saksi melewati tanah perkara dan saat itu saksi melihat tidak ada pohon disana;
- Bahwa saksi tidak pernah merantau meninggalkan Desa Parik;
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 1960-an tanah perkara merupakan tempat pengembalaan kerbau dari Keturunan Raja Margassip Manurung yang saksi lihat pada saat itu adalah Hille Br Manurung dimana saat itu usia saksi sepuluh tahun saat itu saksi menghantar Ubi ibu saksi melewati tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keturunan Raja Margassip Manurung pada perkumpulan Toga Manurung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana tugu dan makam Raja Margassip Manurung;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai Raja Margassip Manurung dari cerita orang tua;
- Bahwa saksi tahu saat itu Hille Br Manurung keturunan Raja Margassip Manurung dari Bapaknya dan kerbau itu juga miliknya dimana saat itu orang tua saksi mengatakan "Itu kerbau punya amangboru (Bapak Hille Br Manurung);
- Bahwa Mangatas Manurung (Penggugat I) pernah mengerjakan tanah perkara sekitar tahun 2018 dan saat itu dia mengatakan, "Sudah kami traktor nya tanah kami;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Muller Manurung, Sogar Manurung dan Para Tergugat mengerjakan tanah perkara
- Bahwa saksi tidak satu kampung dengan Para Penggugat maupun Para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat kepemilikan atas tanah perkara;



**4. Saksi Tumbur Manurung, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi kenal dengan Mangatas Manurung, Muller Manurung, Rosman Manurung, Akim Manurung, Ardin Gultom.
- Bahwa saksi menerangkan sama sekali tidak kenal dengan Para Tergugat.
- Bahwa saksi tinggal di Lumban Julu dan lahir tahun 1965.
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang diperkarakan sekarang tanah darat yang terletak di Sosor Dolok, Desa Parbagasan tanah perladangan yang berlokasi di Batu Maropatsuhi di Desa Parbagasan Kec. Uluan Kab. Toba, seluas  $\pm 15$  Ha karena diberitahu Mangatas Manurung, dengan batas-batas tanah sebagai berikut: Timur berbatasan dengan perkampungan/perladangan keturunan Raja Margassip Manurung tanah Sosor Dolok, Barat berbatasan dengan Desa Parik, Selatan berbatasan dengan marga Dolok Saribu Janji Matogu dan Utara berbatasan dengan persawahan desa Sosor Dolok;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah perkara adalah milik dari Keturunan Raja Margassip Manurung berdasarkan cerita orangtua saksi;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Para Penggugat ke Raja Margassip sudah ada 11 sundut (generasi) namun kalau ke Tuan Sogar Manurung sudah 14 generasi;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Raja Margassip Manurung adalah keturunan dari Toga Manurung yaitu dari anaknya yang pertama bernama Manurung Hutagurgur;
- Bahwa saksi menerangkan Tuan Sogar dari keturunan Huta Gurgur keturunan ke-6;
- Bahwa silsilah/tarombo Tuan Sogar ke Raja Margassip Manurung saksi tidak tahu karena diluar silsilah/tarombo saksi namun setahu saksi abang beradik dari Manurung Hutagurgur;
- Bahwa jarak Sosor Dolok ke Batu Maropat Suhi kira-kira 300 M (tiga ratus meter);
- Bahwa jarak kampung Para Penggugat ke Batu Maropat Suhi kira-kira 1 KM (satu Kilomter);
- Bahwa bapak Raja Margassip Manurung dulu di Porsea lalu datang ke Sosor Dolok Batu Maropat Suhi dan disitu lah Raja Margassip Manurung membuka kampung kemudian datang Belanda dibuat markasnya di Batu Maropat Suhi dan pada masa penjajahan Belanda kampung Raja



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Margassip dibakar kemudian pindah ke bawah kira-kira 200 M (dua ratus meter) lalu bermukim di Sosor Dolok lalu datang pemberontak di bakar lagi kemudian pindah lah ke kampung yang sekarang ;

- Bahwa setahu saksi yang kuasai tanah terperkara adalah keturunan Raja Margassip Manurung dan setahu saksi tidak ada marga lain yang bercocok tanam disana selain keturunan Raja Margassip Manurung;
- Bahwa selama ini tidak ada masalah dengan keturunan Tuan Sogar Manurung namun belakangan ini keturunan Tuan Sogar Manurung mengklaim tanah terperkara adalah miliknya;
- Bahwa dari sejarah yang saksi ketahui tanah terperkara adalah milik Raja Margassip Manurung;
- Bahwa saksi lahir tahun 1965;
- Bahwa saksi tinggal di Lumban Julu ;
- Bahwa sekitar lima tahun yang lalu saksi dari tanah terperkara;
- Bahwa saksi tahu setelah diberitahukan oleh Para Penggugat bahwa ada masalah tanah terperkara antara keturunan Raja Margassip Manurung dengan keturunan Raja Gumarang;
- Bahwa Mangatas Manurung adalah adik saksi dari kakek kami dari atas 10 generasi
- Bahwa pada tahun 2018 saksi sudah tahu masalah ini tetapi masih internal;
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah terperkara dan mengenai batas-batasnya karena pengalaman saksi sebagai petani;
- Bahwa 15 (lima belas) tahun yang lalu saksi sudah tahu tanah Raja Margassip disana;
- Bahwa Mangatas Manurung ada memberitahukan kepada saksi mengenai tanah terperkara akan tetapi batas batasnya tidak diberitahukan kepada saksi;
- Bahwa kondisi tanah yang diperkarakan berbukit-bukit dan ada jurang;
- Bahwa dari Sosor Dolok naik keatas lalu belok ke kanan sesudah itu lalu Batu Maropat Suhi dan ada Jurang;
- Bahwa saksi lahir tahun 1965 lalu tahun 1985 tamat SMA kemudian saksi merantau selama lima tahun kemudian saksi kembali lagi ke kampung;
- Bahwa saksi pernah membuat atau menuliskan silsilah/Tarombo atas permintaan Mangatas Manurung untuk masalah tanah dalam perkara ini;

Halaman 41 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Blg



- Bahwa saksi tidak pernah menduduki jabatan atau saksi tidak ada disusunan kepengurusan di Pungan Toga Manurung baik dipusat maupun di daerah.
- Bahwa saksi menerangkan ada perbedaan-perbedaan tarombo di Marga Manurung;
- Bahwa saksi tidak pernah menerbitkan buku tarombo Raja margassip;
- Bahwa tanaman Jahe, Jagung yang ada di tanah terperkara setahu saksi yang tanam adalah keturunan Raja Margassip Manurung;
- Bahwa Mangatas Manurung menanam ubi racun dan tanah tersebut saksi lihat sudah ditaraktor oroleh Mangatas Manurung tetapi di tanam oleh keturunan Tuan Sogar Manurung;
- Bahwa saksi tidak tahu orang nya yang menanam nya;
- Bahwa sekitar 4-5 (empat sampai lima) rante yang ditanam
- Bahwa saksi menerangkan arah sebelah Selatan tanah terperkara berbatasan dengan Dolok Saribu yang batasnya ada parik;
- Bahwa saksi menerangkan tanah terperkara yaitu Batu Maropat suhi bukan wilayah janji matogu;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat bertanda T.I,II,III,IV,V,VI,VII-1 sampai dengan T.I,II,III,IV,V,VI,VII-22 yaitu:

1. Fotokopi Kwitansi Pembayaran dari Jakuat Manurung kepada CV. Satria Jaya tanggal 15-11-2016, diberi tanda T.I,II,III,IV,V,VI,VII-1;
2. Fotokopi Kwitansi Pembayaran dari Pomparan Tuan Sogar Manurung Janji Matogu kepada UD.Damai Store tanggal 03-10-2016, diberi tanda T.I,II,III,IV,V,VI,VII-2;
3. Fotokopi Kwitansi Pembayaran dari Jakuat Manurung kepada CV.Satria Jaya tanggal 01-11-2016, diberi tanda T.I,II,III,IV,V,VI,VII-3;
4. Fotokopi Kwitansi Pembayaran dari Baktiar.H.Manurung kepada CV. Ramah Triwin tanggal 05 Oktober 2021, diberi tanda T.I,II,III,IV,V,VI,VII-4;
5. Fotokopi Kwitansi Pembayaran dari Nelson Manurung kepada CV.Bintang Terang tanggal 15-01-2018, diberi tanda T.I,II,III,IV,V,VI,VII-5;
6. Fotokopi Kwitansi Pembayaran dari Maruli Manurung kepada CV. Bintang Terang tanggal 6 Nopember 2020, diberi tanda T.I,II,III,IV,V,VI,VII-6;
7. Fotokopi Kwitansi Pembayaran dari Maruli Manurung kepada CV.Satria Jaya tanggal 11 Desember 2020, diberi tanda T.I,II,III,IV,V,VI,VII-7;
8. Fotokopi Kwitansi Pembayaran dari Maruli Manurung kepada CV. Bintang Terang tanggal 17-10-2021, diberi tanda T.I,II,III,IV,V,VI,VII-8;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Buku Raja Manurung tu Tuan Sogar Manurung dan Pomparannya "Mulak Ma Ogung Tu Sangke Na" karangan Prof.DR.Adler Haymans Manurung, diberi tanda T.I,II,III,IV,V,VI,VII-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Mengelola Sebidang Tanah atas nama Maruli Manurung tanggal 01 September 2021, diberi tanda T.I,II,III,IV,V,VI,VII-10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Mengelola Sebidang Tanah atas nama Bius Manurung, diberi tanda T.I,II,III,IV,V,VI,VII-11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan Mengelola Sebidang Tanah atas nama Lamhot Manurung, diberi tanda T.I,II,III,IV,V,VI,VII-12;
13. Fotokopi Surat Pernyataan Mengelola Sebidang Tanah atas nama Tyson Manurung, diberi tanda T.I,II,III,IV,V,VI,VII-13;
14. Fotokopi Tarombo Ni Raja Toga Manurung (Na Marpardomuan Tu TUAN SOGAR MANURUNG Dohot Tu Pinomparna), diberi tanda T.I,II,III,IV,V,VI,VII-14;
15. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Parbagasan Janjimatogu Nomor: 213/2015/SK/X/2021 tanggal 19 Oktober 2021, diberi tanda T.I,II,III,IV,V,VI,VII-15;
16. Fotokopi Surat Pernyataan Japarin Manurung, diberi tanda T.I,II,III,IV,V,VI,VII-16;
17. Fotokopi Surat Pernyataan Marisi Manurung, diberi tanda T.I,II,III,IV,V,VI,VII-17;
18. Fotokopi Buku Raja Hutagurgur Manurung Unang Ribahi Amak Naung Tiar, diberi tanda T.I,II,III,IV,V,VI,VII-18;
19. Fotokopi *Printout Photo* Monumen Tuan Sogar Manurung di Janjimatogu-Porsea, diberi tanda T.I,II,III,IV,V,VI,VII-19;
20. Fotokopi Surat Fakta Sejarah Oppu Tuan Sogar Manurung di Janji Matogu, diberi tanda T.I,II,III,IV,V,VI,VII-20;
21. Fotokopi Surat Pernyataan Marolop Sitorus, tertanggal 21 Oktober 2021, diberi tanda T.I,II,III,IV,V,VI,VII-21;
22. Fotokopi Surat Pernyataan Mangarisan Sitorus, tertanggal 21 Oktober 2021, diberi tanda T.I,II,III,IV,V,VI,VII-22;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.I,II,III,IV,V,VI,VII-1 sampai dengan T.I,II,III,IV,V,VI,VII-22 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda T.I,II,III,IV,V,VI,VII-14 dan T.I,II,III,IV,V,VI,VII-18 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, bukti T.I,II,III,IV,V,VI,VII-19 berupa *printout photo* serta seluruh bukti surat tersebut telah memenuhi aspek formil karena telah diberi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 5

Halaman 43 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Blg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Para Tergugat di persidangan juga menghadirkan 4 (empat) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Maruli Manurung, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah yang sedang diperkarakan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat yaitu di Batu Maropatsuhi, Desa Parbagasan, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba;
- Bahwa setahu saksi luas tanah yang diperkarakan adalah  $\pm$  25 Hektar sesuai batas-batas tanah yang diperkarakan;
- Bahwa batas-batas dari tanah terperkara yaitu : Sebelah Selatan berbatasan dengan Perladangan Lumban Natinggir, Sebelah Utara berbatasan dengan Persawahan, Sebelah Timur berbatasan dengan Sinurat dan Sandi Manurung dan Sebelah Barat berbatasan dengan Perladangan Desa Parik;
- Bahwa saksi hadir saat pemeriksaan setempat dilakukan;
- Bahwa arah sebelah selatan tanah terperkara saksi ada mengerjakan dimana tanah yang saksi kerjakan tersebut berbatasan dengan Lumban Natinggir;
- Bahwa sejak tahun 2004 saksi kerjakan seluas kira-kira lima rante namun luas seluruhnya adalah 10 rante;
- Bahwa dari dulu saksi tanam Ubi, Jahe, Jagung namun sekarang saksi menanam Jahe disana;
- Bahwa tanah yang saksi usahi tersebut termasuk daerah Batu Maropat Suhi dan masuk kedalam tanah terperkara yang seluas kira-kira 25 Ha;
- Bahwa sebelumnya tanah saksi tersebut diusahai oleh orang tua saksi;
- Bahwa sejak tahun 2004 saksi dan orang tua saksi mengerjakan tanah tersebut tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
- Bahwa yang bagian depan tanah terperkara yang 25 Ha tersebut yang saksi usahi dan sejak tahun 2020 keturunan Tuan Sogar yang mengusahi tanah terperkara;
- Bahwa sebelumnya tanah terperkara adalah kosong dan tempat menggembalakan kerbau;
- Bahwa keturunan Tuan Sogar yang menggembalakan kerbau disana;
- Bahwa tahun 1993 saksi menggembalakan kerbau di tanah terperkara;

Halaman 44 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak lain yang menggemabalakan kerbau disana dan setau saksi hanya keturunan Tuan Sogar yang menggembalakan kerbau disana;
- Bahwa Sogar Manurung, Jakuat Manurung, Nelson Manurung, Harles Manurung, Victor Manurung, Bakhtiar Hasiholan Manurung, Parnigotan Manurung tidak ada mengerjakan/mengelola tanah objek perkara;
- Bahwa Para Penggugat tidak ada mengusahai tanah perkara, hanya pada tahun 2020 Mangatas Manurung ada mentraktor kira-kira setengah hektar namun kemudian keturunan Tuan Sogar manurung mentraktor kembali dan menanam ubi di tanah perkara;
- Bahwa dua minggu sekali saksi ke tanah perkara;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Muller Manurung mentraktor tanah perkara;
- Bahwa pada tahun 2020 ada dibuat portal di tanah perkara dan saksi ikut memasang portal tersebut bersama dengan keturunan Tuan Sogar Manurung;
- Bahwa Para Tergugat tidak ada ikut membuat portal tersebut;
- Bahwa ada plang bertuliskan Tanah ini milik bersama keturunan Tuan Sogar;
- Bahwa plang tersebut dibuat karena ada yang klaim tanah tersebut;
- Bahwa Mangatas Manurung, Muller Manurung, Rosma Manurung, Akim Gultom mengklaim tanah tersebut sejak tahun 2020 ;
- Bahwa saksi tidak tahu dasar mereka mengklaim tanah tersebut miliknya;
- Bahwa Mangatas Manurung adalah seorang petani tetapi tidak ada lahannya di atas tanah perkara;
- Bahwa Muller Manurung adalah seorang pensiunan BUMN dan baru tahun 2016 atau tahun 2017 pulang ke kampung;
- Bahwa Rosma Manurung, Akim Gultom adalah seorang petani tetapi bukan diatas tanah perkara;
- Bahwa Akim Gultom tidak ada hubungannya dengan marga Manurung;
- Bahwa bukti T-10 tersebut saksi yang membuat dan menandatangani tanpa paksaan;
- Bahwa tanah perkara tidak biasa dilewati orang dari Desa Parik dan tidak ada jalan umum ke desa Parik dari tanah perkara;
- Bahwa kira-kira 5 Km (lima kilometer) jarak tanah perkara ke Desa Parik;

Halaman 45 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang saksi kerjakan berbatasan dengan Lumban Natinggir dan termasuk ke dalam Batu Maropat Suhi;
- Bahwa saksi hadir saat dilakukan pemeriksaan setempat;
- Bahwa tanah yang saksi usahai tidak ikut diperkarakan oleh Mangatas Manurung dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tidak tahu silsilah Tuan Sogar Manurung;
- Bahwa dari Tuan Sogar Manurung ke saksi sudah 14 generasi namun dari Mangatas Manurung, Muller Manurung ke Tuan Sogar Manurung saksi tidak tahu berapa generasi
- Bahwa Tuan Sogar Manurung ke Raja Mangarssip Manurung saksi tidak tahu berapa generasi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelumnya sudah ada plang/panplet berdiri disitu;
- Bahwa saksi tidak tahu ada plang/panplet bertuliskan Tanah ini milik Op Gumara;
- Bahwa dari Op Gumara ke saksi sudah 9 generasi;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan Op Gumara ke Raja Mangassip Manurung;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat panplet bertuliskan "Tanah ini milik Op Gumara";
- Bahwa sebelah Utara adalah tanah persawahan Sosor Dolok;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Sosor Dolok adalah milik keturunan Raja Mangassip Manurung;
- Bahwa saksi kenal Riduan Sitorus dan Panahatan Pardosi mereka tinggal di Desa Parik;
- Bahwa kira-kira 10 rante yang kami usahai yang merupakan bagian dari tanah perkara yang 25 Ha tersebut dimana seluas kira-kira 4 (empat) sampai 5 (lima) rante kami Tanami Ubi namun yang lainnya masih kosong tapi sudah kami traktor;
- Bahwa batas –batas tanah yang saksi usahai adalah sebelah Utara berbatasan dengan Tanah keturunan Tuan Sogar sebelah Barat berbatasan dengan Jurang, sebelah Timur berbatasan dengan Jurang dan sebelah Selatan berbatasan dengan Jurang;
- Bahwa pada tahun 1967 bapak saya sudah tau mengenai tanah perkara dan bapak saksi yang membuat benteng /parik di tanah perkara;
- Bahwa saksi pernah merantau dari tahun 1993 sampai tahun 2001;

Halaman 46 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi keturunan Tuan Sogar Manurung menggembalakan kerbau disana sampai tahun 1993;
- Bahwa tanah perkara yang 25 Ha tersebutlah yang menjadi tempat menggembalakan kerbau dulu namun sejak tahun 2019 atau 2020 tanah tersebut tidak menjadi tempat menggembalakan kerbau lagi;
- Bahwa saat kami usahi tanah kami tersebut tidak ada yang keberatan dari Para Penggugat;
- Bahwa kami mengusahi tanah tersebut karena tanah tersebut merupakan milik keturunan Tuan Sogar Manurung;
- Bahwa menurut cerita orang tua saksi bahwa yang membuka kampung Janji Matogu adalah Tuan Sogar Manurung;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat alas hak tanah tersebut;
- Bahwa Para Penggugat tinggal di Sosor Dolok sedangkan Tergugat tinggal di Janji Matogu dimana lebih jauh jarak Desa Janji Matogu ke tanah perkara;
- Bahwa saksi ikut saat pemeriksaan setempat namun tidak sampai selesai;
- Bahwa Bius Manurung, Lamhot Manurung saya kenal dan mereka juga ada mengusahi tanah perkara satu lokasi dengan yang saya usahi;

**2. Saksi Tyson Manurung, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah yang sedang diperkarakan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat yaitu di Batu Maropatsuhi, Desa Parbagasan, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba;
- Bahwa setahu saksi luas tanah yang diperkarakan adalah  $\pm$  25 Hektar sesuai batas-batas tanah yang diperkarakan;
- Bahwa batas-batas dari tanah perkara yaitu : Sebelah Selatan berbatasan dengan Perladangan Lumban Natinggir, Sebelah Utara berbatasan dengan Persawahan, Sebelah Timur berbatasan dengan Sinurat dan Sandi Manurung dan Sebelah Barat berbatasan dengan Perladangan Desa Parik;
- Bahwa saksi hadir saat pemeriksaan setempat;
- Bahwa arah sebelah selatan tanah perkara saksi ada mengerjakan dimana tanah yang saksi kerjakan tersebut berbatasan dengan Lumban Natinggir kira-kira seluas tiga rante dan Bius Manurung dan Lamhot Manurung juga ada mengusahainya kira-kira seluas lima rante;

Halaman 47 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Blg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2004 saksi kerjakan seluas kira-kira tiga rante namun sebelumnya sudah diusahai oleh orang tua saksi;
- Bahwa saksi menanam Jahe disana;
- Bahwa tanah yang saksi usahai tersebut termasuk daerah Batu Maropat Suhi dan masuk kedalam tanah perkara yang seluas kira-kira 25 Ha;
- Bahwa Sogar Manurung, Jakuat Manurung, Nelson Manurung, Harles Manurung, Victor Manurung, Bakhtiar Hasiholan Manurung, Parnigotan Manurung tidak ada mengerjakan/mengelola tanah objek perkara.
- Bahwa Para Penggugat tidak ada mengusahai tanah perkara;
- Bahwa dua minggu sekali saksi ke tanah perkara;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Muller Manurung mentraktor tanah perkara;
- Bahwa pada tahun 2020 ada dibuat portal di tanah perkara dan saksi ikut memasang portal tersebut bersama dengan keturunan Tuan Sogar Manurung;
- Bahwa Para Tergugat tidak ada ikut membuat portal tersebut;
- Bahwa ada plang bertuliskan Tanah ini milik bersama keturunan Tuan Sogar;
- Bahwa plang tersebut dibuat karena ada yang klaim tanah tersebut;
- Bahwa Mangatas Manurung, Muller Manurung, Rosma Manurung, Akim Gultom mengklain tanah tersebut sejak tahun 2020 ;
- Bahwa saksi tidak tahu dasar mereka mengklaim tanah tersebut miliknya;
- Bahwa Mangatas Manurung adalah seorang petani tetapi tidak ada lahannya di atas tanah perkara;
- Bahwa Muller Manurung adalah seorang pensiunan BUMN dan baru tahun 2016 atau tahun 2017 pulang ke kampung;
- Bahwa Rosma Manurung, AkimGultom adalah seorang petani tetapi bukan diatas tanah perkara
- Bahwa Akim Gultom tidak ada hubungannya dengan marga Manurung;
- Bahwa bukti T-13 tersebut saksi yang membuat dan menandatangani tanpa paksaan;
- Bahwa tanah perkara tidak biasa dilewati orang dari Desa Parik dan tidak ada jalan umum ke desa Parik dari tanah perkara;
- Bahwa kira-kira 5 Km (lima kilometer) jarak tanah perkara ke Desa Parik;
- Bahwa saksi tidak hadir saat dilakukan pemeriksaan setempat;

Halaman 48 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Blg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang saksi ushai tidak ikut diperkarakan oleh Mangatas Manurung dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tidak tahu silsilah Tuan Sogar Manurung;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan Op Gumara ke Raja Mangarssip Manurung;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat panplet bertuliskan "Tanah ini milik Op Gumara";
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Sosor Dolok adalah milik keturunan Raja Margassip Manurung;
- Bahwa saksi kenal Riduan Sitorus dan Panahatan Pardosi mereka tinggal di Desa Parik;
- Bahwa saat kami ushai tanah kami tersebut tidak ada yang keberatan dari Para Penggugat;
- Bahwa Para Penggugat tinggal di Sosor Dolok sedangkan Tergugat tinggal di Janji Matogu dimana lebih jauh jarak Desa Janji Matogu ke tanah terperkara;
- Bahwa saksi tidak ikut saat pemeriksaan setempat;
- Bahwa Bius Manurung, Lamhot Manurung saksi kenal dan mereka juga ada mengusahai tanah terperkara satu lokasi dengan yang saksi ushai yaitu disebelah kanannya;

**3. Saksi Japarin Manurung, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang diperkarakan sekarang ini yaitu terletak di Batu Maropatsuhi Sosor Dolok, Desa Parbagasan Kecamatan Uluan-Kabupaten Toba jika melihat batas-batasnya menurut perkiraan seluas  $\pm 25$  Ha sudah termasuk didalamnya jurang-jurang jadi bukan lagi 15 Ha, dengan batas-batas tanah : Utara berbatasan dengan persawahan, Selatan berbatasan dengan Dolok Saribu, Timur berbatasan dengan Ladang Marga Sinurat, Barat berbatasan dengan Desa Parik
- Bahwa saat ini saksi menjabat sebagai Kepala Desa Parbagasan Janji Matogu, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba sejak bulan Januari 2020.
- Bahwa Para Penggugat dan 3 (tiga) orang Tergugat yaitu Harles manurung, Viktor Manurung dan Parningotan Manurung adalah warga saya di Desa Parbagasan.
- Bahwa perkara ini pernah di Mediasi lagsung di lokasi dan beberapa hari kemudian kembali di mediasi di Kantor Kepala Desa Parbagasan antara

Halaman 49 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Blg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keturunan Oppu Gumara dengan keturunan Raja Margassip namun hasilnya gagal karena para pihak saling mengklaim tanah perkara saat ini;

- Bahwa objek perkara merupakan wilayah hukum saksi sebagai Kepala Desa;
- Bahwa arah Selatan tanah yang diperkarakan saat ini dikerjakan oleh Bius Manurung, Tyson Manurung dan Maruli Manurung dengan menanam jahe dan masuk kedalam kawasan batu maropat suhi yang merupakan wilayah hukum saksi sebagai kepala desa;
- Bahwa dahulu tanah terperkara merupakan tempat menggembalakan kerbau sampai tahun 2020-an
- Bahwa banyak yang menggembalakan kerbau disana termasuk keturunan Tuan Sogar dari Janji Matogu dan teman teman dari Sosor Dolok serta keturunan Raja Margassip Manurung dulu juga menggembalakan kerbau ke tanah terperkara ;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di Sosor Dolok Desa Parbagasan dan disitu ada 7 (tujuh) kepala keluarga keturunan Tuan Sogar yang tinggal disana;
- Bahwa saksi hadir saat dilakukan pemeriksaan setempat;
- Bahwa saksi merupakan keturunan Tuan Sogar Manurung;
- Bahwa mediasi yang pernah dilakukan gagal karena masing masing mengklaim miliknya sebagai warisan;
- Bahwa saat mediasi tersebut Para Penggugat tidak pernah menyebut luas tanah dan batas-batas tanah yang diklaimnya ;
- Bahwa saksi ada mengeluarkan surat agar keturunan Raja Margassip yaitu Muller Manurung tidak mengerjakan objek perkara hingga adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap karena selama ini yang mengerjakan tanah itu adalah keturunan Tuan Sogar Manurung sesuai dengan surat keberatan dari keturunan Tuan Sogar Manurung pada tanggal 10 Desember 2020 sehingga saya mengeluarkan surat pada tanggal 14 Desember 2020 yang ditujukan kepada Muller Manurung agar tidak mengerjakan tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi belum pernah ke tanah terperkara;
- Bahwa luas objek terperkara secara kasat mata kira-kira 25 Ha tetapi saat pemeriksaan setempat dilakukan yang dipermasalahkan katanya 15 Ha;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa arah Selatan tanah yang diperkarakan saat ini yang menguasai dan mengerjakan tanah itu adalah Bius Manurung yang dulunya dikuasai oleh orang tuanya, Tyson Manurung dan Maruli Manurung yang saat ini orang itu menanam jahe dan dari dulunya saksi melihat orangtua mereka juga sudah mengembalakan kerbau diatas objek perkara itu;
- Bahwa Portal ada disana ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat portal tersebut;
- Bahwa Batu Maropat Suhi tidak pernah dijadikan tempat tinggal;
- Bahwa Muller Manurung, Mangatas Manurung, Rosma Manurung tidak pernah menguasai tanah terperkra;
- Bahwa Maruli Manurung dahulu mengembalakan kerbau disana dan dikandangan disana dulu;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengerjakan tanah yang menjadi objek perkara saat ini sebelum tahun 2020 masih tempat mengangon/ mengembalakan kerbau yaitu keturunan Tuan Sogar yang dari Janji Matogu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Sogar Manurung, Jakuat Manurung, Nelson Manurung, Harles manurung, Viktor Manurung, Bakhtiar Hasiholan Manurung, parningotan Manurung /Para Tergugat tidak pernah mengusahai tanah terperkara saat ini;
- Bahwa sebelah Utara tanah terperkara adalah persawahan Raja Margassip dan langsung berbatasan dengan tanah terperkara;
- Bahwa saksi tahu surat bukti tertanda P-6,P-7,P-11,P-15;
- Bahwa Muller Manurung ada mengerjakan tanah di batu maropat suhi kemudian keturunan Op Gumara Manurung kebratan;
- Bahwa empat generasi dari Tuan Sogar Manurung ke Op Gumara Manurung;
- Bahwa saksi merupakan keturunan Op Tuan Sogar Manurung;
- Bahwa bukti P-15 benar dokumentari mediasi dimana saat itu dihadiri Sogar Manurung, Parningotan Manurung, Jakuat Manurung juga ada;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Op Gumara Manurung dengan Op Raja Mangassip Manurung segaris dalam silsilah;
- Bahwa Bukti surat P-11 benar pernah saksi keluarkan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada panplet diatas tanah terperkara yang bertuliskan "Tanah ini milik Op Gumara Manurung";
- Bahwa Jakuat Manurung, Sogar Manurung saat rapat ikut dan dibuat daftar hadir saat itu;

Halaman 51 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mediasi saat itu tidak berhasil karena masing masing mengklaim tanah perkara adalah miliknya;
- Bahwa Muller Manurung sudah tiga tahun menguasai tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai surat kuasa yang diberikan Muller Manurung kepada keturunan Raja Margassip Manurungl
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Sogar Manurung digugat dalam perkara ini;
- Bahwa Sogar Manurung tidak ada menguasai tanah perkara namun ia ada mengklaim tanah tersebut milik keturunan Tuan Sogar Manurung /kakeknya;

4. Saksi Marthin Luther Manurung, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan kenal juga dengan Para Tergugat;
- Bahwa tanah yang diperkarakan sekarang ini yaitu terletak di Batu Maropatsuhi Sosor Dolok, Desa Parbagasan, Kec. Uluan, Kab. Toba, seluas  $\pm 25$  Ha;
- Bahwa batas-batas tanah perkara adalah : Utara berbatasan dengan persawahan, Selatan berbatasan dengan Dolok Saribu, Timur berbatasan dengan Tanah saksi dengan tanah Marga Sinurat, Barat berbatasan dengan Desa Parik;
- Bahwa saksi hadir saat pemeriksaan setempat dilakukan;
- Bahwa diatas tanah perkara sekarang ada ubi, jahe dan jagung;
- Bahwa saksi menerangkan pada arah bagian selatan tanah perkara yang mengerjakan tanah itu adalah Tyson, Bius dan Lamhot Manurung masih masuk kedalam tanah perkara yaitu Batu Maropat Suhi;
- Bahwa luas tanah yang dikerjakan oleh Tyson Manurung, Bius Manurung dan Lamhot Manurung kira-kira  $\pm 10$  Rante dan sudah lama mereka mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan saat ini sejak tahun 2017 yang mengerjakan tanah perkara adalah keturunan tuan sogar manurung, yang dulunya dibawah tahun 2017 objek perkara adalah tempat mengembala/ mengangon kerbau dari keturunan tuan sogar manurung.
- Bahwa tanah perkara dahulu sudah diusahai oleh Op Tuan Sogar Manurung;
- Bahwa tidak pernah keturunan Raja Mangassip Manurung mengembalikan kerbau disana;

Halaman 52 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah lama mengusahai tanah saksi yang berbatasan dengan tanah perkara sejak nenek moyang saksi sudah diusahai;
- Bahwa ada Portal di lokasi tersebut dan saya ikut membuatnya pada tahun 2020;
- Bahwa yang membuat portal tersebut adalah keturunan Tuan Sogar dan saksi ikut juga;
- Bahwa Portal tersebut dibuat karena tanah tersebut adalah milik Tuan Sogar Manurung;
- Bahwa Para Tergugat tidak ikut membuat portal tersebut;
- Bahwa dahulu sebelum ada perkara ini Jakuat Manurung, Nelson Manurung ada mengusahai tanah perkara dengan menanam Jahe, Jagung dan Jahe disana;
- Bahwa Para Tergugat tidak pernah mengusahai tanah perkara ;
- Bahwa ada orang lain juga yang mengusahai tanah perkara selain Para Tergugat dan Para Penggugat yaitu antara lain Bius Manurung, Lamhot Manurung dan saksi juga ada mengusahai tanah perkara;
- Bahwa tanah yang saksi usahai tersebut masih termasuk ke dalam tanah perkara;
- Bahwa saksi ada menandatangani bukti P-11 dengan nama dipanggil sehari-hari dengan nama Sandy Manurung atau Ama Reva Manurung;
- Bahwa kami masih mengusahai tanah tersebut sampai saat ini karena kami tidak ikut digugat;
- Bahwa nama di KTP saksi Martin Manurung namun nama sehari hari adalah Sandi Manurung;
- Bahwa portal saksi ikut buat pada tahun 2020;
- Bahwa saksi juga ada membuat Panplet bertuliskan "Tanah Ini Milik Pomparan Tuan Sogar Manurung" di tanah perkara berdasarkan hasil rapat keturunan Tuan Sogar Manurung;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat panplet bertuliskan "Tanah ini milik keturunan Op Gumara
- Bahwa Bukti P-24 saksi tidak pernah lihat;
- Bahwa pada tahun 2020 tanah Batu Maropat Suhi belum bermasalah;
- Bahwa rapat di kantor desa dan mediasi dilakukan tahun 2021;
- Bahwa sebelum tahun 2021 belum pernah mediasi terhadap tanah tersebut;
- Bahwa rapat saat itu dihadiri Kepala Desa Parbagasan juga;
- Bahwa sebelah Utara tanah perkara saksi tidak tau persawahan siapa;

Halaman 53 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah yang diperkarakan adalah kira-kira 25 Ha;
- Bahwa saksi tahu 25 Ha karena pernah diukur oleh Fredy Manurung pada tahun 2021 dengan menggunakan meter sebelum pemeriksaan setempat dilakukan;
- Bahwa inisiatif kami sendiri untuk mengukurnya dan BPN serta Kepala Desa tidak ikut saat pengukuran tersebut ;
- Bahwa saksi hadir saat pemeriksaan setempat dan saat itu tidak ada saat itu yang mengatakan bahwa luas tanah terperkara adalah 25 Ha;
- Bahwa pada panplet yang ada di tanah terperkara tersebut tidak ada dicantumkan luasnya;
- Bahwa keturunan Tuan Sogar Manurung generasi ke lima belas ;
- Bahwa jarak tempat tinggal saksi ke tanah terperkara kira-kira dua kilometer dan saksi sudah dari dulu tinggal disana tidak tau sudah berapa generasi kami tinggal disana;
- Bahwa Para Penggugat tinggal di Sosor Dolok yang berjarak kira-kira 1 Km (satu Kilo meter) dari tanah terperkara;
- Bahwa Para Tergugat tinggal di Janji Matogu;
- Bahwa Tanah tersebut pernah dalam keadaan kosong lalu di traktor oleh Mangatas Manurung karena ditaraktor oleh Mangatas Manurung tanah tersebut lalu kami traktor lagi kemudian kami Tanami ;
- Bahwa Mangatas Manurung tidak ada menanaminya;
- Bahwa setahu saksi luas tanah yang dipeerkarakan adalah kira-kira 25 Ha dan saksi ikut mengusahai bagian yang 25 Ha tersebut;
- Bahwa luas Batu Maropat Suhi kira-kira 25 Ha;
- Bahwa di atas tanah terperkara ada planng Tanah ini milik keturunan Op Tuan Sogar Manurung dasarnya karena dari dulu tanah tersebut merupakan areal Gembala Kerbau keturunan Op Tuan Sogar Manurung;
- Bahwa tanah yang saksi usahai saat ini sejak dari nenek moyang kami sudah diusahai lalu ke saksi;
- Bahwa saksi dan Para Tergugat merupakan keturunan Tuan Sogar Manurung;
- Bahwa Opung saksi adalah Op Gumara Manurung yang merupakan cicit dari Op Tuan Sogar Manurung;
- Bahwa saksi pernah melihat tanah terperkara ditanami jahe dan ubi, jagung pada tahun 2017
- Bahwa tanah terperkara masih saksi usahai namun Para Tergugat tidak ada mengusahai tanah terperkara;

Halaman 54 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Mediasi dilakukan saksi tidak tahu kehadiran Para Tergugat dan Para Tergugat tidak ada mengklaim tanah tersebut adalah miliknya;
- Bahwa tujuan membuat panplet tersebut agar tidak sembarangan orang memasuki lahan tersebut;
- Bahwa tanah yang saksi usahi tersebut berada di sebelah Timur tanah yang digugat Para Penggugat dimana tanah tersebut saksi peroleh dari orang tua saksi dan menurut cerita tanah tersebut diperoleh orang tua saksi dari Kakek kami;
- Bahwa tanah tersebut saksi usahi dengan menanam Jagung, Jahe dan Ubi;
- Bahwa saksi belum pernah melihat surat kepemilikan tanah terperkara;
- Bahwa tanah tersebut menurut cerita orang tua dulu adalah tempat mengembalikan kerbau keturuna Op Tuan Sogar Manurung dan keturunan Raja Margassip Manurung tidak pernah mengembalikan kerbau disana;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara Op Margassip Manurung dengan Op Tuan Sogar Manurung;

Menimbang, bahwa terhadap objek gugatan dalam perkara ini, telah dilakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 5 November 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat dan Para Terguga masing-masing mengajukan kesimpulan tanggal 31 Januari 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban terhadap pokok perkara, Para Tergugat juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Tidak Jelas Legal Standing Penggugat Terutama Tentang Dasar Hukum (*Rechterlijke Ground*) Maupun Fakta Hukum (*Feitelijke Ground*) Gugatannya;
2. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Execeptio Plurium Litis Consortium*);

Halaman 55 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Blg



3. Gugatan Obscuurlibel (Kabur) Karena Antara Posita Gugatan Penggugat Dengan Petitum Gugatan Penggugat Adalah Saling Bertentangan;
4. Gugatan Obscuur Libel (Kabur) Karena Tidak Jelas Luas, Batas-Batas dan Ukuran Dari Obyek Perkara;
5. Gugatan Obscuur Libel (Kabur) Karena Gugatan Diajukan Telah Tergolong Kepada Daluarsa (*Exceptio Temporis*);

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi tersebut, Para Penggugat dalam Repliknya pada pokoknya memohon untuk menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat dalam dupliknya pada pokoknya bahwa Para Tergugat tetap dengan dalil-dalil Eksepsi/Jawaban dalam pokok perkara dan Rekonpensi, dan dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan dan Replik yang diajukan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Para Penggugat terhadap dalil Eksepsi/Jawaban dan Rekonpensi serta Duplik yang disampaikan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi eksepsi dari Para Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu menguraikan apa yang dimaksud dengan eksepsi;

Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (Baca Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Edisi Ketujuh, 2006, halaman 122). Selain itu eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil mengakibatkan gugatan tidak sah, oleh karenanya gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*). Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (Baca M. Yahya Harahap, S.H. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2009, halaman 418);

Menimbang, bahwa secara teoritis eksepsi dibagi dua yaitu eksepsi prosesuil dan eksepsi materiil. Eksepsi prosesuil adalah upaya yang menuju kepada tuntutan tidak dapat diterimanya gugatan berdasarkan alasan-alasan diluar pokok perkara. Sedangkan eksepsi materiil merupakan bantahan lainnya yang didasarkan atas ketentuan hukum materiil (Baca Prof. Dr. Sudikno



Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Edisi Ketujuh, 2006, halaman 122-123);

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pengertian yuridis maupun teori diatas, terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

**1. Tidak Jelas Legal Standing Penggugat Terutama Tentang Dasar Hukum (*Rechterlijke Grond*) maupun Fakta Hukum (*Feitelijke Grond*) Gugatannya;**

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam eksepsi angka 1 (satu) ini, pada pokoknya menyatakan bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak menyebutkan dan menjelaskan tentang Dasar Hukum (*Rechterlijke Grond*) maupun Fakta Hukum (*Feitelijke Grond*), maka gugatan Para Penggugat tersebut merupakan gugatan yang kabur (*Obscuur Libel*) oleh karenanya patut dan berdasarkan hukum untuk dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 1 (satu) ini, Para Penggugat dalam Repliknya pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat dengan tegas membantah dalil eksepsi Para Tergugat yang menyatakan Tidak Jelas Legal Standing Penggugat Terutama Tentang Dasar Hukum Gugatan Para Penggugat dalil tersebut dibantah Para Penggugat dimana Para Penggugat dalam gugatannya sudah jelas menyebutkan bahwa Para Penggugat adalah keturunan dan Ahli waris dari Alm. Raja Margassip Manurung dan tanah terperkara adalah warisan turun temurun dari Alm. Raja Margassip Manurung kepada Para Penggugat dan keturunan ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah Para Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan gugatan ini, tentunya dengan memperhatikan dengan cermat alasan tuntutan (*middelen van den eis*) atau yang disebut posita (*fundamentum petendi*) dihubungkan dengan alat bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal. 111), disebutkan bahwa, "Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Begitu pula pihak sebagai tergugat harus orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas";



Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam posita gugatan angka 1 (satu) pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut:

1. *Bahwa Para Penggugat adalah Keturunan dari Alm. RAJA MARGASSIP MANURUNG;*

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam petitum gugatan angka 3 (tiga) dan 4 (empat) pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut:

2. *Menyatakan Para Penggugat adalah sah ahli waris dari Alm. RAJA MARGASSIP MANURUNG dan sekaligus pemilik tanah perkara;*
3. *Menyatakan objek perkara yang dikenal dengan nama Batu Maropat Suhi terletak di Sosor Dolok Desa Parbagasan Janji Matogu Kecamatan Uluan Kabupaten Toba dengan Luas kurang lebih 15 Ha (lima belas Hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :  
Sebelah Timur berbatasan dengan Perladangan Desa Sosor Dolok/Tanah Milik Alm. Raja Margassip Manurung;  
Sebelah Barat berbatasan dengan Perladangan Desa Parik;  
Sebelah Selatan berbatasan dengan Perladangan marga Dolok Saribu;  
Sebelah Utara berbatasan dengan Persawahan Desa Sosor Dolok;  
Adalah sah milik Para Penggugat bersama ahli waris lainnya dari Alm RAJA MARGASSIP MANURUNG;*

Menimbang, bahwa di persidangan, Para Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P.I,II,III,IV,V-1 berupa Silsilah (Tarombo) Raja Margassip Manurung, yang pada pokoknya dalam bukti ini dapat diketahui garis silsilah/keturunan Raja Margassip Manurung dan Para Penggugat juga mengajukan bukti surat bertanda P.I,II,III,IV,V-25 berupa Silsilah/Tarombo Raja Margassip Manurung yang disalin Tarombo Raja Toga Manurung, yang pada pokoknya dari bukti tersebut dapat diketahui garis silsilah/keturunan dari Para Penggugat termasuk dari Raja Margassip sampai kepada Raja Toga Manurung;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat dalil posita gugatan angka 1 (satu), petitum gugatan angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) dihubungkan dengan bukti surat bertanda P.I,II,III,IV,V-1 dan bukti surat bertanda P.I,II,III,IV,V-25 dalam kaitannya satu sama lain, dapat diketahui bahwa Para Penggugat telah menyebutkannya sebagai keturunan atau ahli waris dari Alm. Raja Margassip Manurung, maka secara formil kedudukan dan kapasitas Para Penggugat sudah tepat menurut hukum, lagipula dalil-dalil Para Tergugat yang memperlmasalahkan mengenai Para Penggugat yang tidak menyebutkan dan menjelaskan tentang Dasar





Hukum (*Rechterlijke Grond*) maupun Fakta Hukum (*Feitelijke Grond*) sesungguhnya telah memasuki materi pembuktian pokok perkara yang akan dinilai nantinya dalam persidangan, sehingga berdasarkan hal tersebut, eksepsi Para Tergugat angka 1 mengenai “Tidak Jelas Legal Standing Penggugat Terutama Tentang Dasar Hukum (*Rechterlijke Grond*) Maupun Fakta Hukum (*Feitelijke Grond*) Gugatannya”, tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

**2. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*);**

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam eksepsi angka 2 (dua) ini, pada pokoknya menyatakan bahwa oleh karena Para Penggugat tidak menarik Maruli Manurung, Bius Manurung dan Lamhot Manurung yang secara nyata dan jelas sejak dari dulu menguasai objek perkara hingga saat sekarang ini, maka jelas dan terbukti gugatan Para Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 2 (dua) ini, Para Penggugat dalam Repliknya pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat yang menyatakan Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*) dibantah dengan tegas oleh Para Penggugat karena pada kenyataannya Para Tergugatlah yang mengklaim sebagai pemilik tanah terperkara dan juga yang secara nyata menghalang-halangi penguasaan Para Penggugat atas tanah terperkara dan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3909 K/PDT/1994 menyatakan “hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam hukum”, karena kenyataannya dilapangan hanya Para Tergugatlah yang mengklaim tanah terperkara tersebut sehingga sangat beralasan Eksepsi Para Tergugat untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap jawab jinawab mengenai eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang berhak untuk menetapkan siapa yang akan digugat adalah pihak Para Penggugat, hak subyektif ini diakui dan dilindungi oleh Undang-Undang serta Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung sebagaimana kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4 K/Sip/1958 tanggal 17 April 1958 yang menyebutkan, “bahwa kepada Penggugat mempunyai kebebasan untuk memilih sendiri siapa-siapa yang dapat dijadikan sebagai pihak Tergugat”, dan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang menyatakan bahwa, “Siapa-siapa yang hendak digugat merupakan wewenang dari Penggugat”, sehingga berdasarkan hal tersebut,



eksepsi Para Tergugat angka 2 (dua) mengenai “Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Execeptio Plurium Litis Consortium*)”, tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

**3. Gugatan Obscruurlibel (Kabur) Karena Antara Posita Gugatan Penggugat Dengan Petitum Gugatan Penggugat Adalah Saling Bertentangan;**

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam eksepsi angka 3 (tiga) ini, pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tersebut sangat kontradiktif antara posita gugatan dengan petitum gugatan Penggugat, disatu pihak dalam posita gugatan Para Penggugat menyatakan keturunan dari Alm. RAJA MARGASSIP MANURUNG dan setelah Alm. RAJA MARGASSIP MANURUNG meninggal dunia tanah terperkara tetap dikerjakan dan diusahakai secara terus menerus oleh Keturunan Alm. RAJA MARGASSIP MANURUNG yang sudah 11 (sebelas) Generasi sampai kepada Penggugat-Penggugat artinya tanah terperkara menjadi boedel warisan dari Alm. RAJA MARGASSIP MANURUNG, namun dilain pihak dalam petitum ke 3 dan ke 5 petitum gugatan Penggugat menyatakan Para Penggugat pemilik tanah perkara dan supaya objek perkara diserahkan untuk dapat dikuasai leluasa oleh Para Penggugat bersama ahli waris lainnya dari Alm. RAJA MARGASSIP MANURUNG, hal ini sangat mengaburkan masalah, Mengapa Para Penggugat saja yang menjadi Pemilik objek perkara? Para Penggugat saja yang menjai ahli waris dari Alm. RAJA MARGASSIP MANURUNG yang seharusnya menurut hemat Para Tergugat objek perkara tersebut haruslah dikembalikan menjadi Boedel Warisan Alm. RAJA MARGASSIP MANURUNG, bukan menjadi milik Para Penggugat saja;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 3 (tiga) ini, Para Penggugat dalam Repliknya pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat yang menyatakan Gugatan Para Penggugat Kabur karena Posita dan Petitum Gugatan bertentangan adalah dibantah dengan tegas oleh Para Penggugat karena berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 64 K/Sip/1974 tanggal 1 Mei 1975 yang menyatakan bahwa “Walaupun Tidak Semua ahli waris turut menggugat tidaklah menjadikan batalnya suatu gugatan” akan tetapi dalam Posita dan Petitum Para Penggugat telah menjelaskan sangat mendasar dan eksepsi tersebutpun sudahlah memasuki pada pokok perkara dan dibutuhkan pembuktian yang lebih lanjut sehingga sangat beralasan eksepsi Para Tergugat untuk ditolak;



Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam petitum gugatan angka 4 (empat) menyebutkan sebagai berikut;

4. Menyatakan objek perkara yang dikenal dengan nama Batu Maropat Suhi terletak di Sosor Dolok Desa Parbagasan Janji Matogu Kecamatan Uluan Kabupaten Toba dengan Luas kurang lebih 15 Ha (lima belas Hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Timur berbatasan dengan Perladangan Desa Sosor Dolok/Tanah Milik Alm. Raja Margassip Manurung;  
Sebelah Barat berbatasan dengan Perladangan Desa Parik;  
Sebelah Selatan berbatasan dengan Perladangan marga Dolok Saribu;  
Sebelah Utara berbatasan dengan Persawahan Desa Sosor Dolok;  
**Adalah sah milik Para Penggugat bersama ahli waris lainnya dari Alm RAJA MARGASSIP MANURUNG;**

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat dalil posita gugatan angka (1) dan (2) pada pokoknya dapat diketahui bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah Keturunan dari Alm. Raja Margassip Manurung dan semasa hidupnya Alm. Raja Margassip Manurung ada meninggalkan sebidang tanah darat yang dikenal dengan nama Batu Maropat Suhi terletak di Sosor Dolok Desa Parbagasan Janji Matogu Kecamatan Uluan Kabupaten Toba dengan Luas tanah kurang lebih 15 Ha (lima belas Hektar), kemudian dihubungkan dengan petitum gugatan angka 4 (empat) *a quo* ternyata tanah perkara juga diklaim sebagai milik Para Penggugat bersama ahli waris lainnya dari Alm. Raja Margassip Manurung, dengan demikian tidak terdapat pertentangan antara posita dan gugatan sebagaimana yang dimaksudkan Para Tergugat, sehingga berdasarkan hal tersebut, eksepsi Para Tergugat angka 3 (tiga) mengenai "Gugatan Obscruurlibel (Kabur) Karena Antara Posita Gugatan Penggugat Dengan Petitum Gugatan Penggugat Adalah Saling Bertentangan", tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

**4. Gugatan Obscruur Libel (Kabur) Karena Tidak Jelas Luas, Batas-Batas dan Ukuran Dari Obyek Perkara;**

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam eksepsi angka 4 (empat) ini, pada pokoknya menyatakan bahwa sesuai dengan dalil posita gugatan Para Penggugat pada poin 2 luas objek perkara  $\pm$  15 Ha dan jika diukur sesuai dengan letak dan Batas Batas seperti tersebut dalam gugatan, maka tanah yang diperkarakan sudah mencapai  $\pm$  25 Hektar, dengan demikian oleh



karena tidak jelas mana sebenarnya tanah yang diperkarakan, batas-batas dan ukuran Tanah yang diperkarakan oleh Para Penggugat, sehingga Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet On Vantkelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 4 (empat) ini, Para Penggugat dalam Repliknya pada pokoknya menyatakan terhadap eksepsi Para Tergugat yang menyatakan Gugatan Para Penggugat Kabur karena Tidak Jelas menyebutkan Luas, Batas-batas dan ukuran dari objek terperkara dalil tersebut dibantah para penggugat karena Para Penggugat dalam Gugatannya dalam posita maupun petitum telah jelas menyebutkan Luas, Batas-batas dan letak tanah terperkara sehingga sangat beralasan Majelis Hakim menolak eksepsi Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam dalil posita gugatan angka 2 (dua) pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut:

2. *Bahwa semasa hidupnya Alm. RAJA MARGASSIP MANURUNG ada meninggalkan sebidang tanah darat yang dikenal dengan nama Batu Maropat Suhi terletak **di Sosor Dolok Desa Parbagasan Janji Matogu Kecamatan Uluan Kabupaten Toba dengan Luas tanah kurang lebih 15 Ha (lima belas Hektar)** dengan batas-batas sebagai berikut :*

***Sebelah Timur berbatasan dengan Perladangan Desa Sosor Dolok/Tanah Milik Alm. Raja Margassip Manurung;***

***Sebelas Barat berbatasan dengan Perladangan Desa Parik;***

***Sebelah Selatan berbatasan dengan Perladangan Desa Dolok Saribu Janji Matogu;***

***Sebelah Utara berbatasan dengan Persawahan Desa Sosor Dolok;***

***Untuk selanjutnya disebut sebagai Objek Terperkara;***

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam petitum gugatan angka 4 (empat) menyebutkan sebagai berikut:

4. *Menyatakan objek terperkara yang dikenal dengan nama Batu Maropat Suhi terletak **di Sosor Dolok Desa Parbagasan Janji Matogu Kecamatan Uluan Kabupaten Toba dengan Luas kurang lebih 15 Ha (lima belas Hektar)** dengan batas-batas sebagai berikut:*

***Sebelah Timur berbatasan dengan Perladangan Desa Sosor Dolok/Tanah Milik Alm. Raja Margassip Manurung;***

***Sebelas Barat berbatasan dengan Perladangan Desa Parik;***

***Sebelah Selatan berbatasan dengan Perladangan marga Dolok Saribu;***



***Sebelah Utara berbatasan dengan Persawahan Desa Sosor Dolok;  
Adalah sah milik Para Penggugat bersama ahli waris lainnya dari Alm  
RAJA MARGASSIP MANURUNG;***

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat dalil posita gugatan angka 2 (dua) dihubungkan dengan petitum gugatan angka 4 (empat) tersebut dapat diketahui bahwa Para Penggugat telah menyebutkan objek perkara terletak di Sosor Dolok Desa Parbagasan Janji Matogu, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba serta telah pula menyebutkan luas maupun batas-batas tanah objek perkara, sehingga mengenai luas dan batas-batas tanah sengketa dalam surat gugatan dapat diketahui secara formil sebagaimana kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1149K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menyebutkan bahwa suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri dimana objek sengketaanya berupa sebidang tanah yang diperebutkan kepemilikannya oleh Penggugat dan Tergugat maka dalam *fundamentum petendi* surat gugatannya harus disebutkan dengan jelas batas-batas tanah yang disengketakan, adapun perbedaan luas tanah perkara sebagaimana yang didalilkan Para Tergugat sesungguhnya telah memasuki materi pokok perkara yang menjadi penilaian Majelis Hakim saat pemeriksaan setempat maupun pembuktian di persidangan, sehingga eksepsi Para Tergugat angka 4 (empat) mengenai “Gugatan Obscruur Libel (Kabur) Karena Tidak Jelas Luas, Batas-Batas dan Ukuran Dari Obyek Perkara”, tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

**5. Gugatan Obscruur Libel (Kabur) Karena Gugatan Diajukan Telah  
Tergolong Kepada Daluarsa (*Exceptio Temporis*);**

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam eksepsi angka 5 (lima) ini, pada pokoknya menyatakan bahwa dengan daluwarsa/lewatnya waktu 30 Tahun (*expiration*), maka tenggang waktu tersebut telah menggugurkan atau menyingkirkan hak para Penggugat untuk menuntut tanah objek perkara milik Tuan Sogar Manurung yang saat ini dikuasai dan dikerjakan oleh keturunan Tuan Sogar Manurung tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 5 (lima) ini, Para Penggugat dalam Repliknya pada pokoknya menyatakan terhadap eksepsi Para Tergugat yang menyatakan Gugatan Para Penggugat Kabur karena Gugatan yang dimajukan tergolong Kadaluarsa (*Exceptio Temporis*) dibantah dengan tegas oleh Para Penggugat karena dalam Hukum Adat dan Hukum Acara Perdata tidak dikenal dengan kadaluarsa dan Gugatan Para

*Halaman 63 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Blg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidaklah kadaluarsa karena yang menguasai tanah terperkara adalah para Penguat dan baru pada tahun 2020 Para Tergugat mengklaim dan menghalangi penguasaan para penggugat untuk mengerjakan tanah terperkara sehingga Para Penguat mengajukan Gugatan ke Pengadilan , dengan demikian gugatan Para Penguat terhadap Para Tergugat tidaklah kadaluarsa;

Menimbang, bahwa terhadap jawab jinawab mengenai materi eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menentukan hal-hal yang berkaitan apakah seseorang telah melepaskan haknya atas tanah (*rechtsverwerking*) adalah hal-hal yang telah memasuki materi pembuktian pokok perkara yang menjadi penilaian Majelis Hakim saat di persidangan, sehingga eksepsi Para Tergugat angka 5 (lima) mengenai, "Gugatan Obscuur Libel (Kabur) Karena Gugatan Diajukan Telah Tergolong Kepada Daluarsa (*Exceptio Temporis*)", tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, oleh karena seluruh dalil eksepsi Para Tergugat tidak beralasan hukum maka terhadap petitum Para Tergugat dalam Eksepsi juga tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penguat pada pokoknya bahwa Para Penguat adalah Keturunan dari Alm. Raja Margassip Manurung yang semasa hidupnya Alm. Raja Margassip Manurung ada meninggalkan sebidang tanah darat yang dikenal dengan nama Batu Maropat Suhi terletak di Sosor Dolok Desa Parbagasan Janji Matogu Kecamatan Uluan Kabupaten Toba dengan Luas tanah kurang lebih 15 Ha (lima belas Hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan Perladangan Desa Sosor Dolok/Tanah Milik Alm. Raja Margassip Manurung;

Sebelah Barat berbatasan dengan Perladangan Desa Parik;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Perladangan Desa Dolok Saribu Janji Matogu;

Sebelah Utara berbatasan dengan Persawahan Desa Sosor Dolok;

yang disebut sebagai objek Terperkara. Adapun Alm. Raja Margassip Manurung yang istrinya Boru Sitorus semasa hidupnya membuka perkampungan dan

Halaman 64 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertempat tinggal di Batu Maropat Suhi Sosor Dolok Desa Parbagasan janji Matogu, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba (objek perkara), akan tetapi karena perkampungan Alm. Raja Margassip Manurung tersebut dibakar oleh tentara Belanda, dan untuk menghindari serangan tentara Belanda selanjutnya Alm. RAJA MARGASSIP MANURUNG dan keturunannya pindah dari Batu Maropat Suhi (objek perkara) kira-kira kurang lebih 1 (satu) Kilometer yang masih merupakan Perkampungan Sosor Dolok Desa Parbagasan janji Matogu Kecamatan Uluan Kabupaten Toba. Selanjutnya Alm. Raja Margassip Manurung dan keturunannya tetap mengerjakan dan menguasai tanah perkara sebagai tempat Lajangan mengembala kerbau dan membuat Parik (tembok yang terbuat dari tanah) yang mengelilingi tanah perkara untuk menjaga agar kerbau-kerbau milik Alm. Raja Margassip Manurung tidak keluar dari tanah perkara dan untuk menjaga agar hewan-hewan liar tidak masuk kedalam tanah perkara. Setelah Alm. Raja Margassip Manurung meninggal dunia tanah perkara tetap dikerjakan dan diusahai secara terus menerus oleh Keturunan Alm. Raja Margassip Manurung yang sudah kurang lebih 11 (sebelas) Generasi sampai kepada penggugat-penggugat atau selama kurang lebih 200 (dua ratus) tahun dan tidak ada pihak yang keberatan, dan akibat perbuatan Para Tergugat yang mengklaim sebagai pemilik tanah perkara dan perbuatan Para Tergugat yang menutup akses jalan ke tanah perkara sehingga Para Penggugat tidak bisa dengan leluasa mengusahai dan mengerjakan objek perkara yang merupakan milik sendiri selaku keturunan dari Alm. Raja Margassip Manurung membuat Para Penggugat mengalami kerugian, oleh karenanya Perbuatan Para Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa sejak dahulu objek perkara adalah merupakan sebagian dari tanah milik Tuan Sogar Manurung yang secara *de facto* terus menerus diusahai dan dikerjakan oleh keturunannya hingga saat ini selain Tergugat II, ada juga Maruli Manurung, Bius Manurung, Lamhot Manurung yang menanam ubi-ubian dan jahe diatas objek perkara dan bahkan sudah sering panen sejak puluhan tahun yang lewat dan oleh karena tanah yang diklaim Para Penggugat adalah merupakan tanah milik Tuan Sogar yang sejak dari dulu hingga saat ini masih tetap dikuasai dan dikerjakan oleh keturunan Tuan Sogar Manurung, sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat kepada Para Penggugat dengan demikian patut kerugian yang dialami para Penggugat untuk ditolak karena justru Para Tergugat selaku keturunan Tuan



Sogar yang dirugikan dengan mencoba mencaplok penguasaan yang selama ini telah diusahai dan dikerjakan oleh keturunan Tuan Sogar Manurung;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban pokok perkara Para Tergugat tersebut, Para Penggugat dalam Repliknya pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat berketetapan dengan gugatan Para Pengugat dan membantah seluruh dalil jawaban Para Tergugat dimana Para Tergugat tidak dapat membantah dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Para Tergugat dalam Dupliknya pada pokoknya menyatakan bahwa Para Tergugat tetap dengan dalil Eksepsi, jawaban dan rekonpensi semula dan dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Replik yang diajukan oleh Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas terhadap dalil-dalil jawaban dan Duplik Para Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati gugatan, jawaban, replik maupun duplik dari kedua belah pihak, maka yang menjadi inti pokok persengketaan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah Para Penggugat dan Ahli Waris Alm. Raja Margassip Manurung merupakan pemilik sah tanah objek perkara ?;
2. Apakah perbuatan Para Tergugat yang mengklaim sebagai pemilik tanah objek perkara dan perbuatan Para Tergugat yang menutup akses jalan ke tanah terperkara dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) ?;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan lebih jauh perihal pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai objek perkara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, tanggal 5 November 2021 telah dilaksanakan sidang Pemeriksaan Setempat yang dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat, kemudian Para Penggugat menerangkan jika tanah objek perkara terletak di Sosor Dolok, Desa Parbagasan Janji Matogu, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba sedangkan menurut Para Tergugat tanah objek perkara terletak di Desa Parbagasan Janji Matogu, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba bukan Sosor Dolok;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil sidang Pemeriksaan Setempat tersebut sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dapat diketahui bahwa Para Penggugat menerangkan luas tanah terperkara kira-kira 15 Ha dengan batas-batas tanah objek perkara sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Perladangan Desa Sosor Dolok/Tanah Milik Alm. Raja Margassip Manurung;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Perladangan Desa Parik;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Perladangan Desa Dolok Saribu Janji Matogu;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Persawahan Desa Sosor Dolok;
- sementara Para Tergugat menerangkan bahwa luas tanah terperkara kira-kira 25 Ha dengan batas-batas tanah objek perkara sebagai berikut:
- Sebelah Timur berbatasan dengan lembah kecil/jurang, tanah Mangitas Sinurat, perladangan desa Sosor Dolok;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Perladangan Desa Parik;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Perladangan Desa Dolok Saribu Janji Matogu;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Persawahan Desa Sosor Dolok;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan luas maupun batas-batas perkara yang ditunjuk masing-masing pihak, tidaklah menjadi permasalahan oleh karena para pihak menerangkan bahwa objek perkara yang dimaksud dalam perkara ini yaitu tanah yang terletak di Desa Parbagasan Janji Matogu, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba sebagaimana gambar/sketsa objek perkara yang termuat dalam berita acara pemeriksaan setempat tanggal 5 November 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa tanah objek perkara terletak di Desa Parbagasan Janji Matogu, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba;
2. Bahwa di atas tanah obyek perkara terdapat terdapat tanaman ubi dan jahe;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat telah dibantah/disangkal oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg *juncto* Pasal 1865 KUHPerduta yaitu, “yang mendalilkan suatu hak atau membantah hak orang lain harus membuktikan hak atau peristiwa itu”, maka Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian pada kedua belah pihak secara berimbang;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan di persidangan dapat diterima sebagai alat bukti sepanjang memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 284 R.Bg *juncto* Pasal 1866 KUHPerduta;

Halaman 67 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Blg



Menimbang, bahwa untuk menilai kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya (*vide* Pasal 301 ayat (1) R.Bg), namun dalam hal bukti surat tersebut tidak ada aslinya sepanjang memiliki relevansi dan dapat dikuatkan oleh keterangan saksi atau alat bukti lain maka bukti surat tersebut dapat digunakan untuk mendukung pembuktian sebagaimana kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, yang mana kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian hakim. Adapun konsekuensi alat bukti surat tanpa diperlihatkan aslinya dan tanpa dukungan alat bukti lain haruslah dikesampingkan, serta terhadap alat bukti surat yang hanya berupa surat pernyataan serta si pembuat pernyataan tidak pernah memberikan keterangan pada persidangan mengenai pernyataan yang dibuatnya tersebut, menurut Majelis Hakim alat bukti surat yang demikian tidaklah mengikat dan harus dikesampingkan sebagaimana kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1985 yang menyebutkan bahwa, "Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)";

Menimbang, bahwa selain terhadap bukti-bukti surat yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim juga memperhatikan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Para Penggugat maupun Para Tergugat, hal mana guna mencari kebenaran materil sebagaimana kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI No 3136K/Pdt/1983 tanggal 6 Maret 1985 yang pada pokoknya tidak melarang pengadilan perdata mencari dan menemukan kebenaran materil;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.I,II,III,IV,V-1 sampai dengan P.I,II,III,IV,V-26, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali untuk bukti surat bertanda P.I,II,III,IV,V-5, P.I,II,III,IV,V-9 dan P.I,II,III,IV,V-10 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, bukti P.I,II,III,IV,V-15 berupa *printout photo* dan menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang bernama Riduan Jadi Pramuka Sitorus, Pangibulan Manurung, Panahatan Pardosi dan Tumbur Manurung, sedangkan Para Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti T.I,II,III,IV,V,VI,VII-1 sampai dengan T.I,II,III,IV,V,VI,VII-22, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali untuk bukti surat bertanda T.I,II,III,IV,V,VI,VII-14 dan T.I,II,III,IV,V,VI,VII-18 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, bukti T.I,II,III,IV,V,VI,VII-19 berupa *printout photo* serta menghadirkan 4





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) orang Saksi yang bernama Maruli Manurung, Tyson Manurung, Japarin Manurung dan Marthin Luther Manurung;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok persengketaan pertama berkaitan dengan kepemilikan objek perkara, maka Majelis Hakim akan mengkomparasikan bukti-bukti yang dianggap relevan untuk menjawab pokok persengketaan pertama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pokok persengketaan pertama tersebut, Para Penggugat mengajukan Bukti P.I,II,III,IV,V-1 berupa Silsilah (Tarombo) Raja Margassip Manurung Sosordolok, yang pada pokoknya dari bukti tersebut dapat diketahui garis silsilah keturunan Raja Margassip Manurung;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan Bukti P.I,II,III,IV,V-25 berupa Silsilah/Tarombo Raja Margassip Manurung yang disalin Tarombo Raja Toga Manurung, yang pada pokoknya dari bukti tersebut dapat diketahui garis silsilah/keturunan dari Para Penggugat termasuk dari Raja Margassip sampai kepada Raja Toga Manurung;

Menimbang, bahwa Saksi Riduan Jadi Pramuka Sitorus dibawah janji pada pokoknya menerangkan bahwa Para Penggugat termasuk keturunan Raja Margassip Manurung dan Muller Manurung ada memiliki tanah di Batu Maropat Suhi dari Keturunan Raja Margassip Manurung dan setahu saksi Muller Manurung adalah keturunan Raja Margassip Manurung serta Ardin Gultom termasuk ahli waris dari Raja Margassip Manurung;

Menimbang, bahwa Saksi Tumbur Manurung dibawah janji pada pokoknya menerangkan bahwa saksi kenal dengan Mangatas Manurung, Muller Manurung, Rosman Manurung, Akim Manurung, Ardin Gultom, adapun Mangatas Manurung, Muller Manurung, Rosman Manurung, Akim Manurung, Ardin Gultom (Para Penggugat) ke Raja Margassip sudah ada 11 sundut (generasi);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat isi bukti P.I,II,III,IV,V-1 berupa Silsilah (Tarombo) Raja Margassip Manurung Sosordolok dan Bukti P.I,II,III,IV,V-25 berupa Silsilah/Tarombo Raja Margassip Manurung yang disalin Tarombo Raja Toga Manurung dihubungkan dengan keterangan Saksi Riduan Jadi Pramuka Sitorus serta Saksi Tumbur Manurung dalam kaitannya satu sama lain, dapat diketahui bahwa Para Penggugat merupakan keturunan (Ahli Waris) dari Alm. Raja Margassip Manurung, yang mana meskipun Bukti P.I,II,III,IV,V-1 dan Bukti P.I,II,III,IV,V-25 tersebut bukanlah bukti kepemilikan atas tanah terperkara, namun demikian berdasarkan bukti-bukti

Halaman 69 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Para Penggugat memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum untuk mengajukan gugatan sebagaimana menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal. 111), bahwa, "Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum, sehingga kualitas Bukti P.I,II,III,IV,V-1 dan Bukti P.I,II,III,IV,V-25 tersebut dapat dipandang sebagai bukti permulaan yang selanjutnya harus didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan Bukti P.I,II,III,IV,V-2 berupa Silsilah (Sejarah) Sosor Dolok Dusun II Desa Parbagasan Janji Matogu Kecamatan Uluan Kabupaten Toba, yang pada pokoknya dari bukti tersebut dapat diketahui bahwa Raja Margassip Manurung membuka perkampungan di Batu Maropatsuhi (Huta Sosor Dolok) sampai 5 (lima) generasi turun temurun suami istri sampai diakhir hidupnya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan Bukti P.I,II,III,IV,V-14 berupa Surat Pernyataan Pangibulan Manurung tanggal 2 Oktober 2021, yang pada pokoknya dari bukti tersebut dapat diketahui bahwa yang bernama Pangibulan Manurung menyatakan bahwa tanah Batu Maropat Suhi yang terletak di Sosor Dolok Desa Parbagasan Janji Matogu Kecamatan Uluan Kabupaten Toba seluas kurang lebih 15 Ha (Lima Belas Hektar) adalah tanah milik dari keturunan Alm. Raja Margassip Manurung;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan Bukti P.I,II,III,IV,V-26 berupa Buku Raja Hutagurgur Manurung Unang Ribahi Amak Naung Tiar, yang pada pokoknya dari bukti tersebut dapat diketahui bahwa Raja Margassip Manurung istri boru Butar-butar bermukim di Sosor Dolok Uluan. Di masa lampau Raja Margassip pernah konflik dengan keturunan Tuan Sogar yang ada di Janjimatogu. Kedua kerabat Raja Hutagurgur Manurung ini saling klaim tentang siapa haha partubu (kakak) dan siapa anggi partubu. Sikap itu tidak berkenan bagi keturunan Raja Margassip. Mereka berpendapat berkedudukan haha partubu, sebab merupakan anak Ompu Raja Nauli, cucu Ompu Bonahuta Manurung anak sulung Hutagurgur Manurung. Akibat saling klaim kedudukan haha partubu tersebut, kedua pihak sepakat membuat penyelesaian dengan cara martonggo (berdoa) kepada Mulajadi Nabolon untuk meminta siapa haha partubu (kakak) dan siapa anggi partubu (adek). Hasil martonggo kepada Mulajadi Nabolon mendapat jawaban bahwa keturunan Raja Margassip merupakan haha partubu dan keturunan Tuan Sogar berkedudukan anggi partubu (adek). Hasil tonggo itu dibuat dalam suatu perjanjian tak tertulis

Halaman 70 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara memotong seekor harimau (bahasa batak: babiati). Raja Margassip Manurung dan keturunannya yang berkedudukan hah partubu memperoleh dan menyimpan kepala harimau (babiati) sedangkan keturunan Tuan Sogar memperoleh dan menyimpan kulit badan harimau itu di rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa Saksi Riduan Jadi Pramuka Sitorus dibawah janji pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui ada permasalahan tanah ladang tanah darat yang dikenal dengan sebutan Batu Maropat Suhi terletak di Sosor Dolok Desa Parbagasan Janji Matogu, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba, dengan luas tanah yang dipermasalahkan tersebut kira-kira 15 Ha serta batas-batas sebelah Timur berbatasan dengan Perladangan Desa Sosor Dolok/ tanah milik alm Raja Margassip Manurung, sebelah Barat berbatasan dengan Perladangan Desa Parik, sebelah Selatan berbatasan dengan Perladangan Desa Dolok Saribu Janji Matogu dan sebelah Utara berbatasan dengan Persawahan Desa Sosor Dolok. Bahwa menurut cerita orang tua saksi bahwa tanah terperkara milik Raja Margassip Manurung, dan tidak ada keturunan Para Tergugat yang tinggal di Sosor Dolok, sehingga hanya keturunan Raja Margassip Manurung yang boleh mengusahai tanah terperkara. Adapun persawahan Desa sosor dolok milik keturunan Raja Margassip Manurung karena yang tinggal di Sosor Dolok adalah Keturunan Raja Margassip Manurung;

Menimbang, bahwa Saksi Pangibulan Manurung dibawah janji pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui ada permasalahan tanah ladang tanah darat yang dikenal Batu Maropat Suhi terletak di Sosor Dolok, Desa Parbagasan Janji Matogu, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba, dengan luas tanah yang dipermasalahkan tersebut kira-kira 15 Ha dan batas-batas sebelah Timur berbatasan dengan Perladangan Desa Sosor Dolok/ tanah milik alm raja margasip Manurung, sebelah Barat berbatasan Perladangan Desa Parik, sebelah Selatan berbatasan dengan Perladangan Desa Dolok Saribu Janji Matogu dan sebelah Utara berbatasan dengan Persawahan Desa Sosor Dolok. Saksi pernah buat surat pernyataan dan benar saksi mengetahui surat bukti P.I,II,III,IV,V-14. Adapun tanah terperkara adalah milik keturunan Raja Margassip Manurung dari cerita kakek saksi yang diceritakan kepada saksi pada saat ia masih hidup dan kakek saksi menceritakan tentang tanah terperkara kepada saksi saat itu karena di dekat tanah terperkara tepatnya di sebelah kanan portal yang dibuat Para Tergugat tersebut ada pohon aren dan disana ada air namun sumber airnya tidak kelihatan dan diceritakan kakek Saksi bahwa dari situlah keturunan Raja Margassip Manurung mengambil air ketika

Halaman 71 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Blg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermarkas di Batu maropat suhi dan orang tua Mangatas Manurung dan Muller Manurung dulu tinggal di Desa Sosor Dolok tersebut ketika bermarkas saat jaman pemberontakan. Sejak tahun 1972 saksi, orangtua saksi dan kakek saksi sudah bertempat tinggal di Desa Dolok Nagodang yang berdekatan dengan tanah objek perkara ini tepatnya di sebelah timur tanah objek perkara dan pada tahun 1980-an di tanah yang menjadi objek perkara ini keturunan Raja Margassip Manurung menggembalakan kerbau dan saat itu disana tidak ada tanaman. Saksi bisa mengetahui tentang yang menggembalakan kerbau dahulu diatas tanah terperkara karena saksi melihat langsung saat itu pada tahun 1980-an. Bahwa semua keturunan Raja Margassip Manurung yang ada di Desa Sosor Dolok yang menggembalakan kerbau disana. Adapun Tergugat tinggal di Desa Parbagasan dan sebagian lagi tinggal di Desa Habinsaran dimana jarak dari Desa Habinsaran ke tanah yang menjadi objek dalam perkara ini kira-kira 3 (tiga) Kilometer. Bahwa lebih dekat Desa Sosor Dolok ke tanah terperkara daripada Desa Habinsaran ke tanah terperkara dan tanah terperkara bisa dilihat dari Desa Sosor Dolok sedangkan dari Desa Habinsaran tidak bisa dilihat dari Tanah terperkara. Bahwa setahu saksi tanah terperkara adalah milik keturunan Raja Margassip Manurung;

Menimbang, bahwa Saksi Panahatan Pardosi dibawah janji pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui tanah yang diperkarakan sekarang yaitu di Sosor Dolok, Desa Parbagasan tanah perladangan yang berlokasi di Batu Maropatsuhi di Desa Parbagasan Kec. Uluan Kab. Toba, seluas  $\pm 15$  Ha dengan batas-batas tanah sebelah Timur berbatasan dengan Sosor Dolok, Barat berbatasan dengan Desa Parik, Selatan berbatasan dengan Lumban Natinggir/ Desa Janji Matogu, Utara berbatasan dengan persawahan Sosor Dolok. Menurut sejarah dan cerita orang tua tanah yang diperkarakan sekarang adalah tanah orang sosor dolok atau keturunan Raja Mangarsip Manurung dan tanah terperkara sering disebut dengan tanah Batu Maropat suhi bukan perkampungan Batu Maropat suhi. Tanah terperkara setahu saksi milik Raja Margassip Manurung dari sejarah dan cerita orang tua dan katanya juga dahulu ada rumah Raja Margassip Manurung yang dibakar Belanda. Pada tahun 1960 saat saksi Kelas 3 sekolah Dasar (SD) saksi melewati tanah terperkara dengan jalan setapak sebagai jalan pemotongan untuk mengantar ubi dijual ke simpang tiga dimana pada tahun 1960-an tidak ada melihat orang lain yang mengembala kerbau dit tanah terperkara kecuali Keturunan Raja Margassip Manurung. Adapun saksi mengetahui yang mengembala kerbau di tanah perkara dahulu yaitu Hille boru Manurung keturunan Raja Margassip

Halaman 72 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manurung. Pada tahun 1976 sampai 1992 saksi menjabat sebagai Kepala Desa atau 3 periode di Desa Parik, saksi melihat tanah terperkara masih kosong hanya tempat penggembalaan kerbau;

Menimbang, bahwa Saksi Tumbur Manurung dibawah janji pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui tanah yang diperkarakan sekarang tanah darat yang terletak di Sosor Dolok, Desa Parbagasan tanah perladangan yang berlokasi di Batu Maropatsuhi di Desa Parbagasan Kec. Uluan Kab. Toba, seluas  $\pm 15$  Ha dengan batas-batas tanah sebagai berikut: Timur berbatasan dengan perkampungan /perladangan keturunan Raja Margassip Manurung tanah Sosor Dolok, Barat berbatasan dengan Desa Parik, Selatan berbatasan dengan marga Dolok Saribu Janji Matogu dan Utara berbatasan dengan persawahan desa Sosor Dolok. Sepengetahuan saksi tanah terperkara adalah milik dari Keturunan Raja Margassip Manurung berdasarkan cerita orangtua saksi dan yang menguasai tanah terperkara adalah keturunan Raja Margassip Manurung. Adapun Raja Margassip Manurung adalah keturunan dari Toga Manurung yaitu dari anaknya yang pertama bernama Manurung Hutagurgur. Bahwa bapak Raja Margassip Manurung dulu di Porsea lalu datang ke Sosor Dolok Batu Maropat Suhi dan disitu lah Raja Margassip Manurung membuka kampung kemudian datang Belanda dibuat markasnya di Batu Maropat Suhi dan pada masa penjajahan Belanda kampung Raja Margassip dibakar kemudian pindah ke bawah kira-kira 200 M (dua ratus meter) lalu bermukim di Sosor Dolok lalu datang pemberontak di bakar lagi kemudian pindah lah ke kampung yang sekarang;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat isi bukti P.I,II,III,IV,V-14 berupa Surat Pernyataan Pangibulan Manurung tanggal 2 Oktober 2021, ternyata yang membuat pernyataan yaitu Saksi Pangibulan Manurung juga menerangkan di persidangan bahwa surat pernyataan tersebut benar diketahui dan dibuat oleh saksi, yang pada pokoknya Saksi Pangibulan Manurung menyatakan bahwa tanah Batu Maropat Suhi yang terletak di Sosor Dolok Desa Parbagasan, Janji Matogu, Kecamatan Uluan Kabupaten Toba adalah tanah milik dan keturunan Alm. Raja Margassip Manurung, sehingga Majelis Hakim menilai bukti P.I,II,III,IV,V-14 mempunyai kualitas pembuktian sebagaimana kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3428K/PDT/1985 yang menyebutkan bahwa, "Surat Bukti yang hanya merupakan Suatu Pernyataan tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan di bawah sumpah di muka pengadilan";

Halaman 73 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Blg





Menimbang, bahwa selain itu dengan memperhatikan secara cermat isi bukti P.I,II,III,IV,V-2 dan bukti P.I,II,III,IV,V-26 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Para Penggugat yaitu Saksi Riduan Jadi Pramuka Sitorus, Saksi Pangibulan Manurung, Saksi Panahatan Pardosi serta Saksi Tumbur Manurung dalam kaitannya satu sama lain, dapat diketahui bahwa Raja Margassip Manurung istri boru Butar-butar membuka perkampungan di Batu Maropatsuhi (Huta Sosor Dolok) serta bermukim di Sosor Dolok Desa Parbagasan Janji Matogu, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba;

Menimbang, bahwa dari latar belakang keberadaan Raja Margassip Manurung di tanah objek perkara, sebagaimana keterangan Saksi Riduan Jadi Pramuka Sitorus, Saksi Panahatan Pardosi, Saksi Pangibulan Manurung dan Saksi Tumbur Manurung, yang mana seluruh saksi tersebut menerangkan bahwa tanah perkara yang terletak di Sosor Dolok, Desa Parbagasan Janji Matogu, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba merupakan milik Raja Margassip Manurung, selain itu Saksi Panahatan Pardosi menerangkan bahwa di tanah terperkara yang sering disebut dengan tanah Batu Maropat suhi bukan perkampungan Batu Maropat suhi dahulu ada rumah Raja Margassip Manurung yang dibakar Belanda, dan ternyata keterangan Saksi Panahatan Pardosi juga didukung oleh Saksi Tumbur Manurung yang menerangkan bahwa Raja Margassip Manurung adalah keturunan dari Toga Manurung yaitu dari anaknya yang pertama bernama Manurung Hutagurgur, bahwa bapak Raja Margassip Manurung dulu di Porsea lalu datang ke Sosor Dolok Batu Maropat Suhi dan disitu lah Raja Margassip Manurung membuka kampung kemudian datang Belanda dibuat markasnya di Batu Maropat Suhi dan pada masa penjajahan Belanda kampung Raja Margassip dibakar kemudian pindah ke bawah kira-kira 200 M (dua ratus meter) lalu bermukim di Sosor Dolok lalu datang pemberontak di bakar lagi kemudian pindah lah ke kampung yang sekarang serta didukung Saksi Pangibulan Manurung yang menerangkan bahwa di sebelah kanan portal yang dibuat Para Tergugat tersebut ada pohon aren dan disana ada air namun sumber airnya tidak kelihatan dan diceritakan kakek kami bahwa dari situlah keturunan Raja Margassip Manurung mengambil air ketika bermarkas di Batu maropat suhi dan orang tua Mangatas Manurung dan Muller Manurung dulu tinggal di Desa Sosor Dolok tersebut ketika bermarkas saat jaman pemberontakan;

Menimbang, bahwa dari sisi penguasaan terhadap tanah objek perkara, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang melihat langsung penguasaan tanah terperkara yaitu Saksi Pangibulan Manurung yang menerangkan bahwa sejak



tahun 1972 saksi bertempat tinggal di Desa Dolok Nagodang yang berdekatan dengan tanah objek perkara ini tepatnya di sebelah timur tanah objek perkara serta saksi melihat langsung orang yang menggembalakan kerbau pada tahun 1980-an di tanah objek perkara adalah keturunan Raja Margassip Manurung dan semua keturunan Raja Margassip Manurung yang ada di Desa Sosor Dolok yang menggembalakan kerbau disana, yang mana keterangan Saksi Pangibulan Manurung tersebut ternyata dikuatkan oleh keterangan Saksi Panahatan Pardosi yang menerangkan bahwa pada tahun 1960-an tidak ada melihat orang lain yang menggembalakan kerbau di tanah terperkara kecuali Keturunan Raja Margassip Manurung yaitu Hille boru Manurung keturunan Raja Margassip Manurung, serta pada tahun 1976 sampai 1992 Saksi Panahatan Pardosi menjabat sebagai Kepala Desa atau 3 periode di Desa Parik, dan melihat tanah terperkara masih kosong hanya tempat penggembalaan kerbau;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan-keterangan Saksi Riduan Jadi Pramuka Sitorus, Saksi Panahatan Pardosi, Saksi Pangibulan Manurung dan Saksi Tumbur Manurung tentang Raja Margassip Manurung yang membuka kampung di Sosor Dolok Batu Maropat Suhi hingga bermukim di Sosor Dolok pada dasarnya adalah keterangan-keterangan yang bersifat de auditu, namun ternyata keterangan saksi-saksi tersebut saling berhubungan dengan isi Bukti P.I,II,III,IV,V-2 dan Bukti P.I,II,III,IV,V-26 selain itu dikuatkan juga dengan keterangan Saksi Pangibulan Manurung dan Saksi Panahatan Pardosi yang melihat langsung keturunan Raja Margassip Manurung yang sejak dari tahun 1960-an memang sudah menggembalakan kerbau di tanah objek perkara, sehingga keterangan-keterangan saksi yang bersifat de auditu tersebut selanjutnya digunakan sebagai bukti persangkaan yang dapat diteguhkan sebagai kebenaran, sebagaimana kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 308 K/Sip/1959, tanggal 11 November 1959 yang menyebutkan, "Kesaksian Testimonium de auditu tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung, namun kesaksian ini dapat digunakan sebagai bukti persangkaan, yang dari persangkaan ini, dapat dibuktikan sesuatu hal/fakta. Hal yang demikian ini, tidaklah dilarang";

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan Bukti P.I,II,III,IV,V-12 berupa Surat Pernyataan Panahatan Pardosi tanggal 04 Agustus 2021 dan ternyata yang membuat pernyataan yaitu Saksi Panahatan Pardosi juga menerangkan di persidangan bahwa surat pernyataan tersebut benar diketahui dan dibuat oleh saksi, yang pada pokoknya Saksi Panahatan Pardosi menyatakan bahwa benar Desa Parik yang berbatasan dengan Sosor Dolok



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun II Desa Parbagasan Janji Matogu, Kecamatan Uluan dan ada pertanda parik-parik, sehingga Majelis Hakim menilai Bukti P.I,II,III,IV,V-12 mempunyai kualitas pembuktian sebagaimana kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3428K/PDT/1985 yang menyebutkan bahwa, "Surat Bukti yang hanya merupakan Suatu Pernyataan tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan di bawah sumpah di muka pengadilan";

Menimbang, bahwa Saksi Riduan Jadi Pramuka Sitorus dibawah janji pada pokoknya menerangkan bahwa dahulu diatas tanah perkara merupakan tempat jalangan kerbau dan saat saksi SMP saksi jalan kaki dari situ dan disitu ada parik yang berguna untuk menghadang agar kerbau tidak bisa lewat;

Menimbang, bahwa Saksi Pangibulan Manurung dibawah janji pada pokoknya menerangkan bahwa di sebelah selatan tanah perkara ada parik (gundukan tanah) dan sampai sekarang Parik tersebut masih ada;

Menimbang, bahwa Saksi Tumbur Manurung dibawah janji pada pokoknya menerangkan bahwa arah sebelah selatan tanah perkara berbatasan dengan Dolok Saribu yang batasnya ada parik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.I,II,III,IV,V-12 berupa Surat Pernyataan Panahatan Pardosi dan keterangan Saksi Panahatan Pardosi yang saling berkaitan tersebut diatas ternyata juga dikuatkan oleh keterangan Saksi Riduan Jadi Pramuka Sitorus, Saksi Pangibulan Manurung dan Saksi Tumbur Manurung dalam kaitannya satu sama lain, dapat diketahui bahwa di sebelah selatan tanah perkara terdapat parik (gundukan tanah) yang berbatasan dengan dolok saribu yang berguna untuk menghadang agar kerbau tidak bisa lewat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, sampai pada tahap ini Para Penggugat dipandang dapat membuktikan dalil-dalil posita gugatan angka 3 (tiga) dan 4 (empat) yang pada pokoknya menerangkan bahwa Alm. Raja Margassip Manurung yang istrinya Boru Sitorus semasa hidupnya membuka perkampungan dan bertempat tinggal di Batu Maropat Suhi Sosor Dolok Desa Parbagasan janji Matogu Kecamatan Uluan Kabupaten Toba (objek perkara), akan tetapi karena perkampungan Alm. Raja Margassip Manurung tersebut dibakar oleh tentara Belanda, dan untuk menghindari serangan tentara Belanda selanjutnya Alm. RAJA MARGASSIP MANURUNG dan keturunannya pindah dari Batu Maropat Suhi (objek perkara) kira-kira kurang lebih 1 (satu) Kilometer yang masih merupakan Perkampungan Sosor Dolok Desa Parbagasan janji Matogu Kecamatan Uluan Kabupaten Toba. Selanjutnya Alm. Raja Margassip Manurung dan keturunannya

Halaman 76 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap mengerjakan dan menguasai tanah perkara sebagai tempat Lajangan mengembala kerbau dan membuat Parik (tembok yang terbuat dari tanah) yang mengelilingi tanah perkara untuk menjaga agar kerbau-kerbau milik Alm. Raja Margassip Manurung tidak keluar dari tanah perkara dan untuk menjaga agar hewan-hewan liar tidak masuk kedalam tanah perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam dalil posita gugatan angka 8 (delapan) pada pokoknya menyebutkan bahwa pada tanggal 12 Januari 2020 keturunan dari Alm. Raja Margassip Manurung membuat kesepakatan memberi ijin kepada salah satu keturunan dari Alm. Raja Margassip Manurung untuk mengelola tanah perkara yaitu kepada Muller Manurung (Penggugat II) selama 3 (tiga) tahun dari tahun 2020 sampai dengan 2023, yang ternyata dalil tersebut dibuktikan Para Penggugat dengan mengajukan Bukti P.I,II,III,IV,V-3 berupa Surat Perjanjian tanggal 12 Januari 2020 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Pomparan Raja Margassip Manurung/ T. Br Sitorus sepakat memberikan tanah warisan 15 ha (lebih kurang lima belas ha) yang terletak di Batu Maropat Suhi, Dusun II, Sosor Dolok Desa Parbagasan Janji Matogu;

Menimbang, bahwa dalam dalil posita gugatan angka 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh), pada pokoknya menyebutkan bahwa sejak adanya kesepakatan antara keturunan Alm. Raja Margassip Manurung tersebut pada bulan Januari 2020 Penggugat II mulai mengerjakan tanah perkara dengan traktor tanah perkara dan setelah tanah perkara sudah selesai ditaraktor oleh Penggugat II dan sudah siap untuk ditanami Penggugat II bahkan Penggugat II sudah mempersiapkan bibit jahe sebanyak 5 (lima) ton, yang ternyata dalil-dalil tersebut dibuktikan Para Penggugat dengan mengajukan Bukti P.I,II,III,IV,V-17 berupa Kwitansi Pembayaran tanggal 7 Februari 2020 untuk pembayaran pengelolaan Traktor lahan Batu Maropat Suhi, Bukti P.I,II,III,IV,V-18 berupa Kwitansi Pembayaran tanggal 1 Mei 2020 untuk pembayaran Traktor ke II Batu Maropat Suhi, Bukti P.I,II,III,IV,V-19 berupa Kwitansi Pembayaran tanggal 1 Agustus 2020 untuk pembayaran Traktor yang ketiga, Bukti P.I,II,III,IV,V-22 berupa Kwitansi Pembayaran Bibit Jahe sebanyak 5 ton dari Muller Manurung kepada S. Br.Situmorang pada bulan Nopember 2020 dan dari bukti-bukti kwitansi pembayaran tersebut meskipun bukanlah bukti kepemilikan atas tanah objek perkara, namun bukti-bukti demikian dapat menjadi bukti permulaan yang dapat didukung oleh alat bukti lain yang saling memiliki korelasi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti kwitansi pembayaran yang dapat dijadikan bukti permulaan tersebut, ternyata dikuatkan oleh keterangan Saksi

Halaman 77 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Blg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riduan Jadi Pramuka Sitorus yang menerangkan bahwa Saksi Mangatas Manurung pada tahun 2017 ada mengusahai tanah terperkara dengan menanam Jahe dan Mangatas Manurung masih mengusahainya sampai sekarang sedangkan Muller Manurung mengusahai tanah terperkara tahun 2019 dengan menanam ubi, kemudian Saksi Pangibulan Manurung yang menerangkan bahwa saat ini yang menanam ubi kayu adalah Mangatas Manurung dan sebahagian Para Tergugat, dan Saksi Panahatan Pardosi yang menerangkan bahwa Mangatas Manurung (Penggugat I) pernah mengerjakan tanah terperkara sekitar tahun 2018 dan saat itu dia mengatakan, "Sudah kami traktor nya tanah kami";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Para Penggugat dapat membuktikan bahwa Para Penggugat memang benar melakukan pengelolaan terhadap tanah objek perkara dengan cara mentraktor lahan serta menanam tanaman-tanaman berupa ubi dan jahe;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan beban pembuktian yang berimbang sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg *juncto* Pasal 1865 KUHPerdara, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawaban pokok perkara pada pokoknya menyatakan bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat yang menyebutkan bahwa Alm. Raja Margassip Manurung yang istrinya Boru Sitorus semasa hidupnya membuka perkampungan dan bertempat tinggal di Batu Maropat Suhi, akan tetapi karena dibakar Belanda Alm. Raja Margassip Manurung dan keturunannya pindah kira-kira  $\pm 1$  Km yang masih perkampungan Sosor Dolok Desa Parbagasan Janji Matogu Kecamatan Uluan Kabupaten Toba oleh karena sejak dahulu objek perkara adalah merupakan sebagian dari tanah milik Tuan Sogar Manurung yang secara de facto terus menerus diusahai dan dikerjakan oleh keturunannya hingga saat ini selain Tergugat II, ada juga Maruli Manurung Bius Manurung, Lamhot Manurung yang menanam ubi-ubian dan jahe diatas objek perkara dan bahkan sudah sering panen sejak puluhan tahun yang lewat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya tersebut Tergugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Tergugat di persidangan mengajukan Bukti T.I,II,III,IV,V,VI,VII-9 berupa Buku Raja Manurung tu Tuan Sogar Manurung dan Pomparannya "Mulak Ma Ogung Tu Sangke Na" karangan Prof.DR.Adler

Halaman 78 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Blg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haymans Manurung, yang pada pokoknya dari bukti tersebut Para Tergugat hendak membuktikan silsilah tentang Tuan Sogar Manurung dan Abangnya;

Menimbang, bahwa selain itu Para Tergugat juga mengajukan Bukti T.I,II,III,IV,V,VI,VII-14 berupa Tarombo Ni Raja Toga Manurung (Na Marpandomuan Tu Tuan Sogar Manurung Dohot Tu Pinomparna), yang pada pokoknya dari bukti tersebut Para Tergugat hendak membuktikan Silsilah keturunan Raja Toga Manurung;

Menimbang, bahwa Saksi Maruli Manurung, dibawah janji pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui lokasi tanah perkara yaitu di Batu Maropatsuhi, Desa Parbagasan, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba dengan luas tanah yang diperkarakan adalah  $\pm$  25 Hektar dan batas-batas dari tanah perkara yaitu: Sebelah Selatan berbatasan dengan Perladangan Lumban Natinggir, Sebelah Utara berbatasan dengan Persawahan, Sebelah Timur berbatasan dengan Sinurat dan Sandi Manurung dan Sebelah Barat berbatasan dengan Perladangan Desa Parik. Pada arah sebelah selatan tanah perkara saksi ada mengerjakan dimana tanah yang saksi kerjakan tersebut berbatasan dengan Lumban Natinggir. Sejak tahun 2004 saksi kerjakan seluas kira-kira lima rante namun luas seluruhnya adalah 10 rante. Bahwa dari dulu saksi tanam Ubi, Jahe, Jagung namun sekarang saksi menanam Jahe disana. Adapun tanah yang saksi usahi tersebut termasuk daerah Batu Maropat Suhi dan masuk kedalam tanah perkara yang seluas kira-kira 25 Ha. Bahwa sebelumnya tanah perkara adalah kosong tempat menggembalakan kerbau dan keturunan Tuan Sogar yang menggembalakan kerbau disana. Bahwa tahun 1993 saksi menggembalakan kerbau di tanah perkara dan tidak ada pihak lain yang menggembalakan kerbau disana dan setau saksi hanya keturunan Tuan Sogar yang menggembalakan kerbau disana. Bahwa Sogar Manurung, Jakuat Manurung, Nelson Manurung, Harles Manurung, Victor Manurung, Bakhtiar Hasiholan Manurung, Parnigotan Manurung tidak ada mengerjakan/mengelola tanah objek perkara. Pada tahun 2020 ada dibuat portal di tanah perkara dan saksi bersama dengan keturunan Tuan Sogar Manurung ikut memasang portal yang bertuliskan "Tanah ini milik bersama keturunan Tuan Sogar". Bahwa tanah yang saksi kerjakan berbatasan dengan Lumban Natinggir dan termasuk ke dalam Batu Maropat Suhi. Bahwa saksi tidak tahu silsilah Tuan Sogar Manurung. Bahwa kami mengusahi tanah tersebut karena tanah tersebut merupakan milik keturunan Tuan Sogar Manurung dan menurut cerita orang tua saksi bahwa yang membuka kampung Janji Matogu adalah Tuan Sogar Manurung. Adapun Para Penggugat tinggal di

Halaman 79 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Blg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sosor Dolok sedangkan Tergugat tinggal di Janji Matogu dimana lebih jauh jarak Desa Janji Matogu ke tanah perkara. Bahwa Bius Manurung, Lamhot Manurung saksi kenal dan mereka juga ada mengusahai tanah perkara satu lokasi dengan yang saksi usahai;

Menimbang, bahwa Saksi Tyson Manurung, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan bahwa lokasi tanah yang sedang diperkarakan yaitu di Batu Maropatsuhi, Desa Parbagasan, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba, dengan luas tanah yang diperkarakan adalah  $\pm 25$  Hektar dan batas-batas tanah yang diperkarakan yaitu: sebelah Selatan berbatasan dengan Perladangan Lumban Natinggir, sebelah Utara berbatasan dengan Persawahan, sebelah Timur berbatasan dengan Sinurat dan Sandi Manurung dan sebelah Barat berbatasan dengan Perladangan Desa Parik. Bahwa arah sebelah selatan tanah perkara saksi ada mengerjakan dimana tanah yang saksi kerjakan tersebut berbatasan dengan Lumban Natinggir kira-kira seluas tiga rante dan Bius Manurung dan Lamhot Manurung juga ada mengusahainya kira-kira seluas lima rante. Adapun Sogar Manurung, Jakuat Manurung, Nelson Manurung, Harles Manurung, Victor Manurung, Bakhtiar Hasiholan Manurung, Parnigotan Manurung tidak ada mengerjakan/mengelola tanah objek perkara. Bahwa pada tahun 2020 ada dibuat portal di tanah perkara dan saksi ikut memasang portal tersebut bersama dengan keturunan Tuan Sogar Manurung dan ada plang bertuliskan Tanah ini milik bersama keturunan Tuan Sogar. Bahwa tanah yang saksi usahai tidak ikut diperkarakan oleh Mangatas Manurung dalam perkara ini. Bahwa saksi tidak tahu silsilah Tuan Sogar Manurung. Para Penggugat tinggal di Sosor Dolok sedangkan Tergugat tinggal di Janji Matogu dimana lebih jauh jarak Desa Janji Matogu ke tanah perkara. Bahwa Bius Manurung, Lamhot Manurung saksi kenal dan mereka juga ada mengusahai tanah perkara satu lokasi dengan yang saksi usahai yaitu disebelah kanannya;

Menimbang, bahwa Saksi Japarin Manurung, dibawah janji pada pokoknya menerangkan bahwa tanah yang diperkarakan sekarang ini yaitu terletak di Batu Maropatsuhi Sosor Dolok, Desa Parbagasan Kecamatan Uluan- Kabupaten Toba jika melihat batas-batasnya menurut perkiraan seluas  $\pm 25$  Ha sudah termasuk didalamnya jurang-jurang jadi bukan lagi 15 Ha, dengan batas-batas tanah: Utara berbatasan dengan persawahan, Selatan berbatasan dengan Dolok Saribu, Timur berbatasan dengan Ladang Marga Sinurat, Barat berbatasan dengan Desa Parik. Saat ini saksi menjabat sebagai Kepala Desa Parbagasan Janji Matogu, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba sejak bulan

Halaman 80 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Blg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2020. Para Penggugat dan 3 (tiga) orang Tergugat yaitu Harles manurung, Viktor Manurung dan Parningotan Manurung adalah warga saya di Desa Parbagasan. Pada arah Selatan tanah yang diperkarakan saat ini dikerjakan oleh Bius Manurung, Tyson Manurung dan Maruli Manurung dengan menanam jahe dan masuk kedalam kawasan batu maropat suhi yang merupakan wilayah hukum saksi sebagai kepala desa. Dahulu tanah terperkara merupakan tempat menggembalakan kerbau sampai tahun 2020-an dan banyak yang menggembalakan kerbau disana termasuk keturunan Tuan Sogar dari Janji Matogu dan teman teman dari Sosor Dolok serta keturunan Raja Margassip Manurung dulu juga menggembalakan kerbau ke tanah terperkara. Pada arah Selatan tanah yang diperkarakan saat ini yang menguasai dan mengerjakan tanah itu adalah Bius Manurung yang dulunya dikuasai oleh orang tuanya, Tyson Manurung dan Maruli Manurung yang saat ini orang itu menanam jahe dan dari dulunya saksi melihat orangtua mereka juga sudah menggembalakan kerbau diatas objek perkara itu. Bahwa Portal ada disana namun saksi tidak tahu siapa yang membuat portal tersebut. Bahwa sepengetahuan saksi, Sogar Manurung, Jakuat Manurung, Nelson Manurung, Harles manurung, Viktor Manurung, Bakhtiar Hasiholan Manurung, parningotan Manurung /Para Tergugat tidak pernah mengusahai tanah terperkara saat ini. Bahwa Sogar Manurung tidak ada mengusahai tanah terperkara namun ia ada mengklaim tanah tersebut milik keturunan Tuan Sogar Manurung /kakeknya;

Menimbang, bahwa Saksi Marthin Luther Manurung, dibawah janji pada pokoknya menerangkan bahwa tanah yang diperkarakan yaitu terletak di Batu Maropatsuhi Sosor Dolok, Desa Parbagasan, Kec. Uluan, Kab. Toba, seluas  $\pm$  25 Ha dengan batas-batas tanah perkara adalah: utara berbatasan dengan persawahan, selatan berbatasan dengan Dolok Saribu, timur berbatasan dengan Tanah saksi dengan tanah Marga Sinurat, barat berbatasan dengan Desa Parik. Pada arah bagian selatan tanah terperkara yang mengerjakan tanah itu adalah Tyson, Bius dan Lamhot Manurung masih masuk kedalam tanah terperkara yaitu Batu Maropat Suhi. Adapun luas tanah yang dikerjakan oleh Tyson Manurung, Bius Manurung dan Lamhot Manurung kira-kira  $\pm$  10 Rante dan sudah lama mereka mengerjakan tanah tersebut. Sejak tahun 2017 yang mengerjakan tanah terperkara adalah keturunan tuan sogar manurung, yang dulunya dibawah tahun 2017 objek perkara adalah tempat menggembala/ mengangon kerbau dari keturunan tuan sogar manurung. Tanah terperkara dahulu sudah diusahai oleh Op Tuan Sogar Manurung dan tidak pernah keturunan Raja Mangassip Manurung menggembalakan kerbau disana. Bahwa

Halaman 81 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada Portal di lokasi tersebut dan saksi ikut membuatnya pada tahun 2020. Bahwa yang membuat portal tersebut adalah keturunan Tuan Sogar dan saksi ikut juga. Bahwa ada orang lain juga yang mengusahai tanah perkara selain Para Tergugat dan Para Penggugat yaitu antara lain Bius Manurung, Lamhot Manurung dan saksi juga ada mengusahai tanah perkara. Bahwa tanah yang saksi usahi tersebut masih termasuk ke dalam tanah perkara. Bahwa saksi juga ada membuat Panplet bertuliskan "Tanah Ini Milik Pomparan Tuan Sogar Manurung" di tanah perkara berdasarkan hasil rapat keturunan Tuan Sogar Manurung. Para Penggugat tinggal di Sosor Dolok yang berjarak kira-kira 1 Km (satu Kilo meter) dari tanah perkara dan Para Tergugat tinggal di Janji Matogu. Bahwa tanah tersebut pernah dalam keadaan kosong lalu di traktor oleh Mangatas Manurung karena ditaraktor oleh Mangatas Manurung tanah tersebut lalu kami traktor lagi kemudian kami tanami. Bahwa di atas tanah perkara ada plang Tanah ini milik keturunan Op Tuan Sogar Manurung dasarnya karena dari dulu tanah tersebut merupakan areal Gembala Kerbau keturunan Op Tuan Sogar Manurung;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat bukti T.I,II,III,IV,V,VI,VII-9 serta bukti T.I,II,III,IV,V,VI,VII-14 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Para Tergugat yaitu Saksi Maruli Manurung, Saksi Tyson Manurung, Saksi Japarin Manurung dan Saksi Marthin Luther Manurung dalam kaitannya satu sama lain, ternyata saksi-saksi yang dihadirkan Para Tergugat tersebut tidak ada yang dapat menerangkan bagaimana silsilah keturunan Tuan Sogar Manurung termasuk hubungan Para Tergugat dengan Tuan Sogar Manurung ataupun bagaimana hubungan Para Tergugat dengan Raja Toga Manurung, dan oleh karena isi dari Bukti T.I,II,III,IV,V,VI,VII-9 dan Bukti T.I,II,III,IV,V,VI,VII-14 tidak dapat diteguhkan kebenarannya oleh alat bukti lain, maka Bukti T.I,II,III,IV,V,VI,VII-9 dan Bukti T.I,II,III,IV,V,VI,VII-14 tidak memiliki kualitas pembuktian dan beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Para Tergugat yaitu Saksi Maruli Manurung yang menerangkan pada arah sebelah selatan tanah perkara saksi ada mengerjakan dimana tanah yang saksi kerjakan tersebut berbatasan dengan Lumban Natinggir, dimana tanah yang saksi usahi tersebut termasuk daerah Batu Maropat Suhi dan masuk kedalam tanah perkara yang seluas kira-kira 25 Ha, serta selain saksi Bius Manurung, Lamhot Manurung juga ada mengusahai tanah perkara satu lokasi dengan yang saksi usahi, kemudian Saksi Tyson Manurung yang



menerangkan bahwa arah sebelah selatan tanah terperkara saksi ada mengerjakan dimana tanah yang saksi kerjakan tersebut berbatasan dengan Lumban Natinggir kira-kira seluas tiga rante dan Bius Manurung dan Lamhot Manurung juga ada mengusahainya kira-kira seluas lima rante, kemudian Saksi Japarin Manurung yang menerangkan pada arah Selatan tanah yang diperkarakan saat ini dikerjakan oleh Bius Manurung, Tyson Manurung dan Maruli Manurung dengan menanam jahe dan masuk kedalam kawasan batu maropat suhi yang merupakan wilayah hukum saksi sebagai kepala desa dan Saksi Marthin Luther Manurung yang menerangkan bahwa pada arah bagian selatan tanah terperkara yang mengerjakan tanah itu adalah Tyson, Bius dan Lamhot Manurung masih masuk kedalam tanah terperkara yaitu Batu Maropat Suhi. Adapun luas tanah yang dikerjakan oleh Tyson Manurung, Bius Manurung dan Lamhot Manurung kira-kira  $\pm$  10 Rante dan sudah lama mereka mengerjakan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap penguasaan dan pengusahaan di arah selatan tanah perkara yang diterangkan saksi-saksi Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim selanjutnya memperhatikan hasil sidang pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada tanggal 5 November 2021, yang pada pokoknya dapat diketahui bahwa Para Penggugat menunjukkan batas-batas yang menjadi objek perkara adalah sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Perladangan Desa Sosor Dolok/Tanah Milik Alm. Raja Margassip Manurung;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Perladangan Desa Parik;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Perladangan marga Dolok Saribu;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Persawahan Desa Sosor Dolok;

ternyata dari batas-batas yang ditunjukkan oleh Para Penggugat tersebut, Para Penggugat menyebutkan batas sebelah selatan adalah perladangan marga Dolok Saribu yang dibatasi dengan parik, sebagaimana yang diterangkan Para Penggugat saat pemeriksaan setempat (terlampir dalam Berita Acara) dan adapun tanah Bius Manurung, Ojak, Maruli Manurung, Sandi Manurung tidak termasuk ke dalam tanah objek perkara yang digugat;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat keterangan Saksi Maruli Manurung, Saksi Tyson Manurung, Saksi Japarin Manurung dan Saksi Marthin Luther Manurung dalam kaitannya satu sama lain, dapat diketahui bahwa saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa bagian arah sebelah selatan tanah terperkara diusahai oleh Saksi Maruli Manurung, Saksi Tyson Manurung, Bius Manurung dan Lamhot Manurung, dihubungkan dengan hasil sidang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada tanggal 5 November 2021 tersebut, ternyata bagian selatan tanah perkara yang diterangkan saksi-saksi tersebut tidaklah termasuk tanah objek perkara yang ditunjuk Para Penggugat pada saat pemeriksaan setempat, oleh karena di sebelah selatan tanah perkara terdapat parik (gundukan tanah) yang menjadi tanda batas dengan perladangan marga Dolok Saribu, sebagaimana keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Para Penggugat yaitu Saksi Riduan Jadi Pramuka Sitorus, Saksi Pangibulan Manurung dan Saksi Tumbur Manurung yang menerangkan bahwa di sebelah selatan tanah perkara terdapat parik (gundukan tanah) yang berbatasan dengan dolok saribu yang berguna untuk menghadang agar kerbau tidak bisa lewat, dengan demikian seluruh keterangan Saksi Maruli Manurung, Saksi Tyson Manurung, Saksi Japarin Manurung dan Saksi Marthin Luther Manurung mengenai penguasaan tanah objek perkara pada bagian selatan, tidak memiliki kualitas pembuktian dan beralasan hukum untuk dikesampingkan, termasuk juga Bukti T.I,II,III,IV,V,VI,VII-10 berupa Surat Pernyataan Maruli Manurung dan Bukti T.I,II,III,IV,V,VI,VII-13 berupa Surat Pernyataan Tyson Manurung, oleh karena ternyata penguasaan terhadap tanah yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut dalam surat pernyataannya tidaklah termasuk tanah objek perkara *a quo*, maka Bukti T.I,II,III,IV,V,VI,VII-10 dan Bukti T.I,II,III,IV,V,VI,VII-13 tidak memiliki kualitas pembuktian dan beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari sisi penguasaan tanah perkara menurut keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Para Tergugat yaitu Saksi Maruli Manurung pada pokoknya menerangkan bahwa sebelumnya tanah perkara adalah kosong tempat menggembalakan kerbau dan keturunan Tuan Sogar yang menggembalakan kerbau disana dan tahun 1993 saksi menggembalakan kerbau di tanah perkara, Saksi Marthin Luther Manurung pada pokoknya menerangkan bahwa tanah perkara dahulu sudah diusahai oleh Op Tuan Sogar Manurung serta Saksi Japarin Manurung menerangkan bahwa dahulu tanah perkara merupakan tempat menggembalakan kerbau sampai tahun 2020-an dan banyak yang menggembalakan kerbau disana termasuk keturunan Tuan Sogar dari Janji Matogu dan teman teman dari Sosor Dolok serta keturunan Raja Margassip Manurung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dapat diketahui bahwa dari dahulu tanah objek perkara digunakan sebagai tempat menggembalakan kerbau, dan yang menggembalakan kerbau di atas tanah objek perkara tersebut selain keturunan Tuan Sogar dari Janji Matogu juga keturunan Raja Margassip Manurung dari Sosor Dolok;

*Halaman 84 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Blg*



Menimbang, bahwa disamping itu, Majelis Hakim juga memperhatikan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Para Tergugat yaitu Saksi Maruli Manurung, Saksi Tyson Manurung dan Saksi Japarin Manurung dalam kaitannya satu sama lain, yang menerangkan bahwa yang bernama Sogar Manurung, Jakuat Manurung, Nelson Manurung, Harles Manurung, Victor Manurung, Bakhtiar Hasiholan Manurung, Parnigotan Manurung (Para Tergugat) tidak ada mengerjakan atau mengelola tanah objek perkara, yang mana keterangan Saksi Maruli Manurung, Saksi Tyson Manurung dan Saksi Japarin Manurung tersebut ternyata bertentangan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu Bukti T.I,II,III,IV,V,VI,VII-1, Bukti T.I,II,III,IV,V,VI,VII-2 dan Bukti T.I,II,III,IV,V,VI,VII-3, masing-masing berupa kwitansi pembayaran yang mana bukti-bukti tersebut menerangkan bahwa Jakuat Manurung memberikan uang untuk pembayaran traktor di Batu maropat suhi serta Pomparan Tuan Sogar Manurung Janji Matogu membayar uang untuk rental alat berat untuk perbaikan jalan di batu maropat suhi, selain itu keterangan Saksi Maruli Manurung, Saksi Tyson Manurung dan Saksi Japarin Manurung juga menegaskan atau tidak mendukung dalil jawaban angka 7 (tujuh) yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Tergugat II yaitu Jakuat Manurung sebagai keturunan Tuan Sogar Manurung secara de facto terus menerus mengusahai dan mengerjakan objek perkara serta dalil jawaban angka 13 (tiga belas) yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Para Tergugat selaku keturunan Tuan Sogar dirugikan atas penguasaan yang selama ini diusahai dan dikerjakan oleh keturunan Tuan Sogar Manurung;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat keterangan Saksi Japarin manurung yang pada pokoknya menerangkan bahwa Sogar Manurung (Tergugat I) ada mengklaim tanah tersebut milik keturunan Tuan Sogar Manurung/kakeknya dihubungkan dengan keterangan Saksi Maruli Manurung, Saksi Tyson Manurung dan Saksi Marthin Luther Manurung dalam kaitannya satu sama lain yang semuanya menerangkan bahwa pada tahun 2020 ada dibuat Portal di lokasi tanah perkara dan yang membuat portal tersebut adalah keturunan Tuan Sogar termasuk Saksi Maruli Manurung, Saksi Tyson Manurung dan Saksi Marthin Luther Manurung ikut juga, sehingga berdasarkan hal tersebut, Para Penggugat dipandang dapat membuktikan dalil posita gugatan angka 10 (sepuluh) yang pada pokoknya menyebutkan bahwa akses jalan masuk ke tanah terperkara ditutup dengan portal;

Menimbang, bahwa selain itu Para Tergugat juga mengajukan Bukti T.I,II,III,IV,V,VI,VII-20 berupa Surat Fakta Sejarah Oppu Tuan Sogar Manurung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Janji Matogu, yang pada pokoknya dari bukti tersebut dapat diketahui bahwa Para Penggugat bertempat tinggal di Sosor Dolok;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat isi Bukti T.I,II,III,IV,V,VI,VII-20 *a quo*, dihubungkan dengan keterangan Saksi Maruli Manurung serta Saksi Marthin Luther Manurung dalam kaitannya satu sama lain, dapat diketahui bahwa Para Penggugat memang bertempat tinggal di Sosor Dolok yang berjarak kira-kira 1 Km (satu Kilo meter) dari tanah terperkara sedangkan Para Tergugat tinggal di Janji Matogu dimana lebih jauh jarak Desa Janji Matogu ke tanah terperkara, hal mana ternyata juga didukung oleh keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Para Penggugat yaitu Saksi Pangibulan Manurung yang menerangkan bahwa sebagian Tergugat tinggal di Desa Parbagasan dan sebagian lagi tinggal di Desa Habinsaran yang mana jarak dari Desa Habinsaran ke tanah yang menjadi objek dalam perkara ini kira-kira 3 (tiga) Kilometer, kemudian Saksi Tumbur Manurung yang menerangkan bahwa jarak kampung Para Penggugat ke Batu Maropat Suhi kira-kira 1 km (Kilo meter) serta Saksi Riduan Jadi Pramuka Sitorus yang menerangkan bahwa Para Penggugat tinggal sekitar 200-300 meter dari tanah terperkara, dimana tidak ada keturunan Para Tergugat yang tinggal di Sosor Dolok, adapun jarak tempat tinggal Para Tergugat ke tanah terperkara kira-kira 4-5 Km;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dari sisi jarak lokasi tempat tinggal para pihak terhadap objek perkara, dapat diketahui bahwa lokasi tempat tinggal Para Penggugat yang berada di Sosor Dolok ternyata lebih dekat dengan tanah objek perkara sekitar 200-300 meter dibandingkan dengan jarak lokasi tempat tinggal Para Tergugat ke tanah objek perkara sekitar 4-5 Km, sehingga berdasarkan hal tersebut, Para Penggugat dipandang dapat membuktikan dalil posita gugatan angka 5 (lima) yang pada pokoknya menyebutkan bahwa tempat tinggal Tergugat-Tergugat sudah berada di luar Sosor Dolok Desa Parbagasan Janji Matogu, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba yang jaraknya kurang lebih 4 Km (empat kilometer) dari tanah perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti T.I,II,III,IV,V,VI,VII-11 berupa Surat Pernyataan Mengelola Sebidang Tanah atas nama Bius Manurung, Bukti T.I,II,III,IV,V,VI,VII-12 berupa Surat Pernyataan Mengelola Sebidang Tanah atas nama Lamhot Manurung, Bukti T.I,II,III,IV,V,VI,VII-17 berupa Surat Pernyataan atas nama Marisi Manurung, Bukti T.I,II,III,IV,V,VI,VII-21 berupa Surat Pernyataan atas nama Marolop Sitorus dan Bukti T.I,II,III,IV,V,VI,VII-22 berupa Surat Pernyataan atas nama Mangarisan Sitorus ternyata nama-nama yang membuat pernyataan pada bukti-bukti tersebut tidak pernah diperiksa di

Halaman 86 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, yang mana berdasarkan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3428K/PDT/1985 menyebutkan bahwa, "Surat Bukti yang hanya merupakan Suatu Pernyataan tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan di bawah sumpah di muka pengadilan", sehingga berdasarkan hal tersebut bukti-bukti berupa surat pernyataan demikian tidak mempunyai kualitas pembuktian dan beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain itu Para Tergugat mengajukan bukti T.I,II,III,IV,V,VI,VII-4, Bukti T.I,II,III,IV,V,VI,VII-5, Bukti T.I,II,III,IV,V,VI,VII-6, bukti T.I,II,III,IV,V,VI,VII-7 dan Bukti T.I,II,III,IV,V,VI,VII-8, masing-masing merupakan Kwitansi Pembayaran, yang mana dari bukti-bukti tersebut dapat diketahui bahwa bukti-bukti berupa kwitansi pembayaran yang dihadirkan Para Tergugat tersebut ternyata tidak menunjukkan hubungannya dengan objek perkara serta bukti-bukti tersebut tidak pula didukung dengan alat bukti lainnya, sehingga bukti-bukti berupa kwitansi pembayaran yang tidak memiliki hubungan dengan objek perkara tersebut tidak mempunyai kualitas pembuktian dan beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain itu Para Tergugat mengajukan Bukti T.I,II,III,IV,V,VI,VII-19 berupa *Printout Photo* Monumen Tuan Sogar Manurung di Janjimatogu-Porsea, yang mana dari bukti tersebut dapat diketahui bahwa *printout photo* menampilkan foto Monumen Tuan Sogar Manurung Janjimatogu Porsea, yang ternyata tidak disebutkan dimana letak persisnya monumen yang dimaksud, serta bukti tersebut tidak pula didukung dengan alat bukti lainnya, dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat dapat diketahui bahwa di atas objek perkara tidak ada monumen seperti yang ada dalam bukti *a quo*, sehingga bukti berupa *printout photo* yang tidak ada hubungan dengan objek perkara tersebut tidak mempunyai kualitas pembuktian dan beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa dari seluruh alat bukti yang dihadirkan Para Penggugat, Para Penggugat mampu membuktikan setiap dalil gugatannya yaitu diantaranya Para Penggugat sebagai keturunan (Ahli Waris) dari Alm. Raja Margassip Manurung yang memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum untuk mengajukan gugatan, kemudian dari sisi latar belakang keberadaan Alm. Raja Margassip Manurung di Sosor Dolok, Desa Parbagasan Janji Matogu, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba, maupun dari sisi penguasaan keturunan Alm. Raja Margassip Manurung terhadap tanah objek perkara yang

Halaman 87 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Blg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterangkan saksi-saksi Para Penggugat bahwa sejak tahun 1960-an tidak ada orang lain yang mengembala kerbau di tanah terperkara kecuali Keturunan Raja Margassip Manurung sebagaimana yang diterangkan juga oleh saksi yang dihadirkan Para Tergugat pula yaitu Saksi Japarin Manurung bahwa dari dahulu tanah objek perkara digunakan sebagai tempat menggembalakan kerbau, dan yang menggembalakan kerbau di atas tanah objek perkara tersebut selain keturunan Tuan Sogar dari Janji Matogu juga keturunan Raja Margassip Manurung dari Sosor Dolok, dan dilihat dari lamanya keberadaan orang yang menggembala kerbau di tanah perkara, saksi-saksi Para Penggugat dapat menerangkan bahwa memang keturunan Alm. Raja Margassip Manurung yang sudah dari dahulu menggembala kerbau di tanah perkara (tahun 1960-an), selain itu Para Penggugat sebagai keturunan Alm. Raja Margassip Manurung juga dapat membuktikan bahwa Para Penggugat memang benar melakukan pengelolaan terhadap tanah objek perkara dengan cara mentraktor lahan serta menanam tanaman-tanaman berupa ubi dan jahe, selain itu Para Penggugat juga mampu membuktikan dalil posita gugatannya bahwa lokasi tempat tinggal Para Penggugat memang berada di Sosor Dolok yang lebih dekat dengan tanah objek perkara sekitar 200-300 meter dibandingkan dengan jarak lokasi tempat tinggal Para Tergugat ke tanah objek perkara sekitar 4-5 Km, sementara dari seluruh alat bukti yang dihadirkan Para Tergugat, ternyata Para Tergugat tidak mampu membuktikan dalil jawabannya yang menyatakan bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat yang menyebutkan bahwa Alm. Raja Margassip Manurung yang istrinya Boru Sitorus semasa hidupnya membuka perkampungan dan bertempat tinggal di Batu Maropat Suhi, dan juga Para Tergugat tidak mampu membuktikan bahwa objek perkara merupakan sebagian dari tanah milik Tuan Sogar Manurung;

Menimbang, berdasarkan alat bukti baik surat maupun keterangan saksi-saksi yang memiliki relevansi untuk meneguhkan suatu kebenaran atas fakta atau peristiwa hukum yang langsung berkenaan dengan perkara yang disengketakan, maka terhadap pokok persengketaan pertama ini, dapat disimpulkan bahwa Para Penggugat dan Ahli Waris Alm. Raja Margassip Manurung merupakan pemilik sah tanah objek perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok persengketaan kedua yaitu apakah perbuatan Para Tergugat yang mengklaim sebagai pemilik tanah objek perkara dan perbuatan Para Tergugat yang menutup akses jalan ke tanah objek perkara dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*);

*Halaman 88 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Blg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara untuk dikatakan melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Ada perbuatan melawan hukum;
2. Ada kesalahan;
3. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
4. Ada kerugian;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dahulu hanya ditafsirkan dengan sempit, yakni hanya hukum tertulis saja, yaitu undang-undang, namun sejak tahun 1919, ada putusan Mahkamah Agung Belanda dalam kasus *Arrest Cohen-Lindenbaum* (H.R. 31 Januari 1919), yang kemudian telah memperluas pengertian melawan hukum tidak hanya terbatas pada undang-undang (hukum tertulis saja) tapi juga hukum yang tidak tertulis, sebagai berikut:

1. Melanggar Undang-Undang, artinya perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar undang-undang;
2. Melanggar hak subjektif orang lain, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya;
3. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik;
4. Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu kaidah moral (Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUHPerdara);
5. Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat, Kriteria ini bersumber pada hukum tak tertulis (bersifat relatif), yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/keputusan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara dan kelima kategori pengertian melawan hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan alat bukti yang relevan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Saksi Riduan Jadi Pramuka Sitorus pada pokoknya menerangkan bahwa sekitar dua minggu yang lalu saksi dari tanah terperkara keadaan tanah terperkara sekarang sudah bersih ditaraktor oleh Para Tergugat dan dikuasai oleh Para Tergugat dan saksi melihat sendiri Para Tergugat ada mentraktor atau membeko tanah terperkara, kemudian Saksi Pangibulan



Manurung pada pokoknya menerangkan bahwa sekitar dua tahun yang lalu tanah perkara diusahai oleh Para Penggugat kemudian Para Tergugat juga mengusahai dan mereka membuat portal disana, kemudian Saksi Maruli Manurung pada pokoknya menerangkan bahwa pada tahun 2020 Mangatas Manurung ada mentraktor kira-kira setengah hektar namun kemudian keturunan Tuan Sogar manurung mentraktor kembali dan menanam ubi di tanah perkara, dan Saksi Japarin manurung pada pokoknya menerangkan bahwa Sogar Manurung (Tergugat I) ada mengklaim tanah tersebut milik keturunan Tuan Sogar Manurung/kakeknya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Para Penggugat yaitu Saksi Riduan Jadi Pramuka Sitorus, Saksi Pangibulan Manurung dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Para Tergugat yaitu Saksi Maruli Manurung dan Saksi Japarin Manurung dalam kaitannya satu sama lain, dapat diketahui bahwa ternyata Para Tergugat memang benar mengusahai tanah perkara dengan cara mentraktor, menanam tanaman ubi dan membuat portal, sebagaimana juga yang didalilkan Para Tergugat dalam dalil jawaban angka 7 (tujuh) pada pokoknya menyebutkan bahwa objek perkara adalah merupakan sebagian dari tanah milik Tuan Sogar Manurung yang secara de facto terus menerus diusahai dan dikerjakan oleh keturunannya hingga saat ini termasuk Tergugat II;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan yang telah diuraikan di dalam pokok persengketaan pertama mengenai kepemilikan tanah objek perkara bahwa Para Penggugat dipandang dapat membuktikan dalil posita gugatan angka 10 (sepuluh) yang pada pokoknya menyebutkan bahwa akses jalan masuk ke tanah perkara ditutup dengan portal, dimana portal tersebut dibuat oleh keturunan Tuan Sogar termasuk Saksi Maruli Manurung, Saksi Tyson Manurung dan Saksi Marthin Luther Manurung;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas baik berdasarkan alat bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Penggugat maupun Para Tergugat yang memiliki relevansi untuk meneguhkan suatu kebenaran atas fakta atau peristiwa hukum yang berkenaan dengan perkara yang disengketakan, oleh karena pokok persengketaan pertama telah terjawab bahwa Para Penggugat dan Ahli Waris Alm. Raja Margassip Manurung merupakan pemilik sah tanah objek perkara, maka dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara dan kelima kategori pengertian melawan hukum *a quo*, terhadap pokok persengketaan kedua ini dapat disimpulkan bahwa perbuatan Para Tergugat yang mengklaim dan



menutup akses jalan ke tanah objek perkara dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti lainnya yang diajukan para pihak, oleh karena Majelis Hakim memandang alat bukti tersebut tidak ada korelasinya dalam pertimbangan pokok perkara, maka alat bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petium gugatan Para Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat angka 1 (satu), yang pada pokoknya untuk, "*Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya*", akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah petitum-petium berikutnya telah dipertimbangkan satu per satu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 2 (dua), yang pada pokoknya untuk, "*Menyatakan sita jaminan yang dimohonkan PARA PENGGUGAT adalah sah dan berharga*", oleh karena dalam perkara ini tidak pernah dilakukan sita jaminan, maka petitum gugatan angka 2 (dua) tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 3 (tiga), yang pada pokoknya untuk, "*Menyatakan Para Penggugat adalah sah ahli waris dari **Alm. RAJA MARGASSIP MANURUNG** dan sekaligus pemilik tanah perkara*" dan terhadap petitum gugatan angka 4 (empat), yang pada pokoknya untuk, "*Menyatakan objek perkara yang dikenal dengan nama Batu Maropat Suhi terletak di Sosor Dolok Desa Parbagasan Janji Matogu Kecamatan Uluan Kabupaten Toba dengan Luas kurang lebih 15 Ha (lima belas Hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :*

*Sebelah Timur berbatasan dengan Perladangan Desa Sosor Dolok/Tanah Milik Alm. Raja Margassip Manurung;*

*Sebelas Barat berbatasan dengan Perladangan Desa Parik;*

*Sebelah Selatan berbatasan dengan Perladangan marga Dolok Saribu;*

*Sebelah Utara berbatasan dengan Persawahan Desa Sosor Dolok;*

*Adalah sah milik Para Penggugat bersama ahli waris lainnya dari **Alm RAJA MARGASSIP MANURUNG**,*

oleh karena telah dipertimbangkan dalam pokok persengketaan pertama bahwa Para Penggugat merupakan Ahli Waris dari Alm. Raja Margassip Manurung serta Para Penggugat dan Ahli Waris Alm. Raja Margassip Manurung merupakan pemilik sah tanah objek perkara, maka petitum gugatan angka 3 (tiga) dan 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 5 (lima), yang pada pokoknya untuk, "*Menghukum Tergugat-Tergugat untuk mengosongkan, melepaskan, serta menyerahkan objek Perkara tanpa adanya halangan apapun juga untuk dapat dikuasai leluasa oleh Para Penggugat bersama ahli waris lainnya dari **Alm RAJA MARGASSIP MANURUNG***", dan terhadap petitum gugatan angka 6 (enam), yang pada pokoknya untuk, "*Menyatakan segala surat-surat yang terbit atas objek perkara yang di terbitkan Tergugat-Tergugat maupun orang lain tanpa sepengetahuan Para Penggugat serta ahli waris lainnya dari **Alm RAJA MARGASSIP MANURUNG** adalah tidak sah dan tidak berharga atau setidaknya dikesampingkan dalam perkara ini*", serta terhadap petitum gugatan angka 7 (tujuh), yang pada pokoknya untuk, "*Menyatakan perbuatan Tergugat-Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (onrecht matige daad)*", oleh karena telah dipertimbangkan dalam pokok persengketaan kedua bahwa perbuatan Para Tergugat yang mengklaim dan menutup akses jalan ke tanah objek perkara dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*), maka petitum gugatan angka 5 (lima), 6 (enam) dan 7 (tujuh) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 8 (delapan), yang pada pokoknya untuk, "*Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar kerugian moril maupun materil kepada Penggugat sebesar Rp.1.150.000.000,- (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah) atau sebesar yang patut menurut Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini*", oleh karena Para Penggugat dalam persidangan tidak dapat membuktikan dengan terperinci tentang adanya kerugian-kerugian, sehingga sebagaimana kaidah dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 371 K/Sip/1973 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1057 K/Sip/1973 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat wajib memberikan bukti-bukti yang konkrit dan terperinci tentang adanya kerugian materil yang dideritanya tersebut, tidak boleh hanya berdasarkan perkiraan saja, maka petitum gugatan angka 8 (delapan) tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 9 (sembilan), yang pada pokoknya untuk, "*Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sejak gugatan ini berkekuatan hukum tetap*", Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 606a Reglemen Acara Perdata/ *Reglement op de Rechtsvordering* (RV) yang menyebutkan bahwa, "*Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain*



*daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa*”, maka dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan mengenai jumlah atau besarnya yang akan disebutkan dalam amar putusan, maka petitum gugatan angka 9 (sembilan) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional agar putusan dapat dimaknai dengan baik;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 10 (sepuluh), yang pada pokoknya untuk, *“Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun adanya perlawanan Banding dan Kasasi (niet voerbaar bij voorraad)”*, Majelis Hakim berpendapat, setelah mencermati gugatan dan alat bukti yang diajukan serta seluruh rangkaian persidangan ternyata tuntutan ini tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, maka petitum gugatan angka 10 (sepuluh) tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk sebagian serta menolak untuk selain dan selebihnya, maka petitum gugatan angka 1 (satu) tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 11 (sebelas), yang pada pokoknya untuk, *“Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam Perkara ini”*, akan dipertimbangkan secara khusus dalam bagian pertimbangan konvensi dan rekonvensi;

#### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa tentang penyebutan para pihak dalam rekonvensi ini, Para Penggugat dalam perkara Konvensi selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi sedangkan Para Tergugat dalam perkara Konvensi selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi mengajukan gugatan balik atau yang disebut gugatan Rekonvensi sekaligus dalam jawabannya, sehingga gugatan balik yang diajukan dalam jawaban tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 158 R.Bg yang menyebutkan: *“Tergugat dalam gugatan-asal wajib mengajukan gugatan-baliknya bersama-sama dengan jawabannya yang tertulis atau lisan”*;





Menimbang, bahwa pada dasarnya gugatan Rekonvensi harus seiring sejalan dengan gugatan perkara Konvensi, sehingga terhadap segala hal yang telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan dalam Konvensi, secara *mutatis mutandis* menjadi satu kesatuan dan tak terpisahkan sepanjang memiliki relevansi ke dalam pertimbangan dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi pada pokoknya adalah Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi mendalilkan bahwa tanah objek perkara adalah merupakan bagian dari tanah milik Tuan Sogar Manurung yang saat sekarang ini tetap diwarisi dan tetap dipertahankan sebagai milik bersama oleh keturunan Tuan Sogar Manurung termasuk Para Penggugat d.r, sehingga tindakan Para Tergugat d.r. yang mengaku-ngaku sebagai pemilik tanah objek perkara dan berusaha menguasai dan memiliki atas sebagian tanah milik dari Tuan Sogar Manurung dengan menyatakan bahwasanya tanah objek perkara tersebut miliknya adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*);

Menimbang, bahwa mengenai pokok perkara gugatan Rekonvensi, Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi mendalilkan bahwa tanah objek perkara adalah merupakan milik Tuan Sogar Manurung, yang ternyata dalam pokok perkara konvensi telah dipertimbangkan bahwa Para Penggugat dan Ahli Waris Alm. Raja Margassip Manurung merupakan pemilik sah tanah objek perkara, maka Majelis Hakim dengan mengambil seluruh pertimbangan dalam pokok perkara konvensi yang secara *mutatis mutandis* turut pula termaktub dalam pertimbangan ini, dengan demikian dalil gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi yang menyebutkan tanah objek perkara adalah merupakan milik Tuan Sogar Manurung dan petitum gugatan rekonvensi angka 5 (lima) yang menyebutkan: "*Menyatakan tanah objek Terperkara seluas ±15 Ha yang terletak di Sosor Dolok Desa Parbagasan Janji Matogu, Kecamatan Uluan-Kabupaten Toba adalah sah secara hukum merupakan bahagian dari tanah milik keturunan Tuan Sogar Manurung*" tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan rekonvensi angka 5 (lima) mengenai kepemilikan terhadap tanah objek perkara telah ditolak, maka petitum gugatan rekonvensi angka 4 (empat) yang menyebutkan: "*Menyatakan Para Tergugat d.r./Penggugat d.k. telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad)*", juga tidak beralasan hukum dan harus ditolak;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, oleh karena petitum gugatan angka 4 (empat) dan 5 (lima) merupakan petitum pokok dalam gugatan Rekonvensi ini, dan ternyata petitum-petitum pokok tersebut telah dinyatakan ditolak, maka terhadap petitum gugatan selain dan selebihnya dalam gugatan Rekonvensi beralasan hukum pula ditolak untuk seluruhnya;

**DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg disebutkan bahwa, "Barangsiapa yang dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara";

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian sedangkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi ditolak, maka Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan menurut ketentuan Pasal 192 R.Bg harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal-pasal dalam Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura. (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura/R.Bg*), Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

**DALAM KONVENSI**

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah sah ahli waris dari Alm. Raja Margassip Manurung dan sekaligus pemilik tanah perkara;
3. Menyatakan objek perkara yang dikenal dengan nama Batu Maropat Suhi terletak di Sosor Dolok Desa Parbagasan Janji Matogu, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba dengan Luas kurang lebih 15 Ha (lima belas hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :  
Sebelah Timur berbatasan dengan Perladangan Desa Sosor Dolok/Tanah Milik Alm. Raja Margassip Manurung;  
Sebelah Barat berbatasan dengan Perladangan Desa Parik;  
Sebelah Selatan berbatasan dengan Perladangan marga Dolok Saribu;

*Halaman 95 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Blg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara berbatasan dengan Persawahan Desa Sosor Dolok;

Adalah sah milik Para Penggugat bersama ahli waris lainnya dari Alm. Raja Margassip Manurung;

4. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan, melepaskan, serta menyerahkan objek perkara tanpa adanya halangan apapun juga untuk dapat dikuasai leluasa oleh Para Penggugat bersama ahli waris lainnya dari Alm Raja Margassip Manurung;
5. Menyatakan segala surat-surat yang terbit atas objek perkara yang di terbitkan Para Tergugat maupun orang lain tanpa sepengetahuan Para Penggugat serta ahli waris lainnya dari Alm Raja Margassip Manurung adalah tidak sah dan tidak berharga atau setidaknya dikesampingkan dalam perkara ini;
6. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*);
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari sejak gugatan ini berkekuatan hukum tetap;
8. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

## DALAM REKONVENSİ

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi seluruhnya;

## DALAM KONVENSİ DAN DALAM REKONVENSİ

- Menghukum Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.134.500,00 (dua juta seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022, oleh kami, Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irene Sari M. Sinaga, S.H., dan Sandro Imanuel Sijabat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Blg tanggal 9 Agustus 2021, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dedy Anthony, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 96 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Blg



Irene Sari M. Sinaga, S.H.

Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H.

Sandro Imanuel Sijabat, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Anthony, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp130.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp100.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp984.500,00;
6. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp900.000,00;
Jumlah .....	:	Rp2.134.500,00;
( dua juta seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah )		